

**SISTEM SYIRKAH PADA LAYANAN GOFOOD DI KABUPATEN JEMBER**  
(Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)



Oleh:

Achmad Farid

NIM. 0839218001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ES)  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ  
(UIN KHAS) JEMBER  
JANUARI 2022

**SISTEM SYIRKAH PADA LAYANAN GOFOOD DI KABUPATEN JEMBER**  
**(Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)**



Oleh:

Achmad Farid

NIM. 0839218001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ES)**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ**  
**(UIN KHAS) JEMBER**  
**JANUARI 2022**

**SISTEM SYIRKAH PADA LAYANAN GOFOOD DI KABUPATEN JEMBER**  
**(Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)**



**Oleh:**

**Achmad Farid**

**NIM. 0839218001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ES)**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ**  
**(UIN KHAS) JEMBER**

**JANUARI 2022**

## PERSETUJUAN

Tesis dengan judul " SISTEM SYIRKAH PADA LAYANAN GOFOOD DI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)" yang ditulis oleh Achmad Farid ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 30 November 2021

Penbimbing I



DR. H. Khamdan Rifa'i, S.E. M.Si.

NIP. 1968080720000 1001

Jember, 30 November 2021

Penbimbing II



DR. H. Aminullah, M.Ag.

NIP. 196011161992031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul " **SISTEM SYIRKAH PADA LAYANAN GOFOOD DI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)**" yang ditulis oleh Achmad Farid ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wajiz, S.Sos, M.I.Kom (  )
2. Anggota :
  - a. Penguji Utama : Dr. H.Misbahul Munir, M.M. (  )
  - b. Penguji 1 : Dr. H. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si. (  )
  - c. Penguji II : DR. H. Aminullah, M.Ag. (  )

Jember, 26 Januari 2022

Mengesahkan

Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq  
(UIN KHAS) Jember  
Direktur.



Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.

NIP. 49780317 200912 1 007

## ABSTRAK

Achmad Farid, 2021, Sistem Syirkah Pada Layanan GoFood Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah). Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah. Pembimbing I: DR. Khamdan Rifa'I, S.E., M.Si, Pembimbing II: DR. H. Aminullah, M.Ag.  
Kata Kunci: Sistem Syirkah, Layanan GoFood, *Maqashid* Syariah.

Kehadiran aplikasi Gojek berbasis *mobile* di Kabupaten Jember pada pertengahan tahun 2017 sangat membantu pergerakan perekonomian masyarakat Jember baik bagi restoran mitra, *driver* maupun *user*. GoFood adalah salah satu layanan favorit Gojek yang bergerak dalam bidang layanan pesan antar makanan. Masyarakat Jember merupakan masyarakat *pandalungan* yang mayoritas muslim, menarik untuk diteliti berdasarkan tinjauan *Maqashid* Syariah. Sistem Jual beli yang digunakan dalam layanan GoFood dengan menggunakan sistem syirkah antara Gojek, restoran mitra dan *driver* yang bertugas memesan makanan dan mengantarkan kepada *user* dengan upah yang sudah ditentukan sangat menarik untuk dianalisis. *User* juga dapat memilih teknik pembayaran, baik tunai maupun GoPay.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis dan mendiskripsikan mekanisme transaksi layanan GoFood di Kabupaten Jember, 2) untuk menganalisis dan mendiskripsikan sistem syirkah pada layanan GoFood di Kabupaten Jember, 3) untuk menganalisis dan mendiskripsikan layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan model Miles dan Huberman. Dan untuk uji validitas data digunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme transaksi layanan GoFood melibatkan 5 unsur antara lain: PT AKAB yaitu Gojek, PT DOKAB yaitu penyelenggara GoPay, *Merchant* yaitu restoran mitra, *driver*, dan *user*. Mekanismenya yaitu *user* memesan makanan ke restoran mitra melalui layanan GoFood, restoran merespon pesanan. Kemudian Gojek mencarikan *driver* untuk menjemput dan mengantarkan pesanan kepada *user*. Mekanisme transaksi tersebut menimbulkan multi akad menurut hukum syariat Islam, 2) Sistem syirkah jual beli berbasis online pada layanan GoFood menimbulkan akad yang berbeda dari setiap transaksi, adapun akad tersebut antara lain: a) antara Gojek dan PT DOKAB yaitu syirkah *uqud* dan tergolong dalam syirkah *abdan* atau syirkah *a'mal*, b) antara restoran mitra dan PT AKAB yaitu akad *ijarah*, c) antara *driver* dan PT AKAB yaitu akad *wakalah bil ujarah*, d) antara *user* dan PT AKAB yaitu akad *wakalah bil ujarah*, e) antara *user* dan *merchant* yaitu akad jual beli *salam* dan *istishna'*, f) antara *driver* dan *merchant* yaitu akad *wakalah*, g) antara *costumer* dan *driver* yaitu akad *ijarah*. 3) Jual beli berbasis online pada layanan GoFood ditinjau dari *Maqashid* Syariah berdasarkan 5 aspek sejalan dengan substansi dari *maqashid* syariah, yaitu: memenuhi hajat manusia dengan merealisasikan *mashlahah* dan menghindari *mafsadat*.

## ABSTRACT

Achmad Farid, 2021, Syirkah System on the GoFood Services in Jember Regency (Case Study In The Perspective of *Maqashid* Syariah). Thesis, Islamic Economics Study Program. Advisor I: DR. Khamdan Rifa'I, SE, M.Si, Advisor II: DR. H. Aminullah, M.Ag.  
Keywords: System of Syirkah, GoFood Services, *Maqashid* Syariah.

The presence of the-based Gojek application *mobile* in Jember Regency in mid-2017 greatly helped the economic movement of the Jember community both for partner restaurants, drivers and users. GoFood is one of Gojek's favorite services which is engaged in food delivery service. The Jember community is a *pandalungan* community and the majority of Muslims are interested to study based on the *Maqashid* Syariah *review*. The buying and selling system used in GoFood services using the system syirkah between Gojek, partner restaurants and drivers in charge of ordering food and delivering to users with a predetermined wage is very interesting to analyze. Users can also choose payment techniques, either cash or GoPay.

This study aims: 1) to analyze and describe the GoFood service transaction mechanism in Jember Regency, 2) to analyze and describe the Syirkah system on GoFood services in Jember Regency, 3) to analyze and describe on GoFood services in Jember Regency in terms of *Maqashid* Syariah.

This study uses a qualitative approach with the type of case study research (case study). The techniques used in data collection are observation, interviews, and documentation. For data analysis, Miles and Huberman models were used. And to test the validity of the data used source triangulation.

The results of this study are: 1) The GoFood service transaction mechanism involves 5 elements, including: PT AKAB is Gojek, PT DOKAB the provider of GoPay, Merchants namely partner restaurants, drivers, and users. The mechanism is that the user orders food to partner restaurants through the GoFood service contained in the Gojek application, the restaurant responds to user orders. Then Gojek looks for drivers to pick up food to the restaurant and deliver orders to users. The transaction mechanism creates multiple contracts according to Islamic sharia law. 2) The syirkah based trading system online on GoFood services on the Gojek application in Jember district creates a different contract from each transaction, while the contracts include: a) between Gojek and PT DOKAB namely syirkah *uqud* and classified as syirkah *abdan* or also called syirkah *a'mal*, b) between partner restaurants and PT AKAB namely ijarah agreement, c) between drivers and PT AKAB namely the contract *wakalah bil ujarah*, d) between the user and PT AKAB namely the contract *wakalah bil ujarah*, e) between the user and the merchant namely sale and purchase contract *salam* and *istishna'*, f) between drivers and merchants namely contracts *wakalah*, g) between customers and drivers namely ijarah contracts. 3) Based buying and selling Online on GoFood services in terms of *maqashid* Syariah based on 5 aspects of *maqashid* syariah, in line with the substance of *maqashid* syariah, namely: fulfilling human needs by realizing *mashlahah* and avoiding *mafsadat*.

## ملخص البحث

أحمد فريد, ٢٠٢١, نظام الشركة على ميزة جوفود (GoFood) في جمبر (دراسة حالة في ضوء المقاصد الشرعية). رسالة الماجستير, قسم الإقتصادية الشرعية, كليات الدراسات العليا, الجامعة الإسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأول: الدكتور حمدان رفاعي البكالوريوس الماجستير و المشرف الثاني الدكتور الحاج أمين الله الماجستير.

الكلمات الأساسية : نظام الشركة, ميزة جوفود, المقاصد الشرعية

حضور تطبيق Gojek على أساس الهاتف في جمبر في منتصف سنة ٢٠١٧ يساعد مجتمع جمبر في إقتصاديتهم لمطعم كان أو لسائق الجواله أو لمشتري. GoFood من إحدى ميزة مشهورة في Gojek تعمل في تسليم و توصيل الطعام. مجتمع جمبر هم مجتمع مختلط (pandalungan) و أكثرهم مسلمون هو شئ مثير للبحث على أساس مقاصد الشرعية. نظام البيع لميزة GoFood يستخدم نظام الشركة بين Gojek و المطعم و سائق الجواله المسؤول على تسليم الطعام وتوصيله إلى المشتري معه أجرة متفق عليها هو شئ مثير للبحث. يستطيع أن يختار المشتري أسلوب الدفع النقديا كانت أو الإلكترونيا. أهداف هذا البحث: (١) لتحليل و تصوير آلية معاملة لميزة GoFood في جمبر. (٢) لتحليل و تصوير نظام شركة لميزة GoFood في جمبر. (٣) لتحليل و تصوير ميزة GoFood Gojek في جمبر من نظرة مقاصد الشرعية.

استخدمت هذة البحث المنهج الكيفي و مدخلها دراسة حالة. و الأسلوب المستخدمة في جمع البيانات هي الملاحظة و المقابلة و الوثائق. استخدم الباحثة نموذج مايلز و هوبرمان لتحليل البيانات. ولصحة البيانات, استخدم الباحث التثليثي المصدر.

وأما نتائج هذا البحث هي: (١) آلية معاملة لميزة GoFood في جمبر تتكون من خمسة عناصر, هي: PT AKAB هو Gojek, PT DOKAB هو مقيم بالعمل GoPay, merchant هو مطعم شريك, سائق, و المشتري. آليتها هي يوصي المشتري الطعام إلى المطعم الشريك مع استخدام لميزة GoFood, يستجيب المطعم لوصية المشتري. ثم طلب Gojek السائق له للالتقاط الطعم إلى المطعم و توصيله إلى المشتري. ينتج هذه آلية عقودا متعددة عند الشرعية الإسلامية. (٢) نظام شركة البيع على أساس أونلاين لميزة GoFood ينتج عقودا متفرقة في كل المعاملة, وأما عقودها هي: (أ) بين PT AKAB و PT DOKAB هو شركة العقود في قسم شركة الأبدان أو شركة الأعمال, (ب) بين مطعم شريك و PT AKAB هو عقد الإجارة, (ج) بين سائق و PT AKAB هو عقد الوكالة بالأجرة, (د) بين المشتري و PT AKAB هو عقد الوكالة بالأجرة, (هـ) بين المشتري و merchant هو بيع السلام و بيع الاستصناع, (و) بين السائق و merchant هو عقد الوكالة, (ز) بين المشتري و سائق هو عقد الإجارة. (٣) البيع على أساس أونلاين لميزة GoFood من نظرة مقاصد الشرعية, أساسا على ٥ (خمس) النواحي مطابق بمادة مقاصد الشرعية هي مراعاة مصالح العباد بجلب المصالح ودرء المفاسد.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Sistem Syirkah Pada Layanan GoFood Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkan kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza'* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ijin dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Prof. Dr. Moh Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi.
3. Dr. H. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. H. Aminullah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
5. Staf kantor perwakilan Go-Jek Jember yang telah bersedia memberikan ijin untuk melakukan penelitian terkait Go-Food di wilayah Jember serta driver Go-Jek dan Restoran mitra Go-Jek yang telah berkenan memberikan data dan informasi penelitian dalam penyusunan tesis ini.
6. Staf BPOM perwakilan Jember yang telah membantu memberikan informasi dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Ahmad Sahru (Alm.) dan Ibu Suhartatik, Bapak Ibu mertua dan Istri Samsia, M.Pd. serta Putra-Putri tercinta Najwa Dzakira Bilqis Al-Farisy,


Azky Abdul Hameed Al-Farisy dan Achmad Zhafir Nailulmaram Al-Farisy yang telah memberikan do'a dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

8. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang sennatiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya tesis ini khususnya mahasiswa Prodi ES.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Nopember 2021

**ACHMAD FARID**



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR BAGAN .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xviii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	16

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Pustaka .....	30
1. Sistem Syirkah .....	30
2. Jual Beli Online .....	38
3. Pengertian Online .....	43
4. Syirkah Dalam Jual Beli Online .....	44
5. Jenis-jenis Bay' Online .....	45
6. <i>Maqashid</i> Syariah .....	45
C. Kerangka Konseptual.....	57

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian .....	59
C. Kehadiran Peneliti .....	59
D. Subjek Penelitian .....	61

E.	Sumber Data .....	63
F.	Tekhnik Pengumpulan Data .....	64
G.	Analisis Data .....	67
H.	Keabsahan Data .....	70
I.	Tahapan-tahpan Penelitian .....	72

#### **BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS**

A.	Gambaran Obyek Penelitian .....	73
B.	Paparan Data dan Analisis .....	81
C.	Temuan Penelitian .....	119

#### **BAB V : PEMBAHASAN**

A.	Pembahasan tentang mekanisme transaksi layanan GoFood di Kabupaten Jember .....	126
B.	Pembahasan tentang sistem syirkah pada layanan GoFood di Kabupaten Jember.....	130
C.	Pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember di tinjau dari <i>Maqashid</i> Syariah.....	143

#### **BAB VI : PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	156
B.	Saran-saran .....	161

<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	159
-----------------------------	-----

**Lampiran-lampiran**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

2.1	Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian sebelumnya dan Penelitian yang dilakukan.....	27
2.2	Konsep .....	55
3.1.	Daftar Informan .....	63
4.1.	Daftar Kecamatan, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan .....	77



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR BAGAN

2.1	Ragam dan Ruang Lingkup <i>Maqashid</i> Syariah .....	47
2.2	Kerangka Pemikiran.....	57




# UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Layanan GoFood Pada Aplikasi Gojek.....	52
2.2. Pilihan restoran, menu, dan kolom alamat pengiriman.....	53
2.3. Pilihan menu makanan, jumlah pesanan, dan harga .....	53
2.4. Alamat pengiriman dan rincian pembayaran .....	54
2.5. Metode Pembayaran.....	54
3.1. Komponen dalam analisis data.....	69
5.1. Skema mekanisme transaksi GoFood dan Akad GoFood .....	143



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember.

No	Arab	Indo-Nesia	Keterangan	Arab	Indo-nesia	Keterangan
1	ا	‘	koma di atas	ط	t}	te dg titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	koma di atas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	Je	ف	f	Ef
6	ح	h}	ha dg titik di bawah	ق	q	Qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	Ka
8	د	d	De	ل	l	El
9	ذ	dh	de ha	م	m	Em
10	ر	r	Er	ن	n	En
11	ز	z	Zed	و	w	We
12	س	s	Es	ه	h	Ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	Koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	y	es dg titik di bawah
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam agama konprehensif (*Syumul*) merupakan risalah yang ajarannya kompleks dan *up to date* di seluruh zaman. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, serta memberikan *problem solving* terhadap semua permasalahan manusia baik urusan dunia maupun akhirat. Kesempurnaan Islam bertujuan untuk kebahagiaan seluruh manusia, di dunia khususnya kebahagiaan abadi dan kekal yaitu akhirat. Allah telah menyempurnakan dan meridhoi agama Islam bagi umat manusia, barang siapa yang mengikuti ajarannya akan masuk syurga dan barang siapa yang ingkar maka akan mendapat siksa (neraka).<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah yang merupakan wahyu terakhir yang diterima oleh Rosulullah SAW sebelum beliau wafat, yaitu:

... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ...

Artinya: ... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu ... (QS. Al-Maidah: 3)<sup>2</sup>

Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna, karena di dalamnya telah dibahas tentang nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara konperhensif. Islam merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu

<sup>1</sup> Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), 1

<sup>2</sup> al-Qur'an, QS. Al-Almaidah: 3

dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan ibadah maupun muamalah.<sup>3</sup>

Islam menjelaskan secara terperinci dan kompleks berbagai hal baik yang bersifat vertikal (حبل من الله) yang berupa ibadah, maupun yang bersifat horizontal (حبل من الناس) yang berupa muamalah dan perekonomian umat yang di dalam agama Islam dikenal dengan istilah ekonomi Islam (ekonomi syariah). Segala aktifitas ekonomi yang berupa produksi, distribusi dan konsumsi baik yang merupakan milik pribadi maupun negara diatur oleh sistem yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.<sup>4</sup> Sedangkan menurut S.M. Hasanuzzaman, ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sesuai sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan demikian, secara umum yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut persoalan harta kekayaan, baik dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, produksi,

<sup>3</sup> Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme pasar* (Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah) (Surabaya: LaksBang, 2017), 1

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani press, 2004), 9.

<sup>5</sup>Rozalinda, *ekonomi Islam: teori dan aplikasinya pada Aktivitas Eonomi* (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2014), 28

distribusi, konsumsi maupun lainnya yang didasarkan pada praktik-praktik ajaran Islam.

Salah satu sektor yang menjadi ruang lingkup aktifitas ekonomi Islam dalam bidang distribusi yaitu jual beli. Jual beli (*Bay'*) yaitu tukar menukar barang harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang. Hal tersebut sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan *bay' muqayyadah*.<sup>6</sup>

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas (analogi). Firman Allah tentang *bay'* yaitu:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah: 275).<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur atau rukun jual beli terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pertama, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian. Kedua, Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Ketiga, kesepakatan atau akad

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 101

<sup>7</sup> al-Qur'an, QS. Al-Baqarah: 275

yaitu dapat berupa tulisan, lisan maupun isyarat.<sup>8</sup> Ketiga unsur ini harus terpenuhi dalam *bay'*, apabila salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka *bay'* tersebut tidak sah menurut agama Islam.

*Bay'* atau jual beli dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat miskin maupun kaya, primitif maupun modern, secara konvensional yang banyak dilakukan di pasar tradisional maupun pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket dan lain-lain maupun secara modern atau digital yang dilakukan secara online melalui aplikasi-aplikasi digital yang terdapat pada gadget seperti bukalapak, shopee, OLX, Tokopedia, Lazada, Blibli, Zalora, Gojek, Grab dan lain sebagainya.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang strategis yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi di daerah tapal kuda. Emil Elestianto Dardak berpendapat, “Jember memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi di kawasan Tapal Kuda. Adanya perguruan tinggi dan faktor posisi yang strategis, yakni tidak terlalu jauh dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang akan mampu menjadi daya ungkit bagi Jember. Keberadaan Puslit Koka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) yang hasilnya sudah dijual kemana-mana akan menjadi penggerak nyata ekonomi di Tapal Kuda.”<sup>9</sup>

Faktor penggerak ekonomi masyarakat Jember lainnya yaitu hadirnya transportasi berbasis online Gojek dan Grab maupun transportasi online lokal seperti Gojer, BANG-JEK, OMJEK dan lain sebagainya. teknologi

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqih ...*, 102

<sup>9</sup> Bilal Ramadhan, 30 Maret 2018, Jember Potensi Penggerak Tapal Kuda, *Republika*, diunduh tanggal 25 Nopember 2021

transportasi online gojek dan Grab melakukan ekspansi bisnis mereka dengan membuka layanan ke Kabupaten Jember. Perluasan layanan ini menyusul kesuksesan perusahaan global ini di kota-kota besar lainnya, karena Jember memiliki potensi yang cukup bagus. Dengan menggunakan aplikasi berbasis online, warga dan pengunjung di sejumlah kota kini dapat menekan satu tombol dan mendapatkan perjalanan yang aman, nyaman dan terjangkau dalam hitungan menit. Di sisi lain, aplikasi Gojek Dan Grab menghadirkan peluang ekonomi yang fleksibel bagi warga Jember.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi, aplikasi Gojek dipilih sebagai subjek penelitian karena aplikasi ini paling banyak dipakai oleh masyarakat dan paling banyak *driver* maupun restoran mitra yang bergabung dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya *driver* yang memakai jaket dan helm Gojek, serta restoran yang memasang sticker sebagai mitra GoFood sebagai salah satu layanan pada aplikasi Gojek.<sup>11</sup> Aplikasi Gojek milik PT AKAB adalah salah satu karya anak bangsa Indonesia yang yang beroperasi di 4 negara yaitu Indonesia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Berdasarkan data online PT AKAB, Aplikasi Gojek telah memiliki 20 Layanan (fitur) lebih terdapat 190.000 juta user sejak tahun 2015, 2 juta *driver*, dan 900.000 GoFood Merchants (Restoran mitra).<sup>12</sup>

Gojek hadir di 167 kota dan kabupaten di Indonesia. Menurut Igun Wicaksono selaku Ketua Presidium asosiasi ojek online (ojol) GARDA

---

<sup>10</sup> Berita Jember, 3 September 2017, *Gojek dan Grab Hadir Di Jember*, Diunduh 25 Nopember 2021

<sup>11</sup> *Observasi*, Jember, 2 Agustus 2021

<sup>12</sup> <https://www.gojek.com/en-id/> diunduh tanggal 20 Nopember 2021

(Gabungan Aksi Roda Dua) “estimasi jumlah driver ojol di Indonesia adalah 4 juta. ”Sedangkan menurut Pihak Gojek jumlah mitra *driver* mereka di Indonesia, yakni ada sebanyak 1,7 juta *driver* di seluruh Indonesia.<sup>13</sup> Jadi 42,5 % driver ojol adalah driver Gojek.

Gojek adalah revolusi sarana transportasi rakyat, suatu pergeseran kultur, teknologi dan fenomena kekinian dalam ranah bisnis teknologi di Indonesia. Gojek dengan simbol warna hijau dan hitam nyaris tanpa henti lalu lalang di Jalan raya adalah hasil karya putra Indonesia Nadiem Makarim yang sekarang menjadi menteri Pendidikan dan kebudayaan pada Era Presiden Joko Widodo Periode ke-2. Gojek lahir pada tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Gojek kini telah tumbuh menjadi *on demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan *on demand* lainnya.<sup>14</sup>

Gojek meluncurkan aplikasi mobile untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Januari 2015. Beberapa layanan yang disediakan Gojek antar lain GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, GoBox, GoMassage, GoClean, GoGlam, GoTix, GoBusway, GoPay, GoMed, GoAuto, GoPulsa.<sup>15</sup>

Kehadiran aplikasi Gojek berbasis *mobile* di Kabupaten Jember pada pertengahan tahun 2017 sangat membantu pergerakan perekonomian masyarakat Jember baik bagi *driver*, retoran mitra, maupun *user*. Menurut

---

<sup>13</sup> <https://kumparan.com/topic/gojek> diunduh tanggal 20 Nopember 2021

<sup>14</sup> Doni Wijayanto, *Go-Jek For Every Need*, (Solo: Metagraff, 2018), 12

<sup>15</sup> Doni Wijayanto, *Go-Jek ...*, 69-70

salah satu driver Gojek mengungkapkan bahwa “Kehadiran Gojek dapat membantu menambah *income* atau penghasilan karena selain sebagai pekerjaan pokok, pekerjaan sebagai *driver* Gojek juga bisa diaktifkan pada saat waktu senggang sepulang sekolah atau kuliah.<sup>16</sup> Sedangkan menurut salah satu *user* mengungkapkan bahwa “ bahwa kehadiran Gojek dapat mempermudah mobilitas mereka tanpa batasan tempat dan waktu dengan tarif yang sangat terjangkau.<sup>17</sup>

Driver Gojek di Kabupaten Jember berjumlah 2.000 driver berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak Gojek kepada Dinas Perhubungan Jember.<sup>18</sup> Kehadiran Gojek di Kabupaten Jember mendapat respon positif dari masyarakat khususnya masyarakat kota dan daerah kampus Universitas Jember dan sekitarnya. Hal tersebut karena mayoritas para *user* adalah mahasiswa yang kuliah di Jember dan berasal dari kota dan Kabupaten lain seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta dan daerah lainnya di mana sebelumnya mereka sudah terbiasa dengan aplikasi Gojek.

Di saat kondisi pandemi Covid-19 yang menimpa dunia, begitu juga Indonesia, khususnya di kabupaten Jember. Di mana, segala mobilitas masyarakat sangat dibatasi untuk keluar rumah dengan diberlakukannya *social distancing*, PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/*community activities restrictions enforcement*), larangan makan di tempat (*dine-in*) dan anjuran untuk *take away* dan istilah-istilah lainnya. Dengan

---

<sup>16</sup> Luthfil Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

<sup>17</sup> Hilmi Roziqotul Q., *Wawancara*, Jember, 29 September 2021

<sup>18</sup> <https://www.transonlinewatch.com/menurut-dishub-jember-ojek-online-perlu-dibatasi-alasannya-aneh/> diunduh tanggal 25 Nopember 2021

keberadaan aplikasi online khususnya Gojek yang bergerak 24 jam sangat membantu aktifitas masyarakat Jember terutama pada layanan GoFood.

Layanan GoFood pada aplikasi Gojek merupakan salah satu layanan favorit di Jember. Sebagai salah satu layanan Gojek yang bergerak dalam bidang layanan pesan antar makanan no. 1 di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Gojek, Gojek memiliki 30.000 restoran yang sudah terdaftar dan bergabung di tahun 2018.<sup>19</sup> Dan terus bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2021 sudah mencapai 550.000 *merchants* yang bergabung menjadi mitra GoFood di seluruh Indonesia.<sup>20</sup>

Kehadiran layanan GoFood di kabupaten Jember yang merupakan masyarakat pandalungan dan mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Menarik untuk saya membuat sebuah penelitian berdasarkan tinjauan dari segi agama Islam, yang mana didalamnya terdapat hukum-hukum tentang keIslaman yang diatur dalam al qu'an dan al hadist yang disebut dengan *Maqashid* Syariah. Apalagi di masa pandemi ini, sistem jual beli yang digunakan dalam layanan GoFood dengan menggunakan sistem syirkah antara Gojek dan restoran mitra serta peran serta *driver* yang bertugas memesan makanan dan mengantar kepada *user* dengan upah yang sudah ditentukan sangat menarik untuk dianalisa. User juga dapat memilih teknik pembayaran, baik tunai maupun GoPay (non-tunai). Di masa pandemi ini GoPay lebih banyak dipilih sebagai sistem pembayaran karena tidak diperlukan tatap muka antara *user* dan *driver*.

---

<sup>19</sup> Doni Wijayanto, *Go-Jek ...*, 69

<sup>20</sup> <https://www.gojek.com/gofood/diunduh> tanggal 20 Nopember 2021

GoFood menjadi aplikasi unggulan di Indonesia, termasuk di Jember. Berdasarkan riset Nielsen "*Understanding The Online Food Delivery Market dan GoFood's Leadership in Indonesia*", GoFood dinobatkan menjadi layanan pesan antar makanan terbaik di Indonesia. Predikat tersebut berdasarkan hasil riset Nielsen Singapura yang mengungkapkan 84% masyarakat yang menggunakan lebih dari satu aplikasi pesan antar makanan, menilai GoFood menawarkan layanan pesan antar makanan terbaik di Indonesia. GoFood dinilai memiliki 5 keunggulan antara lain: Pertama, GoFood dianggap punya pilihan menu terlengkap dan dengan merchant paling beragam, masing-masing oleh 87%. Kedua, aplikasi GoFood dianggap paling *user friendly* dan mudah digunakan oleh 83% konsumen. Ketiga, mitra *driver* Gojek juga dinilai paling ramah, sopan dan informatif oleh 82% konsumen. Keempat, kemudahan *top-up* untuk pembayaran melalui aplikasi juga dianggap oleh 82% konsumen sebagai salah satu keunggulan. Kelima, GoFood juga dianggap sebagai layanan pesan-antar makanan tercepat oleh 79% konsumen.<sup>21</sup>

Dari latar belakang di atas, maka fenomena tersebut diangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul "**Sistem Syirkah Pada Layanan GoFood Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)**".

---

<sup>21</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190923131149-37-101425/gofood-kuasai-75-pangsa-pasar-indonesia> diunduh tanggal 23 Nopember 2021

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme transaksi layanan GoFood di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana sistem syirkah pada layanan GoFood di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan mekanisme transaksi layanan GoFood di Kabupaten Jember
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan sistem syirkah pada layanan GoFood di Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah.

## D. Manfaat Penelitian

Relevan dengan tujuan penelitian, maka secara akademik penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Bagi peneliti dapat memperluas khazanah keilmuan dan dapat mengembangkan skill dibidang penelitian sehingga dapat melakukan penelitian dengan lebih baik.
2. Bagi subjek yang diteliti, dalam hal ini Layanan GoFood, supaya temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan yang cukup fenomenal dan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan serta

pengembangan lebih lanjut bagi program yang telah dan akan direncanakan kembali untuk mengembangkannya.

3. Bagi pihak terkait, diharapkan dapat memperluas akses tentang masalah yang memiliki relevansi dengan keterlibatan kontribusi aplikasi online dalam mengembangkan bisnis online. Selain itu, dapat memberikan peta yang riil dan objektif mengenai perkembangan dan *trend* mutakhir yang terjadi pada layanan GoFood di Jember kota untuk dikembangkan lebih lanjut.
4. Bagi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember terutama Pascasarjana UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya inovasi ilmiah, sekaligus memperkaya *khazanah* keilmuan yang cukup aktual, strategis dan *marketable* serta dapat dijadikan pertimbangan bagi kajian lebih lanjut baik dalam penelitian maupaun dalam penggunaannya sebagai referensi untuk karya tulis ilmiah yang lain.

## E. Definisi Istilah

### 1. Sistem Syirkah

Syirkah disebut juga dengan istilah *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*. Kata Syirkah dalm istilah ekonomi konvensional disebut juga *joint capital, profit sharing, dan capital sharing*. secara etimologi berarti pencampuran (*Ikhtiyath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Syirkah (*Musyarakah*) adalah kerjasama

antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagiaan keuntungan berdasarkan nisbah.

Syirkah dalam ekonomi Islam bisa dibilang sepadan dengan konsep *joint venture* dalam ekonomi konvensional. Sistem kerja sama ini berjalan dengan menggabungkan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya tujuan bersama. Sumber daya yang digabungkan bisa dalam berbagai macam bentuk yang disepakati. Mulai dari modal, uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan lain sebagainya. Bentuk kerja sama syirkah umumnya dilakukan oleh dua orang atau dua pihak atau lebih. Pada penelitian ini terdapat 5 pihak antara lain: pemilik aplikasi Gojek yaitu PT AKAB, Penyelenggara GoPay yaitu PT DOKAB, pemilik modal dan usaha yaitu restoran, pemilik jasa yaitu *driver*, dan *user* sebagai pengguna aplikasi Gojek, pembeli makanan, dan pengguna jasa *driver*.

## 2. Layanan GoFood

Yang dimaksud “layanan” dalam penelitian ini adalah istilah yang digunakan Gojek untuk menyebutkan salah satu fitur yang terdapat dalam aplikasi Gojek. Yang dimaksud “layanan GoFood” yaitu salah satu fitur Gojek yang bergerak dalam bidang jasa pesan antar makanan.

Pembahasan layanan tidak terlepas dari pembahasan pemasaran, pemasaran adalah proses dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh sesuatu yang mereka butuhkan dan inginkan

lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.

Pemasaran dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis yaitu pemasaran penjualan berupa barang dan pemasaran jasa berupa layanan GoFood. Layanan GoFood sebagai salah satu layanan Gojek yang bergerak dalam bidang layanan pesan antar makanan no 1 di Indonesia untuk mengantar pesanan ke berbagai tempat sesuai dengan pesanan telah memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran yang tergabung.

### 3. **Jual Beli (*Bay'*) Online**

Transaksi yang terjadi pada layanan GoFood adalah termasuk dalam akad jual beli online. Jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain. *Al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli. *Bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses internet/ browsing, mencari informasi-informasi di internet. Kata Online juga diterjemahkan dan digunakan dalam bahasa Indonesia dengan istilah "dalam jaringan" disingkat daring.

Jual beli online, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik di mana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya.

Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank atau menggunakan *e-money*. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

#### 4. Studi Kasus

Studi kasus berasal dari terjemahan bahasa Inggris “A Case Study” atau “Case Studies”. “Case” dalam Kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 3 (1989, 173) diartikan sebagai contoh kejadian, kondisi aktual dari keadaan lain, dan lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Menurut Robert K. Yin bahwa studi kasus (Case Study) sebagai proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi didalam kehidupan nyata.

Studi kasus dapat diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus digunakan dalam penelitian kualitatif. Studi kasus dapat digunakan ketika fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas yang samar atau kabur, dengan kata lain studi kasus juga harus memiliki berbagai sumber untuk dijadikan alat pencarian bukti dari sebuah informasi.

## 5. Syirkah Dalam Jual Beli Berbasis Online

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan syirkah dalam jual beli online dalam penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam transaksi jual beli suatu barang atau jasa yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Adapun layanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fitur GoFood yang terdapat pada aplikasi Gojek. Dalam layanan GoFood terdapat 2 jenis transaksi pemasaran yaitu pemasaran barang (penjualan barang) yaitu makanan yang dijual oleh restoran dan pemasaran jasa yaitu jasa aplikasi GoFood pada aplikasi Gojek.

Adapun yang dimaksud pemasaran (*marketing*) yaitu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Atau dengan dapat didefinisikan dengan singkat pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Menurut Kotler dan Keller ada 10 tipe entitas yang dipasarkan antara lain: barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti (hak kepemilikan), organisasi, informasi, dan ide. Adapun dalam penelitian ini yang dipasarkan adalah barang berupa makanan dan jasa berupa jasa aplikasi dan jasa antar makanan.

## 6. *Maqashid* Syariah

*Maqashid* berasal dari bahasa Arab *maqshad* dan *maqashid* berasal dari kata dasar *qashd* (قصد). *Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk *jama'* (banyak), *mufrod* (tunggal)nya adalah *maqshad* (مقصد) yang

berarti tujuan atau target. Kata *maqashid* syariah, *maqashid asy-syari'* dan *al-maqashid asy-syar'iyah* adalah 3 (tiga) istilah sinonim. Dalam praktiknya para ulama sering menggunakan istilah hikmah dan makna, kedua istilah tersebut juga bermakna *maqashid* syariah.

Adapun yang dimaksud *maqashid* syariah yaitu memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindari mafsadat dari mereka.

Dari beberapa definisi istilah di atas maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sistem syirkah pada layanan GoFood di Kabupaten Jember berdasarkan studi analitik dalam perspektif *maqashid* syariah” adalah suatu penelitian dan analisis terhadap sistem syirkah pada fenomena jual beli online pada layanan GoFood berdasarkan tinjauan *maqashid* syariah yang terjadi di Kabupaten Jember.

#### **F. Sistematik Penulisan**

Sistematika penulisan tesis dengan judul “Sistem Syirkah Pada Layanan GoFood Di Kabupaten Jember (Studi Analitik Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)” pada tesis ini disajikan berupa urutan yang secara garis besar terdiri:

Bab I pendahuluan, berisi uraian tentang konteks penelitian, di mana peneliti menguraikan masalah yang akan diteliti beserta teori-teori pendukungnya yaitu tentang sistem syirkah pada layanan GoFood berdasarkan perspektif *maqashid* syariah. Selain itu juga memaparkan fokus

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka. Pada bab ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni penelitian terdahulu, kajian teoritik dan kerangka konseptual. Pada pembahasan penelitian terdahulu dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan pada bagian kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan.

Bab III metode penelitian. Pada bagian ini dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data, keabsahan data, serta bagian terakhir yaitu tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV paparan data dan analisis. Pada bagian ini peneliti mengurai tentang gambaran penyajian data dan analisisnya serta pembahasan temuan-temuan penelitian. Berikutnya pada bagian penyajian dan analisis data peneliti akan mendeskripsikan uraian data dan temuan yang diperoleh setelah menggunakan berbagai metode penggalan dan kemudian menganalisisnya secara terperinci. Sedangkan pada bagian pembahasan temuan, peneliti akan menguraikan secara deskriptif gagasan peneliti, keterkaitan dan posisi temuan

yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian ditafsirkan serta disimpulkan menjadi sebuah teori.

Bab V pembahasan. Bab ini akan membahas temuan-temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bab IV dengan tujuan menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan penelitian untuk diintegrasikan ke dalam pengetahuan yang mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

Bab VI penutup. Bab ini terbagi menjadi dua yakni kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, peneliti akan menyimpulkan seluruh pembahasan yang terkait langsung dengan fokus dan tujuan penelitian yakni tentang sistem syirkah pada layanan GoFood berdasarkan perspektif *maqashid* syariah. Sedangkan pada bagian saran peneliti akan memberikan saran konstruktif sebagai bahan rekomendasi yang mengacu pada temuan penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dari hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga dan para intelektual tentang sistem syirkah dalam jual beli berbasis online pada layanan GoFood berdasarkan perspektif *maqashid* syariah telah banyak dilakukan. Berikut beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai dasar informasi dalam penulisan tesis ini, antara lain:

Pertama, Andi Dettia Ati Cawa, 2020, Tesis, Perlindungan hukum bagi driver dalam kerjasama kemitraan pada perusahaan Gojek dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitiannya untuk: 1) Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dengan *driver* ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan 2) Untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum *driver* jika konsumen melakukan wanprestasi. Adapun Tipe penelitian yang digunakan adalah perpaduan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum empiris (non doktrinal). Adapun sumber dan jenis data pada penelitian ini yakni, sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dengan *driver* dalam perspektif hukum Islam unsur-unsur dari syirkah tidak terpenuhi karena adanya poin-poin dalam perjanjian kerjasama tersebut yang berisikan klausa

baku seperti pembagian keuntungan yang tidak menyebutkan nilai presentase yang pasti pada poin 8.8 yang hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam, karena *Mahallul 'aqd* (Objek perjanjian) bersifat *Gharar* dan perjanjiannya bertentangan dengan asas *alkitabiah* (asas tertulis), sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini masih kurang berkesesuaian dengan ajaran-ajaran Islam. 2) Perlindungan hukum *driver* jika konsumen melakukan wanprestasi, masih kurang efektif karena secara preventif hingga saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara jelas dan eksplisit mengenai pencengahan agar meminimalisir ataupun adanya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen terhadap *driver*. Sedangkan secara represif Gojek telah memberikan perlindungan berupa biaya ganti kerugian, namun masih adanya batasan di mana tidak semua kasus wanprestasi, yang dilakukan oleh konsumen dapat diakomodir.<sup>22</sup>

Kedua, Arum Indraswari dan Hendra Kusuma, 2018, Jurnal Ilmu Ekonomi, Analisa pemanfaatan aplikasi GoFood bagi pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan Sawojajar kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan Sawojajar kota Malang. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji beda yang berfungsi untuk mengetahui apakah ada perbedaan pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan sawo jajar kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi GoFood. Adapun

---

<sup>22</sup> Andi Dettia Ati Cawa, " Perlindungan hukum bagi driver dalam kerjasama kemitraan pada perusahaan Gojek dalam perspektif hukum Islam ", *Tesis*, (Universitas Hasanuddin, Makassar: 2020)

hasilnya, ditemukan bahwa harga, jumlah order, dan lama jam operasional secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan dan ditemukan hasil bahwa terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi GoFood.<sup>23</sup>

Ketiga, Barokah Suryaningsih, 2019, Jurnal, Layanan aplikasi Go-jek: validasi skala pengukuran IRSQ persepsi konsumen pada penggunaan platform GoFood. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang membentuk persepsi konsumen dalam menggunakan aplikasi Go-jek, khususnya untuk platform Go-food di Kota Jember, dengan mengadopsi skala pengukuran Internet Retail Service Quality (IRSQ). Atribut yang diuji berjumlah 20 atribut yang dianalisis menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA). Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Jember yang menggunakan platform Go-food dalam aplikasi Go-jek. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 140 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor yang menentukan persepsi konsumen dalam menggunakan platform Go-Food. Faktor yang paling dominan adalah kinerja layanan yang terdiri dari atribut pesanan online mudah dipahami, pesan konfirmasi pesanan cepat, loading time yang cepat, pemrosesan pesanan bebas kesalahan, pengiriman pesanan cepat, dan kebijakan return pesanan. Faktor kedua adalah kemudahan akses yang terdiri dari atribut tawaran beragam produk mitra, tawaran produk promosi, rekomendasi produk lain yang unik, dan

---

<sup>23</sup> Arum Indraswari dkk, Analisa pemanfaatan aplikasi Go-Food bagi pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan Sawojajar Kota Malang, (*Jurnal Ilmu Ekonomi* vol. 2 No. 1, Malang: 2018)

dukungan berbagai cara pembayaran. Faktor ketiga adalah interaksi yang terdiri dari atribut ketersediaan chatroom online, ketersediaan gambar produk, dan interaksi komunikasi. Faktor keempat adalah informasi yang terdiri dari atribut informasi ketersediaan produk dan informasi yang disediakan akurat, sedangkan faktor kelima adalah keamanan yang terdiri dari atribut informasi pribadi dan informasi akun yang aman.<sup>24</sup>

Keempat, Widji Lestari dan Abdul Wahab, 2016, Jurnal, Tinjauan hukum Islam Terhadap objek akad jual beli online dengan sistem *dropshipping* di toko online princess shop. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: 1) Bagaimana mekanisme transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko online princess shop? 2) bagaimana syariat Islam memandang terhadap objek akad jual beli di toko online princess shop dengan sistem *dropshipping*?. Metode penelitian menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya, 1) bahwa sistem *dropshipping* yang diterapkan dalam jual beli online di toko princess shop telah selaras dengan metode *dropshipping* pada umumnya. 2) menurut hukum Islam tentang objek akad dalam jual beli di Princess shop yakni tidak terpenuhi syarat dari rukun objek akad sebab terdapat perbedaan antara kondisi barang contoh dengan kondisi barang riil yang akan diterima konsumen nantinya sehingga hukum jual beli tersebut tidak sah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Barokah Suryaningsih, " Layanan aplikasi Go-jek: validasi skala pengukuran IRSQ persepsi konsumen pada penggunaan platform GoFood, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen (Bisma) Universitas Jember* Vol. 13 No. 2: Jember, 2019) pp 112 - 121

<sup>25</sup> Widji Lestari dkk, Tinjauan hukum Islam terhadap objek akad jual beli online dengan sistem *dropshipping* di toko online princess shop, (*Jurnal Maqasid Studi Hukum Islam* Vo. 5, No. 1, Surabaya, 2016)

Kelima, Afif Muamar dan Ari Salman AlParisi, 2017, Jurnal, *Electronic money (e-money)* dalam perspektif *maqashid* syariah. Tujuan penelitian ini untuk menjawab, apakah uang elektronik telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak?. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitiannya diperoleh hasil secara umum uang elektronik telah sesuai dengan *maqashid* syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan, akan tetapi uang elektronik *unregistered* dinilai belum sesuai dengan maqasid syariah karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan *maqashid* syariah.<sup>26</sup>

Keenam, Diniarti Novi Wulandari dkk, 2016, Jurnal, Etika bisnis *e-commerce* berdasarkan *maqashid* syariah pada *marketplace* buka lapak.com., adapun tujuan penelitian ini untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan Bukalapak, seperti fitur-fitur di alamat *website*, produk yang ditawarkan, sistem pembayaran, dan *review* serta komentar pada forum Bukalapak. Keempat unsur tersebut akan dikaitkan dengan kajian etika bisnis berdasarkan *maqashid* syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Bukalapak.com sudah mengikuti etika bisnis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi diakibatkan beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti: pelapak yang tidak jujur, pelapak yang tidak menjaga hak konsumen,

---

<sup>26</sup> Afif Muamar dkk, *Electronic Money (e-money)* dalam perspektif *maqashid* syariah, (*Journal Of Islam Economics Lariba* Vol. 3, Universitas Islam Indonesia, 2017)

pembeli yang kurang ramah atau menggunakan bahasa yang tidak sopan, pembeli yang tidak menjaga hak pelapak, dan pihak Bukalapak.com yang tidak menanggapi keluhan pelanggan dan pelapak secara cepat dan tepat. Implementasi *maqashid* syariah, empat penjagaan diantaranya sudah dapat melindungi konsumen dari hak-haknya seperti hak perlindungan terhadap agama, jiwa, akal dan keturunan. Sedangkan dalam perlindungan harta, bukalapak belum dapat melindungi hak konsumen secara menyeluruh.<sup>27</sup>

Ketujuh, Munir Salim, 2017, Jurnal, Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam., Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli secara online?. Pendekatan yang digunakan kualitatif. Sedangkan hasil penelitian yaitu: Hukum asal muamalah adalah *al-ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarang. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya. Transaksi online diperbolehkan dalam Islam dengan dianalogikan dengan prinsip transaksi *as-salam*, kecuali pada barang/ jasa yang tidak boleh diperdagangkan dalam Islam.<sup>28</sup>

Kedelapan, Muhammad Yunus dkk, 2018, Jurnal, Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli dalam transaksi online pada aplikasi GoFood.,

<sup>27</sup> Diniarti Novi Wulandari dkk, Etika bisnis *e-commerce* berdasarkan maqashid syariah pada marketplace bukalapak.com, (*JMM Jurnal Magister Manajemen* Vo. 6, No. 1, Universitas Mataram)

<sup>28</sup> Munir Salim, Jual beli secara online menurut pandangan Islam, (*Jurnal Al-Daulah* Vol 6, No. 2, UIN Alauddin Makassar, 2017)

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui: 1) jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan GoFood dalam aplikasi Gojek, 2) Pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep. Hasil penelitian ini bahwa akad sewa-menyewa terjadi antara perusahaan Gojek dengan penyedia layanan (pengemudi Gojek), antara perusahaan Gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan GoFood, dan antara perusahaan Gojek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan GoFood dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan/ pengemudi Gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan GoFood. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan GoFood dengan penyedia layanan (pengemudi Gojek). Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.<sup>29</sup>

Ke sembilan, Agus Dwi Cahya, Dkk, 2021, Jurnal, Analisis layanan GoFood dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis layanan GoFood dalam meningkatkan penjualan kuliner yang bermitra dengan Gojek di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah kuliner di Yogyakarta yang bermitra dengan layanan GoFood. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan

---

<sup>29</sup> Muhammad Yunus dkk, Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli dalam transaksi online pada aplikasi Go-food, (*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Amwaluna* Vol. 2 No. 1, 2018)

GoFood memiliki pengaruh dan signifikan terhadap peningkatan penjualan kuliner di Yogyakarta.<sup>30</sup>

Kesepuluh, Annisa Adelia Yusufin, Jurnal, Transaksi jual beli melalui jasa GoFood dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa GoFood? (2) Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa GoFood? Penelitian ini menggunakan jenis normatif, dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Syarat transaksi jual beli melalui jasa GoFood adalah menginstal aplikasi Gojek dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB). Prosedur transaksi jual beli melalui jasa GoFood adalah konsumen memuka aplikasi Gojek pada *smartphone*, lalu memilih fitur GoFood, memilih lokasi pembelian, memilih dan menentukan jumlah makanan atau minuman, meng-klik pesan, memilih metode pembayaran, menunggu sistem Gojek mencari pengemudi, pengemudi menelepon konsumen untuk mengonfirmasi pesanan dan konsumen menunggu pesanan yang diantarkan oleh pengemudi. (2) Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa GoFood didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang memperbolehkan mewakili pembelian (*wakalah bil ujah*) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi Gojek sebagai ijarah yang dibayar atas dasar keikhlasan. Perspektif hukum Islam yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa GoFood didasarkan

---

<sup>30</sup> Agus Dwi Cahya, Dkk, Analisis layanan GoFood dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di Yogyakarta, (*Jurnal Manajemen Vol. 13 No. 2*, Universitas Mulawarman Samarinda, 2021)

adanya dasar hukum dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (*al'uquud al murakkabah*) yang hukumnya adalah haram.<sup>31</sup>

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan**

**Hasil Penelitian sebelumnya dan Penelitian yang Dilakukan**

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Sebelumnya	Penelitian yang akan dilakukan
1	Andi Dettia Ati Cawa, Perlindungan hukum bagi driver dalam kerjasama kemitraan pada perusahaan Gojek dalam perspektif hukum Islam.	Kerjasama kemitraan pada Gojek	Perlindungan hukum bagi driver dalam kerjasama kemitraan Gojek	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid</i> yariah)
2	Arum Indraswari dan Hendra Kusuma, Analisa pemanfaatan aplikasi GoFood bagi pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan Sawojajar kota Malang.	Pemanfaatan aplikasi GoFood	Pemanfaatan aplikasi goFood terhadap pendapatan pemilik usaha rumah makan	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid</i> yariah)
3	Barokah Suryaningsish, Layanan aplikasi Go-jek: validasi skala pengukuran IRSQ persepsi konsumen pada penggunaan platform GoFood	Platform GoFood	Persepsi Konsumen	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid</i> yariah)

<sup>31</sup> Annisa Adelia Yusufin, Transaksi jual beli melalui jasa GoFood dalam perspektif hukum Islam, (*Jurnal PLJ Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 02, 2019)

4	Widji Lestari dan Abdul Wahab, Tinjauan hukum Islam Terhadap objek akad jual beli online dengan sistem <i>dropshipping</i> di toko online princess shop	Jual beli online	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online sistem <i>dropshipping</i>	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid yariah</i> )
5	Afif Muamar dan Ari Salman AlParisi, <i>Electronnic money (e-money)</i> dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> .	<i>Maqashid Syariah</i>	<i>Elektronik money (e-money)</i>	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid yariah</i> )
6	Diniarti Novi Wulandari dkk, Etika bisnis <i>e-commerce</i> berdasarkan <i>maqashid syariah</i> pada <i>marketplace bukalapak.com</i>	Bisnis <i>e-commerce</i> berdasarkan <i>maqashid syariah</i>	Etika bisnis <i>e-commerce</i> pada <i>marketplace bukalapak.com</i>	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid yariah</i> )
7	Munir Salim, Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam	Jual beli online	Pandangan Islam terhadap jual beli online	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid yariah</i> )
8	Muhammad Yunus dkk, Tinjauan fiqh <i>muamalah</i> terhadap jual beli dalam transaksi online pada aplikasi GoFood	Jual beli online pada aplikasi GoFood	Tinjauan fiqh <i>muamalah</i> terhadap jual beli online dalam transaksi online pada aplikasi GoFood	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid yariah</i> )
9	Agus Dwi Cahya, Dkk, Analisis layanan GoFood	Layanan GoFood	Layanan GoFood dalam meningkatkan	Sistem syirkah pada layanan GoFood di

	dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di Yogyakarta		penjualan kuliner	kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid yariah</i> )
10	Annisa Adelia Yusufin, Transaksi jual beli melalui jasa GoFood dalam perspektif hukum Islam	Jual beli jasa go food	Transaksi jual beli melalui jasa GoFood dalam perspektif hukum Islam	Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember (Studi kasus dalam perspektif <i>Maqashid yariah</i> )

Dari sepuluh penelitian tersebut memiliki pendekatan yang berbeda tetapi pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu membahas tentang bisnis atau jual beli online ditinjau dari hukum syariat Islam. Kehadiran teknologi digital berbasis online dalam dunia bisnis jual beli tak dapat dipungkiri, kehadirannya mampu mempercepat pergerakan perekonomian masyarakat. Namun, kehadiran bisnis online tidak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam memiliki syariat yang juga harus ditaati. Kehadiran teknologi digital harus dipadukan dengan hukum syariat Islam agar pemanfaatannya tidak melanggar syariat. Dari hasil penelitian tersebut memiliki ciri khas yang berbeda di dalam pemanfaatan dunia digital dalam dunia bisnis jual beli, maka penelitian yang akan dilakukan pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek di kabupten Jember ini pasti akan memiliki kecenderungan yang berbeda dari startegi penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini lebih terfokus pada analisis sistem syirkah dalam jual beli berbasis online pada layanan GoFood berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Sistem Syirkah

#### a. Pengertian Syirkah

Kata syrikah (شركة) dalam bahasa Arab berasal dari kata شرك (fi'il madhi), يشرك (fi'il mudhari'), شركة (mashdar), artinya menjadi sekutu atau serikat.<sup>32</sup> Secara bahasa, makna syirkah adalah (*ikhtilat*) bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain hingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.<sup>33</sup> Dalam ekonomi konvensional akad ini biasa disebut joint venture.<sup>34</sup> Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan di antara harta tersebut antara satu sama lain.

Sedangkan secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>35</sup>

Secara etimologi, syirkah atau perkongsian berarti:

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. I (Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak, 765).

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

<sup>34</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jenis-kerja-sama-dalam-ekonomi-islam> diunduh tanggal 25 Nopember 2021

<sup>35</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 1

الإختِلَاطُ أَي خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِأَلَا خِرٍ بِحَيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَن  
بَعْضِهِمَا

Artinya: *percampuran, yakni bercampurnya salah satu dar dua harta.*

Menurut istilah, yang dimaksud dengan Syirkah, para *fuqaha* berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah “Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.”
- 2) Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah ketetapan hak dan sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- 3) Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- 4) Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan syirkah ialah barat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
- 5) Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, yang dimaksud dengan syirkah ialah Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

- 6) Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Menurut para mazhab fiqh yang dimaksud dengan syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mazhab Malikiyah*, syirkah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk melakukan hal tersebut
- 2) *Mazhab Hanabilah*, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.
- 3) *Mazhab Syafi'iyah*, syirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain (*syuyuu'*).
- 4) *Mazhab Hanafiyah*, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.<sup>36</sup>

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama dan *madzhab* fiqh, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

lebih dalam sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>37</sup>

## b. Dasar Hukum Syirkah

Landasan syirkah ( perseroan ) terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma', sebagai berikut :

### 1) Al – Qur'an

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya: “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang bersrikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.*”

(QS . Shad : 24)<sup>38</sup>

### 2) As – Sunnah

Dalam Fatwa Dewan Syariat Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ .م. قَالَ :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا ( رواه ابو داود و الحاكم و صححه اسناده )

Artinya: “*Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SWT berfirman “ Aku adalah yang ketiga pad dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya*

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 125-127.

<sup>38</sup> *Al-Qur'an Karim*, QS. As-Shad: 24

*tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya” ( HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya ).*

Maksudnya, Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Legalitas syirkah pun diperkuat ketika Nabi diutus masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

اللَّهُ عَلَى الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَتَخَاوْنَا يَدُ

Artinya: *“Kekuasaan Allah selalu berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat” (HR.*

*Bukhari dan Muslim).*

### 3) Al – Ijma’

Umat Islam sepakat bahwa syirkah dibolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>39</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Syirkah

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun syirkah hanya ada satu yaitu *shighat* (ijab dan kabul). Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada 4 (empat), yaitu:

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhailii, *Fiqh Islam ...*, 441-442

- 1) *Shighat*, yaitu ungkapan yang dikeluarkan dari masing-masing pihak yang bertransaksi.
- 2) *'aqidhain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, syarat bagi *'aqidhain (ahliyah al-'aqad)*, antara lain: baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta (merdeka)
- 3) Objek yang ditransaksikan, yaitu berupa modal pokok baik berupa harta maupun pekerjaan.

Menurut Abdullah bi Muhammad Ath-Thayyar syarat syirkah menurut sepakat ulama, antara lain:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan.
- 2) Modal syirkah diketahui
- 3) Modal syirkah ada pada saat transaksi
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti  $\frac{1}{2}$  dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

#### d. Jenis-Jenis Musyarakah (syirkah)

Syirkah itu ada dua macam, yaitu:

- 1) syirkah *amlak* (kepemilikan) terjadi disebabkan tidak melalui akad tetapi karena sebab warisan, wasiat, atau kondisi lain yang berakibat kepemilikan.
- 2) syirkah *'uqud* ('akad/ kontrak) terjadi karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqih ...*, 226

dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Said sabiq membagi syirkah *akad* menjadi menjadi 4 bagian, yaitu:

- a) Syirkah *Inan* adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dengan harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka
- b) Syirkah *Mufawadhah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan berikut:
  - (1) modal sama banyak
  - (2) Mempunyai wewenang yang sama dalam bertindak yang berkaitan dengan hukum.
  - (3) Persamaan dalam agama
  - (4) Semua pihak mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama)
- c) Syirkah *Abdan* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Seperti: pemborong bangunan, jalan, listrik dan lain-lain.
- d) Syirkah *Wujuh* pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa menggunakan modal, dengan berpegang pada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang

terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.<sup>41</sup>

**e. Hal – Hal Yang Membatalkan Syirkah**

Hal – hal yang membatalkan syirkah ada yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua syirkah, dan ada yang khusus untuk syirkah tertentu, di antaranya :

- 1) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara umum:
  - a) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad syirkah merupakan akad *jaiz* dan *ghairu lazim*, sehingga memungkinkan untuk *difasakh*.
  - b) Meninggalnya salah seorang anggota serikat. Apabila salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka syirkah menjadi batal atau *fasakh* karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan *tasarruf* karena meninggal, baik anggota serikat lainnya mengetahui atau tidak.
  - c) Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah ke *darul harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.
  - d) Gilanya peserta yang terus menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakalah*, sedangkan syirkah mengandung unsur *wakalah*.
- 2) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara khusus:

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 442-450

- a) Rusaknya harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam syirkah amwal. Alasannya, karena yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akan menjadi batal sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual beli.
- b) Tidak ada kesamaan modal, Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah *mufawadhah* pada awal transaksi, persekutuan batal. Sebab hal itu merupakan syarat syirkah *mufawadhah*.<sup>42</sup>

#### f. Tujuan dan Manfaat Syirkah

Adapun tujuan dan manfaat dilaksanakannya syirkah yaitu:

- 1) Memberi keuntungan kepada para anggota pemilik modal
- 2) Memberikan lapangan kerja kepada para karyawannya
- 3) Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (syirkah) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya (*corporate*
- 4) *social responsibility* (CSR)<sup>43</sup>

## 2. Jual Beli Online (*bay'*)

### a. Pengertian Jual beli (*bay'*)

Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.

Kata *bay'* artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (bandung: Pustaka setia, 2016), 201

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh ...*, h. 224

Manusia memiliki sifat membutuhkan satu sama lain. Tidak ada manusia yang dapat menguasai segala yang diinginkan, manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diinginkannya. Untuk itu, Allah SWT. memberikan Inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan pertukaran atau perdagangan (jual beli).<sup>45</sup>

Hal tersebut memungkinkan manusia untuk dapat berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Rivai, dkk (2014) dijelaskan adanya aturan syariah yang harus diikuti dalam kegiatan jual beli agar tujuan sesungguhnya dari jual beli dapat tercapai yaitu kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat (falah)<sup>46</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain. *Al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

#### **b. Rukun dan Syarat jual beli**

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam ... 25

<sup>45</sup> Veithzal Rivai, Etc, *Islamic Marketing Management*, (jakarta: Bumi aksara, 2018), 33

<sup>46</sup> Veithzal Rivai, Etc, *Islamic ...*, 34

- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan dua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik kata-kata maupun perbuatan.<sup>47</sup>

### c. Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma', yaitu:

- 1) Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah: 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah: 275).<sup>48</sup>

- 2) As-sunnah, yaitu

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Sesungguhnya jual beli itu harus saling ridha." (HR.

Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan dishahihkan

oleh Syaikh al-Albani, lihat *Irwaa'ul Ghalil*.<sup>49</sup>

- 3) Ijma', yaitu ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan mengharamkan riba berdasarkan ayat dan hadits di atas.

### d. *Khiyar* dalam jual beli

*Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi*..., 101

<sup>48</sup> *Al-Qur'an Karim*, QS. Al-Baqarah(2): 275.

<sup>49</sup> Mardani, *Fiqih ...* , 103

*Khiyar* terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) *khiyar majlis*, yaitu *khiyar* di tempat yang di sana terjadi jual beli, di mana masing-masing penjual dan pembeli berhak *khiyar* selama di majlis akad dan belum berpisah.
- 2) *khiyar syarat*, yaitu kedua orang penjual dan pembeli atau salah satunya mensyaratkan *khiyar* sampai waktu tertentu untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Ketika habis waktu yang ditetapkan dari awal akad dan ternyata tidak ada pembatalan, maka jual beli itu lazim (mesti berlanjut).
- 3) *khiyar 'aib*, yaitu *khiyar* yang berhak bagi pembeli ketika menemukan cacat pada barang yang dibelinya yang tidak diberitahukan penjual atau penjual tidak mengetahuinya, dan nilai barang menjadi berkurang karena cacat tersebut, dimana untuk mengetahuinya perlu dikonsultasikan kepada pedagang yang ahli, jika mereka menganggap sebagai cacat, maka berlakulah *khiyar*. Jika mereka anggap bukan sebagai cacat, maka tidak berlaku. Muhammad Tahir Mansoori menambah *khiyar al-ghabn* yaitu hak untuk membatalkan kontrak apabila terjadi penipuan.<sup>50</sup>

#### e. **Macam-macam akad dalam jual beli**

- 1) *Salam (in-front payment sale)* yaitu transaksi terhadap sesuatu

---

<sup>50</sup> Mardani, *Fiqih...*, 105-106

yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.

- 2) *Istishna'* (*purchase by order or manufacture*) yaitu meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu yakni transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya.
- 3) *Murabahah* (*deferred payment sale*) atau saling menguntungkan yaitu pembelian oleh suatu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.
- 4) *Bay' al-wafa'* (pelunasan/ penutupan hutang) yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.
- 5) *Bay' bidhamanil ajil* (Jual beli secara berhutang/ kredit) yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.
- 6) *Bay' al-inah* (meminjam/ berutang) yaitu menjual barang dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup hutangnya.
- 7) *Bay' Tawarruq* (kegiatan memperbanyak uang) yaitu akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, dimana pihak yang pertama

menjual kepada pihak kedua dengan harga bertanggung kemudian barang tersebut dijual oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dengan cara tunai.

- 8) *Bay' ad-dayn* (hutang dalam bentuk pembiayaan) adalah salah satu jual beli yang diperdebatkan statusnya oleh ulama.<sup>51</sup>

### 3. Pengertian online

Kata online itu berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer dalam status online maka dapat mengakses internet/ *browsing*, mencari informasi-informasi di internet.<sup>52</sup> Kata online juga diterjemahkan dan digunakan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "dalam jaringan" disingkat "daring".

Jadi, Jual beli online, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu *website* atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank atau menggunakan *e-money*. Setelah proses pembayaran diterima,

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqih ...*, h. 111-190

<sup>52</sup> <https://www.temukan-pengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diunduh 25 Nopember 2021

kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

#### 4. Syirkah dalm jual beli berbasis online

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan syirkah dalm jual beli berbasis online dalam penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dalam transaksi jual beli suatu barang atau jasa yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Adapun layanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan GoFood pada aplikasi Gojek. Dalam layanan GoFood terdapat 2 jenis transaksi pemasaran yaitu pemasaran barang (penjualan barang) yaitu makanan yang dijual oleh restoran dan pemasaran jasa yaitu jasa layanan GoFood pada aplikasi Gojek.

Adapun yang dimaksud pemasaran (*marketing*) yaitu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Atau dengan dapat didefinisikan dengan singkat pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara menguntungkan. Menurut Kotler dan Keller ada 10 tipe entitas yang dipasarkan antara lain: barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti (hak kepemilikan), organisasi, informasi, dan ide.<sup>53</sup> Adapun dalam penelitian ini yang dipasarkan adalah barang berupa makanan/ minuman dan jasa berupa jasa aplikasi dan jasa antar makanan.

---

<sup>53</sup> Philip Kotler & Kevin Lane Keller, *Manajemen ...*, 5-6

## 5. Jenis-jenis *bay'* online

Indonesia sebagai berpenduduk Islam terbesar di dunia yang mulai banyak menggunakan aplikasi online dalam transaksi jual beli, pada prinsipnya *bay'* online dapat dilakukan dengan sistem berikut:

- a) *Bay' murabahah* online
- b) *Bay' salam* online
- c) *Bay' istishna'* online<sup>54</sup>

## 6. *Maqashid* Syariah

### a. Pengertian *Maqashid* Syariah

*Maqashid* terdiri dari 2 kata yaitu *Maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. secara Istilah berarti tujuan yang ditetapkan oleh *Syar'i* atas hamba-hambanya melalui Alqur'an dan Assunnah. Syariah secara bahasa bermakna *Syar'i* (jalan). Sedangkan syariah secara istilah berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah.

Pengertian *maqashid* syariah yaitu memenuhi hajat hidup manusia dengan cara merealisasikan *maslahat*nya dan menghindarkan *mafsadat* dari mereka. Atau secara sederhana diartikan sebagai tujuan pokok syariat Islam.

<sup>54</sup> Dwi Suwiknyo, BOS Bisnis Online Syariah, (Yogyakarta: TrustMedia), 27

## b. Macam-macam *maqashid* syariah

Imam Asy-syatibi menjelaskan ada (lima) bentuk *maqashid* syariah atau dikenal dengan lima prinsip umum (*kulliyat al-khamsah*), kelima *maqashid* tersebut antara lain:


- 1) Memelihara agama (حفظ الدين) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Bila shalat ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara Jiwa (حفظ النفس) yaitu memenuhi kebutuhan pokok makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok diabaikan maka akan terancam eksistensi jiwanya.
- 3) Menjaga akal (حفظ العقل) yaitu seperti diharamkannya minum-minuman keras. apabila ketentuan ini dilanggar maka akan terancam eksistensi akal manusia.
- 4) Menjaga keturunan (حفظ النسل) yaitu disyariatkannya menikah dan dilarang berzina. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan terancam eksistensi keturunannya.
- 5) Menjaga harta (حفظ المال) yaitu seperti disyariatkannya tatacara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan *bathil* seperti mencuri, riba dan lain-lain. Apabila dilanggar maka akan terancam eksistensi hartanya.

Kelima *maqashid* tersebut di atas bertingkat sesuai dengan masalah dan kepentingannya. Adapun tingkat ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) *Dharuriyah* (Primer) yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi
- 2) *Hajiyah* (sekunder) yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi
- 3) *Tahsinat* (tersier) yaitu kebutuhan pelengkap.

Setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *mashlahah* dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut adalah *mudharat*. Sistem muamalah Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam jual beli. Berikut akan ditampilkan bagan tentang ragam dan ruang lingkup *maqashid* syariah:<sup>55</sup>

Bagan 2.1

Ragam dan Ruang Lingkup *Maqashid* Syariah

<sup>55</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqasid Bisnis ...*, 1-7

## 7. Layana GoFood di Jember

### a. Deskripsi umum GoFood dan pihak yang terlibat dalam layanan GoFood.<sup>56</sup>

GoFood adalah salah satu layanan (fitur) dari aplikasi Gojek. GoFood adalah layanan pesan antar makanan no 1 di Indonesia untuk mengantar pesanan. Telah memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran yang bergabung.

GoFood adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanann yang telah dipilih oleh *user* sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang dipilih pada aplikasi Gojek, kemudian permintaan *user* dikirim kepada restoran mitra, setelah restoran mengkonfirmasi maka Gojek mencarikan *driver* untuk menjemput makanan di restoran yang dipilih dan mengantar dan mengantarkan pesanan makanan kepada *user*.

Harga makanan dan upah *driver* serta jasa aplikasi telah tercantum jelas berapa jumlahnya dalam aplikasi. Setiap penjual makanan yang bergabung dengan GoFood telah mendaftarkan restoran atau warung makannya di aplikasi khusus yakni GoResto dan GoBiz.

Melihat dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) pihak yang terlibat dalam transaksi pemesanan makanan lewat pelayanan GoFood dalam aplikasi Gojek yaitu:

---

<sup>56</sup> [www.go-jek.com/](http://www.go-jek.com/) diunduh tanggal 25 Nopember 2021

- 1) perusahaan online Gojek yang berfungsi mengatur aplikasi atau *server*,
- 2) PT DOKAB selaku penyelenggara uang elektronik GoPay
- 3) *user* sebagai konsumen yang membeli makanan, Persyaratan *user* yaitu memiliki *android* dan sudah *download* aplikasi Gojek di *play store* serta memiliki akun atau *email*.
- 4) *driver* yang bertugas memesan dan mengantar makanan kepada user dengan upah yang sudah ditentukan berdasarkan jarak dari warung ke tempat user. Persyaratan menjadi *driver* sebagai mitra Gojek yaitu:
  - a) Memiliki KTP
  - b) Memiliki SIM C
  - c) Memiliki sepda motor lengkap dengan STNK
  - d) Memiliki surat SKCK dari kepolisian
  - e) Memiliki HP *android* yang tersambung dengan internet kemudian *download* aplikasi driver Gojek di *palystore*.
- 5) Restoran atau rumah makan yang tergabung dalam GoFood sebagai penyedia makanan dan menu serta harga yang sudah tertera dalam aplikasi. Harus *download* aplikasi GoResto dan GoBiz. Aplikasi ini membantu restoran dan rumah makan dalam mempromosikan dan menjual makanannya. Restoran bisa mengaktifkan atau menonaktifkan menu, mengubah jam buka-tutup, menerima pembayaran dengan GoPay dan lain-lain.

## b. Teknik Pembayaran GoFood

### 1) Teknik pembayaran tunai

Teknik pembayaran tunai yaitu *user* membayar langsung sejumlah uang kepada *driver* yang termasuk didalamnya harga makanan yang dipesan dan jasa antar driver serta jasa aplikasi sesuai dengan jumlah harga yang tertera di aplikasi.

### 2) Teknik pembayaran dengan GoPay

Teknik pembayaran GoPay yaitu uang digital atau uang elektronik (*e-money*) yang dikembangkan oleh Gojek. GoPay bukan kompetitor Bank akan tetapi GoPay dan Bank akan menjadi mitra yang saling menguntungkan dan saling berkolaborasi. Saldo GoPay bisa diperoleh dengan *top up* (isi saldo) ke *driver* atau *top up* dari rekening Bank yang juga menyediakan fitur *to up go pay costumer*. Saldo GoPay akan bertambah sesuai jumlah yang kita *top up* dan akan berkurang sesuai dengan transaksi yang kita gunakan.

Nadiem berharap agar GoPay lebih masif lagi mendorong penggunaan uang elektronik dan diupayakan menjadi *digital wallet* di Indonesia untuk menciptakan *cashless economy*. Sistem pembayaran GoPay pada awalnya hanya sebagai *e-money* untuk pengguna layanan Gojek non tunai, namun sekarang GoPay bisa digunakan untuk kepentingan lain

lain dan berfungsi sebagai *e-money* seperti produk *e-money* perbankan.

GoPay mengantongi izin dari Bank Indonesia (BI). Gojek sebenarnya tidak pernah mengurus lisensi itu, namun Gojek mengakuisisi *startup fintech PonselPay* yang bernama badan usaha PT MVCommerce yaitu PT. Dompot Anak Bangsa (PT DOKAB) pada tahun 2016. Dan *PonselPay* sudah mendapat izin penerbitan *e-money* dari BI sejak 2014. Menurut riset lembaga survey Jak-Pat pada Desember 2016, persentase penggunaan GoPay di Indonesia telah mencapai 27,1 % berada di urutan keempat setelah *Mandiri e-money* 43,8%, BCA Flazz 39,1%, dan Telkomsel T-Cash 29,1%.

Untuk memperkuat dompet digital GoPay, Gojek mengakuisisi tiga (tiga) *start up* lokal yang bergerak di sektor *financial technology (fintech)*. Ketiganya yaitu, Kartuku, Midtrans dan Mapan. Dalam kancah bisnis *fintech*, ketiga *startup* yang diakuisisi mempunyai kartu truf kuat di Indonesia. Kartuku, dikenal sebagai penyedia jasa pembayaran *offline* terbesar di Indonesia. Kemudian, Midtrans, dikenal sebagai penyedia jasa gerbang pembayaran (*payment gateway*) online terbesar. Sementara Mapan merupakan *platform* arisan online.<sup>57</sup>

Untuk transaksi GoFood dengan menggunakan tehnik pembayaran GoPay tersedia banyak *discount* baik harga

<sup>57</sup> Doni Wijayanto, Gojek ..., 178-181

makanan maupun ongkir. Juga tersedia point yang juga bisa digunakan untuk transaksi dalam aplikasi Gojek, namun point ini sekarang sudah tidak berlaku dan diganti dengan fitur *vouchers*.


**c. Tekhnis dan tatacara pemesanan makanan melalui layanan GoFood**

Berikut cara umum melakukan pemesanan melalui GoFood pada aplikasi Gojek.

- 1) Masuk aplikasi Gojek kemudian pilih layanan GoFood

Gambar 2.1

Layanan GoFood pada aplikasi Gojek



- 2) Pilih restoran dan menu yang yang diinginkan

Gambar 2.2


Pilihan restoran, menu & kolom alamat pengiriman



3) Pilih menu makanan, jumlah pesanan serta harga

Gambar 2.3


Menu makanan



Masukkan alamat pengiriman, maka biaya akan muncul pada kolom ringkasan pembayaran meliputi harga makanan, biaya ongkir dan biaya jasa aplikasi.

Gambar 2.4


Alamat pengiriman dan rincian pembayaran



4) Pilih metode pembayaran tunai atau GoPay lalu pesan

Gambar 2.5

Metode Pembayaran



Jika user sudah melakukan order maka *server* (aplikasi gojek) akan mengkonfirmasi ke restoran. Kemudian server mencari *driver* terdekat dengan restoran, *driver* terpilih mengkonfirmasi pihak *user* tentang makanan yang dipesan secara detail. *Driver* memesan makanan ke restoran dan mengirim kepada *user* sesuai dengan alamat yang tertera.

Jika pembayar dilakukan secara tunai maka *driver* membayarkan terlebih dahulu sesuai harga makanan yang diorder kepada restoran dan *user* membayar seluruh biaya antara lain: harga makanan, jasa driver, dan jasa aplikasi kepada driver.

Namun apabila menggunakan GoPay maka otomatis semua biaya tersebut sudah terpotong dari saldo GoPay *user*.


**Tabel 2.2**

**Tabel Konsep**

No	Konsep	Variabel	Indikator	Item	Sumber Data
1	Sistem Syirkah	Syirkah	Proses Akad (transaksi dalam syirkah) Hukum syirkah	Akad yang terjadi dalam transaksi sistem syirkah berdasarkan kajian fiqh Hukum syirkah menurut <i>syariat</i>	Data Primer
		Layanan GoFood	Penjual (restoran mitra) PT DOKAB yaitu penyelenggara	Proses penjual (restoran) menjual makanannya secara online sebagai mitra Gojek pada layanan GoFood Sistem pembayaran dengan <i>e-money</i>	Data Primer

			GoPay PT AKAB yaitu Layanan GoFood pada aplikasi Gojek  <i>Driver</i>  User (Pembeli/ Konsumen)	Sistem online layanan (GoFood) menjadi <i>server</i> dalam mempromosikan dan menjual makanan mitra Menjemput makana ke restoran dan mengantarkan ke <i>user</i> Proses <i>user</i> (pembeli) dalam melakukan transaksi pembelian makanan secara online	
2	<i>Maqashid</i> Syariah	<i>Maqashid</i> Syariah	<i>Hifdzul ad-din</i> (Menjaga Agama)  <i>Hifdzu An-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)  <i>Hifdzu Al-Aql</i> (Menjaga Akal)  <i>Hifdzu An-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)  <i>Hifdzu Maal</i> (Menjaga harta)	Apakah transaksi jual beli makanan online pada layanan GoFood memenuhi syarat <i>hifdzul ad-din</i> secara syariat  Apakah transaksi jual beli makanan online pada layanan GoFood memenuhi syarat <i>hifdzul an-nafs</i> secara syariat  Apakah transaksi jual beli makanan online pada layanan GoFood memenuhi syarat <i>hifdzul al-aql</i> secara syariat  Apakah transaksi jual beli makanan online pada layanan GoFood memenuhi syarat <i>hifdzul a-nasl</i> secara syariat  Apakah transaksi jual beli makanan online pada layanan GoFood memenuhi syarat <i>hifdzu</i> <i>al-maal</i> secara syariat	Data  Primer

### C. Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dengan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapat gambaran mendalam dan menyeluruh tentang sistem syirkah dalam jual beli berbasis online berdasarkan perspektif *maqhasid* syariah pada layanan GoFood sebagai aplikasi jasa pemesanan dan jasa antar makanan di kabupaten Jember.

Adapun jenis rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Sejalan dengan rancangan penelitian studi kasus, penelitian ini berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi orang dalam situasi tertentu. Untuk dapat memahami makna peristiwa dan interaksi orang, digunakan orientasi teoritik dengan pendekatan fenomenologis yaitu peneliti meneliti dan menganalisis sistem kerjasama antara aplikasi Gojek, *user*, restoran mitra Gojek dan *driver* GoFood.

Mengingat hakekat permasalahan penelitian untuk mengungkap suatu fenomena dasar bagi penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam suatu penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi.<sup>58</sup> Yaitu data yang diungkap berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat,

---

<sup>58</sup>Robert Bogdan, and Steven J. Taylor, *Introduktion to Qualitative Research Methods*, Terjemahan Arief Furhan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 79.

paragraf-paragraf, dokumen-dokumen dan bukan berupa angka-angka. Objek penelitian tidak diperlakukan khusus atau dimanipulasi sehingga data yang diperoleh tetap berada pada kondisi alami sebagai salah satu kriteria penelitian kualitatif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Kegiatan penelitian ini dilakukan di kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur tepatnya di Jember kota yaitu penggunaan layanan GoFood. Jember kota dan kecamatan Sumpalsari dipilih sebagai lokasi karena aplikasi gojek hanya dapat diakses di daerah yang memiliki signal kuat. Sedangkan di daerah pinggiran Jember masih susah untuk mengakses jaringan internet sehingga juga sulit untuk menggunakan layanan GoFood yang terdapat pada aplikasi Gojek.

Selain faktor jaringan cara pandang masyarakat Jember di daerah pinggiran masih primitif dan susah menerima kehadiran aplikasi ini untuk membantu mobilitas keseharian mereka. Berbeda dengan masyarakat kota khususnya daerah kampus Universitas Jember di mana masyarakat yang mayoritas mahasiswa dan Dosen Universitas Jember, POLTEK Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, dan kampus-kampus lain yang ada di sekitarnya mayoritas mereka menggunakan aplikasi Gojek untuk membantu mobilitas mereka dan memanfaatkan jasa layanan GoFood untuk pesan antar makanan.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*,

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.<sup>59</sup>

Kehadiran peneliti di lapangan disebut sebagai observasi berpartisipasi (*participant observation*). Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Dikemukakan bahwa observasi ini dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu Partisipasi pasif (*passive participation*), Partisipasi moderat (*moderate participation*), partisipasi aktif (*active participation*) dan partisipasi lengkap (*complete participation*). Dalam penelitian ini peneliti hadir sebagai partisipasi aktif (*active participation*) di mana peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap.<sup>60</sup>

Intensitas kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangatlah signifikan, peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang valid dan sesuai dengan interpretasi peneliti. Di sini peneliti juga secara terang-terangan menyampaikan kepada subjek terteliti bahwa kehadiran peneliti di sini ialah dalam rangka penelitian, hal ini diharapkan agar dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan*, (Bandung, Alfabeta: 2016), 221-222

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode ....*, 311-312

#### D. Subjek Penelitian/ Sumber Informasi

Di dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang digunakan penelitian ini adalah tehnik *Purposive*. Teknik ini dimaksudkan bahwa pemilihan sekelompok subjek dengan didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan yang erat dengan rumusan masalah dari tujuan penelitian yang akan di capai<sup>61</sup>. Adapun yang dimaksud memiliki ciri-ciri atau sifat tertentu adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam transaksi layanan GoFood atau memiliki keahlian dalam bidang layanan GoFood dan *maqashid* syariah dikabupaten Jember diantaranya karyawan kantor perwakilan Gojek Jember, restoran yang menjadi mitra Gojek pada layanan GoFood, driver ojek online yang menjadi mitra Gojek, masyarakat kota yang memiliki aplikasi Gojek dan memanfaatkan layanan GoFood untuk jasa pesan antar makanan, Staff badan LPOM Jember dan Ketua MUI Jember.

Adapun penelitian ini berangkat (*starting point*) dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial tersebut. Spradley menggunakan istilah "*social situation*" (situasi sosial) untuk menggambarkan keberadaan kelompok yang diteliti. Situasi sosial tersebut mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. Pelaku (*actors*), yang merupakan actor kegiatan tersebut.

Adapun pelaku dalam penelitian ini adalah *user* atau konsumen yang memanfaatkan jasa GoFood, driver Gojek sebagai jasa pengantar makanan, restoran sebagai tempat untuk memesan makanan, dan aplikasi Gojek

---

<sup>61</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2006), 139.

sebagai aplikasi yang memfasilitasi terjadinya transaksi jual beli online dengan layanan GoFood.

2. Tempat (*place*), yaitu tempat kejadian di mana kegiatan tersebut dilakukan.

Adapun tempat penelitian ini yaitu di kabupaten Jember tepatnya di kawasan sekitar kota Jember.

3. Aktifitas (*activity*), merupakan segala aktivitas yang dilakukan aktor di tempat tersebut dalam konteks yang sesungguhnya.<sup>62</sup>

Adapun aktifitas yang diteliti dalam penelitian ini yaitu aktifitas sistem syirkah dalam jual beli makanan online dengan menggunakan layanan GoFood ditinjau dari *maqashid* syariah.

Adapun informan dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Operator kantor go-jek cabang Jember
2. *Merchant* atau *Owner* restoran yang bekerjasama dengan GoFood dan masuk dalam aplikasi GoResto
3. *Driver* sebagai jasa pembeli dan pengantar makanan
4. *User* sebagai konsumen yang memesan makanan lewat aplikasi
5. Loka Pengawas Obat dan Makanan (LPOM) Kabupaten Jember
6. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember.

Adapun data para informan pada penelitian ini sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

---

<sup>62</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 368

Tabel 3.1

## Daftar Informan

No	Informan	Nama Informan	Keterangan
1	Staff kantor perwakilan Gojek Jember	Intan Ayundan	Kepala Staff kantor perwakilan Gojek Jember
2	LPOM Jember	Ririn Indah	Analisis Uji Klinis LPOM Jember
3	MUI Jember	DR. KH. Abdul Haris, M.Ag.	Ketua MUI Kabupaten Jember
4	Restoran Mitra Gojek	Hayfi W.A.	Pemilik Kedai Susu Happy
		Ahmad	Owner Resto Sulthan
		Esty Lusiana	Owner Resto Salthing, Roxy Square
		Didik Suyatno	Owner Warung Ikan Asap A_Cor, Kebonagung Jember
6	Driver Gojek	Muh. Juhairi	Driver 1
		Luthfil Umam	Driver 2
		Ahmad Subhan	Driver 3
7	User	Hilmi Roziqotul Q	User 1
		Quraisy	User 2
		Ahmad Taufik H	User 3

**E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan huruf p (dalam bahasa Inggris), yaitu:

1. P : *person*, sumber data yang berupa orang, yaitu; *user, driver*, pemilik restoran atau kasir restoran sebagai penjual makanan, karyawan kantor Gojek perwakilan Jember.
2. P : *place*, sumber data berupa tempat, yaitu: restoran tempat terjadinya transaksi jual beli.
3. P : *paper*, sumber data berupa simbol, yaitu bukti-bukti transaksi jual beli makanan online dengan menggunakan layanan GoFood yang ada di aplikasi Gojek.<sup>63</sup>

Ketiga sumber data ini akan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam fokus penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi baik dengan *user, driver*, pemilik restoran maupun karyawan kantor perwakilan Gojek di Jember. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang berupa *screenshot* sistem transaksi jual beli makanan secara online dengan layanan GoFood, foto-foto transaksi, dokumen, atau benda yang bisa dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini serta informasi dari LPOM terkait keamanan makanan yang kita konsumsi pada layanan GoFood serta MUI terkait keahalam makanan yang diperjual belikan di GoFood.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik yaitu melalui teknik observasi, peran serta wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

---

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...*, 172.

*Pertama*, observasi. Menurut Guba dan Lincoln observasi peran serta dilakukan dengan alasan:

1. Pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung,
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya,
3. Pengamatan dapat digunakan untuk mengecek keabsahan data,
4. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan
5. Dalam kasus tertentu di mana penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.<sup>64</sup>

Teknik ini utamanya digunakan pada studi pendahuluan, seperti mengobservasi suasana Jember kota beserta perilaku masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi Gojek khususnya layanan GoFood.

Adapun penggunaan observasi ini dimaksudkan untuk mengamati secara langsung kondisi faktual mengenai keadaan gambaran umum di lapangan terkait sistem syirkah yang terjadi pada transaksi jual beli online pada layanan GoFood.

*Kedua*, wawancara. Hal mendasar yang ingin diperoleh melalui teknik wawancara mendalam adalah minat informan/subjek penelitian dalam memahami orang lain, dan bagaimana mereka memberi makna terhadap pengalaman mereka dalam berinteraksi tersebut. Dalam wawancara ini peneliti

---

<sup>64</sup> Guba Lincoln, *Naturalistic Inquiry*. (New Delhi: Sage Publication, inc, 1995), 124

dapat menggunakan tiga rangkaian wawancara mendalam sebagaimana yang dijelaskan Hadi, yaitu:

- a. wawancara yang mengungkap konteks pengalaman partisipan (*respondent*) atau wawancara sejarah hidup terfokus (*focused life history*),
- b. wawancara yang memberikan kesempatan partisipan untuk merekonstruksi pengalamannya atau wawancara pengalaman detail, dan
- c. wawancara yang mendorong partisipan untuk merefleksi makna dari pengalaman yang dimiliki.<sup>65</sup>

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan.<sup>66</sup> Wawancara mendalam ditujukan untuk mendeteksi lebih jauh dan lebih dalam mengenai fokus penelitian. Dengan teknik ini dimungkinkan diperoleh data yang lebih lengkap, lebih dalam dan lebih dapat dipercaya.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui telepon seluler. Metode tersebut dilakukan mengadaptasi situasi Jawa Barat dan Jawa Timur khususnya kabupaten Jember yang masih diberlakukan PPKM, sehingga dalam keadaan tertentu peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan informan tetapi wawancara dilakukan secara online melalui layanan telepon seluler Whatsapp.

*Ketiga*, dokumentasi. Guba dan Lincoln membedakan antara rekaman dan dokumen. Rekaman adalah pernyataan tertulis yang dipersiapkan oleh

<sup>65</sup>Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 63.

<sup>66</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi ....*, 65

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian adanya suatu peristiwa atau untuk menyajikan *accounting*. Sedangkan dokumen digunakan untuk acuan selain bahan atau rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu seperti surat-surat, buku harian, foto-foto, naskah pidato, buku pedoman, undang-undang.<sup>67</sup> Studi dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang sifatnya tertulis baik yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi yang terkait dengan fokus penelitian.

Data-data yang digali melalui metode dokumentasi terdiri dari: screenshot mekanisme dan bukti-bukti transaksi pemesanan makanan melalui layanan GoFood pada aplikasi Gojek serta telaah terhadap Undang-undang, perjanjian Gojek dengan Mitra, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan, data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>68</sup>

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan sebelum di lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian kualitatif

---

<sup>67</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 20012), 161.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, 335

analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>69</sup>

1. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisis selama di lapangan

Analisa data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman mengklasifikasikan aktivitas dalam analisis data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data (*data collection*)
- b. reduksi data (*data reduction*),
- c. penyajian data (*data display*) dan
- d. penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).


Model interaktif analisis data Miles dan Huberman ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut:

---

<sup>69</sup> Sugiyono, Metode Penelitian ..., 336

Gambar 3.1

Komponen dalam analisis data (*interactive model*)



- a. *Data Collection* (pengumpulan data)
- b. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

- c. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles dan

Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

- d. *Conclusion Drawing/ Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>70</sup>

## H. Keabsahan Data

Adapun uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik Triangulasi yang banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.<sup>71</sup>

Menurut Wiersma (1986) *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures.* Triangulasi dalam mengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda.

<sup>70</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, 338-345

<sup>71</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, 330

- c. Triangulasi waktu, yaitu tehnik untuk menguji kredibilitas data dengan tehnik yang sama dan sumber yang sama tetapi dengan waktu yang berbeda.<sup>72</sup>

Dalam penelitian ini, tehnik yang akan digunakan peneliti dalam menguji validitas data yang sudah diperoleh dari lapangan yaitu menggunakan tehnik traingulasi sumber.

Menurut (Patton 1987:331) Bahwa tehnik triangulasi Sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Adapun data

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, 273-274

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi ...*, 330-331

yang dibandingkan adalah data hasil observasi di lapangan dengan data hasil wawancara baik dengan Staff Gojek perwakilan Jember, staff LPOM, Ketua MUI Jember, *Owner* restoran mitra GoFood, *driver* dan *user*. Jalan digunakan karena sebagian besar data diperoleh dari hasil observasi di lapangan dan wawancara.

### **I. Tahapan-tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap penelitian yaitu: studi persiapan/orientasi, studi eksplorasi umum dan studi ekplorasi terfokus.

- a. Persiapan (Orientasi) dilakukan untuk menyusun pra proposal dan proposal penelitian sementara dan mencari sumber pendukung
- b. Studi eksplorasi umum dilakukan kegiatan konsultasi, wawancara dan proses perizinan, serta studi pendahuluan dilokasi penelitian, seminar kecil dengan dosen dan diskusi dengan teman sejawat untuk memperoleh masukan serta konsultasi secara intensif dengan pembimbing.
- c. Studi eksplorasi terfokus dilakukan kegiatan pengumpulan data secara rinci dan mendalam sampai memperoleh kerangka konseptual, pengumpulan dan analisis data secara bersamaan, serta pengecekan hasil temuan penelitian oleh beberapa pihak, serta diakhiri dengan penulisan laporan hasil penelitian.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian (Profil Kabupaten Jember dan Gojek di Kabupaten Jember)

##### 1. Sejarah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (*De Aglemeene Secretaris*) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:

- a. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- b. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.

- c. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- d. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- e. Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- f. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- g. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.

Berdasarkan Undang Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember.

Dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

- a. Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Sumbersari, Patrang dan Kaliwates.
- b. Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.

Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan

wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini menjadi Kantor Koordinasi Camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni:

- a. Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul
- b. Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung
- c. Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji
- d. Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat.

Kabupaten Jember dipimpin oleh seorang Bupati dan seorang wakil Bupati. Adapun Bupati Jember yang menjabat saat ini adalah Bupati yang ke-21 yaitu H. Hendi Siswanto didampingi oleh Wakil Bupati KH. M.B.

Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) yang mulai menjabat sejak 26 Pebruari 2021.<sup>74</sup>

## 2. Letak Geografis

Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 0-3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen.<sup>75</sup>

## 3. Kecamatan di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.622.421 jiwa dengan luas wilayah 3.092,34 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 848 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Terbagi menjadi 3 bagian yaitu Jember utara mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, Jember kota mayoritas profesinya adalah karyawan dan pegawai serta pengusaha, Jember selatan yaitu nelayan.

<sup>74</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/> diakses tanggal 27 September 2021

<sup>75</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember), diakses tanggal 28 September 2021

Daftar kecamatan, jumlah desa dan jumlah kelurahan di Kabupaten Jember, sebagaimana pada tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.

Tabel Daftar Kecamatan dan Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan<sup>76</sup>

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Ajung		7
2	Ambulu		7
3	Arjasa		6
4	Bangsalsari		11
5	Balung		8
6	Gumukmas		8
7	Jelbuk		6
8	Jenggawah		8
9	Jombang		6
10	Kalisat		12
11	Kaliwates	7	
12	Kencong		5
13	Ledokombo		10
14	Mayang		7
15	Mumbulsari		7
16	Panti		7
17	Pakusari		7
18	Patrang	8	
19	Puger		12
20	Rambipuji		8
21	Semoro		6
22	Silo		9
23	Sukorambi		5
24	Sukowono		12
25	Sumberbaru		10
26	Sumberjambe		9
27	Sumbersari	7	
28	Tanggul		8
29	Tempurejo		8
30	Umbulsari		10
31	Wuluhan		7
	<b>JUMLAH</b>	<b>22</b>	<b>226</b>

<sup>76</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember), diakses tanggal 28 September 2021

Dari hasil observasi di lapangan diketahui bahwa daerah yang menjadi titik kumpul *driver* Gojek dan resto yang bermitra dengan Gojek berada mayoritas berada di daerah kecamatan Kaliwates, Sumpalsari dan Patrang.<sup>77</sup>

#### 4. Gojek Di Kabupaten Jember

##### a. Ojek online kreasi pemuda Jember

Saat ini, di setiap kota kita bisa jumpai ojek-okek online atau taksi online. Kemana-mana menjadi lebih mudah, praktis, dan murah. Penyedia jasa transportasi online ini sangat banyak. Termasuk di Kota Jember.

Fenomena ojek online di Jember mulai muncul ditahun 2016, dipicu oleh kesuksesan ojek online yang ada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, seperti Gojek dan Grab. Pada saat kedua ojek online itu *booming* di kota besar dan belum masuk di wilayah Jember, konsep ojek online itu kemudian diadaptasi oleh anak muda kreatif Jember.

Ada beberapa ojek online yang ada di kota Jember sebelum ojek online seperti Gojek dan Grab masuk di kota ini. Pemuda kreatif Jember melihat ini sebagai peluang usaha di bidang jasa yang bisa diterapkan di kota Jember mengikuti jejak Gojek dan Grab. Adapun ojek-okek online kreasi pemuda Jember tersebut antara lain BANG-JEK dan OMJEK.<sup>78</sup>

##### b. Masuknya Gojek yang di dalamnya terdapat layanan GoFood di Kabupaten Jember

---

<sup>77</sup> Observasi, 29 September 2021

<sup>78</sup> Observasi, tanggal 30 September 2021

Jember adalah salah satu kota yang padat akan aktifitas perekonomian serta aktifitas kampus. Mulai dari orang yang bekerja kantoran, yang berdagang, aktifitas mahasiswa di kampus dan lain sebagainya. Jember memiliki beberapa Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki ribuan mahasiswa di dalamnya. Melihat aktifitas kotanya yang padat tersebut membuat dua raksasa transportasi online Gojek dan Grab melirik Jember untuk dijadikan salah satu kota penyedia jasa transportasi online mereka.

Pada tahun 2017 persaingan layanan transportasi online semakin ketat. Bahkan ada beberapa penyedia jasa layanan transportasi online lokal di Jember yang tumbang.

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang melayani jasa angkutan ojek online dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Gojek sendiri merupakan salah satu transportasi publik yang sudah berkembang di Jember. Transportasi online ini mulai merambah ke Jember pada bulan Agustus 2017. Jasa transportasi online ini *booming* di Jember karena banyaknya fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya driver ojek online di jalan dan banyaknya restoran mitra yang memasang logo GoFood pada resto nya sebagai identitas bahwa mereka adalah mitra Gojek.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Observasi, tanggal 30 September 2021

### c. Fasilitas dan Layanan Gojek

Pada awalnya, Gojek menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu GoSend (Pengantaran Barang), GoRide (Jasa Angkutan Orang), GoFood (Pesan Makanan), GoMart (Belanja), GoMassage, GoBox, GoClean, GoBusway dan GoTix. Namun fitur jasa layanan ini terus bertambah dan sudah mencapai 20 fitur jasa layanan.

Semua layanan Gojek tersebut bisa digunakan dengan mudah dengan cara mengunduh dan menginstal aplikasi Gojek di *smartphone*. Jika sudah menginstal aplikasi tersebut, maka bisa langsung mendaftar dan membuat akun Gojek langsung dari aplikasi tersebut. Dengan kita memesan layanan Gojek, maka kita tidak perlu repot untuk mencari ojek di luar rumah, karena dengan menggunakan aplikasi Gojek ini, kita hanya tinggal menunggu *driver* yang anda pesan datang menghampiri kita.

Seperti halnya layanan ojek pada umumnya, tentunya Gojek juga memiliki tarif tersendiri yang harus dibayar ketika menggunakan jasa layanan ini. Tarif yang dikenakan untuk menggunakan jasa layanan Gojek biasanya di hitung per kilometer. Gojek sendiri merupakan penyedia jasa layanan yang tersebar di Indonesia, sehingga untuk tarif layanan tersebut berdasarkan peraturan pemerintah saat ini dibagi

menjadi 3 zona. Tarif untuk saat ini yang berlaku mulai bulan Mei 2019 adalah berkisar antara Rp1.850-Rp2.600 per km.<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu *driver* Lutfi Umam yang menjadi *driver* Gojek selama 4 tahun mulai tahun 2017, menurutnya: “kehadiran aplikasi Gojek di Jember sangat membantu penghasilan para *Driver*. Pada musim pandemi COVID 19 ini, layanan GoRide menurun karena mobilitas masyarakat untuk keluar rumah sangat dibatasi. Banyak kantor-kantor memberlakukan WFH (*Work Form Home*) dan sekolah harus melakukan BJJ (*Belajar Jarak Jauh*) atau belajar secara daring sehingga para karyawan tidak perlu pergi ke kantor dan siswa tidak perlu berangkat ke sekolah. Hal itu sangat mempengaruhi pendapatan *Driver*. Namun alhamdulillah, ada satu layanan yang meskipun mengalami penurunan tapi masih stabil yaitu layanan GoFood. Dengan diberlakukannya PPKM dan larangan makan di tempat (*dine in*) banyak masyarakat yang memesan layanan pesan antar makanan lewat layanan Go-Food.”<sup>81</sup>

## B. Paparan Data dan Analisis

Sebelum paparan data tentang mekanisme layanan GoFood, terlebih dahulu disajikan unsur-unsur yang terlibat dalam proses pemesanan makanan melalui layanan GoFood. Berdasarkan hasil wawancara dengan Intan Ayunda selaku staff kantor perwakilan Gojek di Jember, Ayunda mengatakan bahwa:

---

<sup>80</sup> Lintang salsabila, <https://wongjember.com/ojek-online-jember/> diakses tanggal 29 September 2021

<sup>81</sup> Lutfi Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

“Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi GoFood pada aplikasi Gojek antara lain:<sup>82</sup>

- a. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) sebagai penyedia aplikasi Gojek yang memiliki 20 layanan diantaranya GoFood.
- b. PT Dompot Karya Anak Bangsa (PT DOKAB) adalah anak perusahaan Gojek, yaitu perusahaan yang menjadi penyelenggara uang elektronik yang disebut GoPay.
- c. *Merchant* yaitu Restoran Mitra sebagai penyedia makanan yang akan di jual di layanan GoFood.

Adapun persyaratan menjadi restoran mitra GoFood seperti yang disampaikan oleh Ahmad selaku *owner* Resto Sulthan yaitu: “Kita bisa langsung mendaftar secara online, adapun persyaratannya yaitu yang harus di isi dalam formulir online yang sudah disediakan oleh pihak PT.AKAB di aplikasi antara lain: nama *owner*, No. HP, alamat email, nama restoran dan lain-lain. Akan tetapi karena lama tidak ada respon dari pihak PT.AKAB akhirnya Ahmad selaku calon *owner* datang langsung ke Kantor perwakilan Gojek yang ada di Kabupaten Jember tepatnya, yang beralamat di Jl. KH. Wachid Hasyim No.207 Kelurahan Jember Kidul Kependudukan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dari sana pihak Owner akan dibantu oleh salah satu Staff Perwakilan dari pihak Gojek. Alhamdulillah tidak lama permintaan untuk bergabung menjadi mitra di GoFood mendapat respon lewat *email*.”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Pebruari 2020 (wawancara dilakukan sebelum masa pandemi)

<sup>83</sup> Ahmad, *Wawancara*, Jember, 24 September 2021

Hal senada juga disampaikan oleh Donni S. Selaku *owner* Ikan Asap A\_Cor yang beralamt di Jl Kebon Agung depan garasi bus AKAS bahwa: “syarat untuk menjadi *merchant* pada layanan GoFood yaitu mempunyai usaha, foto copy KTP dan mendaftar via online lewat aplikasi GoBiz.”<sup>84</sup>

- d. *Driver* yaitu pengemudi Gojek yang bertugas menjemput makanan dari restoran mitra dan mengantar kepada konsumen.

Adapun persyaratan untuk menjadi *driver* menurut Umam: “syarat untuk mendaftar menjadi seorang *driver* sangat mudah yaitu memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4, SIM, KTP, SKCK dari kepolisian, memiliki HP android, serta mendaftar secara online dan mengisi biodata secara online yang disediakan oleh PT AKAB, kemudian konfirmasi ke kantor perwakilan Gojek di Jember untuk verifikasi akun dan membeli perlengkapan *driver* seperti helm dan jaket.”

- e. *User* yaitu konsumen yang melakukan pemesanan makanan dengan menggunakan layanan GoFood.”

Menurut Hilmi sebagai pengguna layanan GoFood syarat untuk menjadi *user* sangatlah mudah yang penting punya HP android yang terhubung dengan internet, kemudian mengunduh aplikasi Gojek dan bisa mendaftar sendiri dengan memasukkan no. HP atau email. Otomatis kita bisa menggunakan semua layanan yang tersedia di aplikasi Gojek termasuk layanan GoFood”.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Donni S, *Wawancara*, Jember, 25 September 2021

<sup>85</sup> Hilmi Roziqotul Qudsiyah, *Wawancara*, Jember, 28 September 2021

## 1. Paparan data dan analisis tentang mekanisme transaksi layanan GoFood di kabupaten Jember

Adapun mekanisme transaksi dalam pemesanan makanan melalui layanan GoFood di kabupaten Jember berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan salah satu staff kantor perwakilan Gojek Jember, *User*, *owner* Restoran Mitra GoFood, dan *driver*, sebagai berikut:

- a. *Costumer (user)* yang akan memesan makan sudah memiliki aplikasi Gojek dan memiliki akun di Gojek.
- b. *User* Memilih layanan Gofood yang terdapat pada aplikasi Gojek
- c. Kemudian memilih restoran mitra atau menu yang akan dibeli lewat layanan GoFood. Restoran dan menu sudah dikalsifikasikan berdasarkan jarak Terdekat, Terlaris, Pickup, Menu sehat, Terfavorit, Promosi, 24 Jam, Baru Minggu ini, Menu hemat, Siap masak.
- d. Setelah menemukan restoran yang diinginkan dan memilih menu, kemudian muncul ringkasan pembayaran yang harus dibayar oleh *user* antara lain harga makanan, ongkos kirim dan biaya jasa aplikasi. Kemudian *user* menentukan titik antar makanan.
- e. Kemudian muncul pilihan metode pembayaran tunai atau GoPay. Kemudian tekan tombol “pesan” maka otomatis pesanan terkirim ke aplikasi sekaligus melakukan pembayaran bagi pengguna GoPay (*e-money*).

Bagi pengguna GoPay banyak keuntungan yang didapat yaitu sering mendapat promo gratis ongkir maupun potongan harga makanan, baik 100% maupun sebagian.

- f. *Server* mengirim pesan ke resto mitra yang dipilih oleh pembeli (*user*)
- g. Resto merespon pesanan pembeli (*user*) melalui aplikasi dan mendapat 80% penghasilan dari harga makanan yang tertera di aplikasi sedangkan 20% masuk pada aplikasi Gojek sebagai upah dari restoran karena sudah memasarkan restoran mereka.

Sebagaimana dikatakan oleh Esty Lusiana selaku *owner* SALTHINGS bahwa: “harga makanan di GoFood biasanya lebih mahal dibandingkan datang sendiri ke restoran, karena yang masuk ke restoran hanya 80% sedangkan 20% masuk ke Gojek.”<sup>86</sup>

- h. Setelah makanan tersedia dan di proses oleh restoran kemudian aplikasi Gojek mencari *driver* untuk mengantar makanan dari restoran ke titik pesan pembeli (*user*).
- i. *Driver* mengantar makanan kepada pembeli (*User*) dan mendapat hak 80% dari ongkir sedangkan 20% ongkir masuk pada Gojek.
- j. Jika metode pembayaran menggunakan uang tunai maka pembeli (*user*) membayar sejumlah uang kepada *driver* sesuai harga yang tertera di aplikasi yang di antaranya termasuk harga makanan, biaya jasa aplikasi Gojek, ongkos kirim.
- k. Setelah pesanan diterima pembeli (*user*) pihak *driver* bisa menyelesaikan pesanan dan pihak pembeli (*user*) bisa melakukan penilaian kepada *driver* maupun makanan yang *user* beli dengan menekan tanda tanda bintang yang terdapat pada aplikasi. Pembeli bebas memberi penilaian 1-5 bintang sesuai dengan pelayanan *driver*

---

<sup>86</sup> Esty Lusiana, *Wawancara*, Jember, 1 Oktober 2021 (wawancara dilakukan via WhatsApp)

dan kualitas makanan yang diterima. Pemberian bintang oleh costumer terhadap *driver* sangat mempengaruhi performa *driver* di Gojek. Semakin bagus performa *driver* maka akan semakin banyak mendapat orderan. Sebaliknya, semakin sedikit bintang yang diberikan oleh costumer kepada *driver* maka semakin susah juga *driver* mendapat orderan. Selain pemberian bintang *user* juga bisa memberi tips berupa sejumlah uang kepada *driver* sebagai tanda terima kasih baik berupa Gopay maupun berupa uang tunai.<sup>87</sup>

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ahmad Subhan seorang *driver* dari Bali yang kebetulan pulang kampung ke Jember. Subhan mengatakan bahwa:

“Menjadi *driver* Gojek itu enak, meskipun kita berada di tempat lain kita masih bisa bekerja dengan menghidupkan aplikasi saja dan otomatis masih bisa menerima orderan dan tetap mendapat penghasilan.

Di Gojek juga ada level bagi *driver*. Penentuan level berdasarkan performa *driver*, sedangkan performa *driver* dipengaruhi oleh tanda bintang yang diberikan oleh *user*. Adapun level *driver* antara lain:

1) Level *Gold* akan mendapat pembulatan *income* Rp. 180.000 dari

Gojek dengan minimal 14 kali orderan selama 24 jam. Artinya jika menghidupkan aplikasi pada hari Jumat tanggal 26 September 2021 jam 06.00 maka pada tanggal 27 September 2021 jam 06.00 sudah harus melakukan tutup point. Selama 24 jam *driver* harus sudah mendapatkan orderan 14 kali. Jika pendapatan sebagai *driver* tidak

---

<sup>87</sup> *Observasi*, 30 September 2021

mencapai Rp. 180.000 misalnya hanya mendapat Rp. 140.000 maka pihak Gojek akan menambah kekurangannya yaitu Rp. 40.000. Tetapi apabila dengan 14 kali orderan pendapatan *driver* sudah mendapat Rp. 180.000 atau lebih maka pihak *driver* tidak mendapat apapun dari Gojek. Begitu seterusnya berlaku pada level yang lain. Atau *driver* mengoff aplikasi sebelum 24 jam.

- 2) Level *Silver* akan mendapatkan pembulatan *income* Rp. 140.000 dari Gojek dengan minimal 12 kali orderan selama 24 jam.
- 3) Level *Basic* akan mendapatkan pembulatan *income* Rp. 90.000 dari Gojek dengan minimal 8 kali orderan selama 24 jam.”<sup>88</sup>

Sedangkan menurut Luthi Umam, selaku *driver*. Dia dulu seorang *security* yang kemudian *resign* dan sudah menjadi *driver* Gojek selama 3 tahun. Dia mengatakan bahwa:

“Selain keuntungan di atas ada keuntungan lain yang didapatkan *driver* Gojek antara: *driver* mendapat gratis biaya *service* kendaraan bermotor di bengkel yang bekerja sama dengan Gojek, mendapat *discount* untuk setiap pembelian unit kendaraan atau pembelian onderdil sepeda motor seperti ban, oli, dan lain-lain.”<sup>89</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa dalam mekanisme transaksi jual beli berbasis online pada layanan GoFood terjadi multi akad yang terjadi dalam kerjasama kemitraan antara PT AKAB yaitu Gojek, PT DOKAB sebagai penyelenggara sistem

<sup>88</sup> Ahmad Subhan, *Wawancara*, Jember, 22 September 2021

<sup>89</sup> Luthfi Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

pembayaran GoPay, *merchant* yaitu restoran mitra GoFood, *driver* dan *user* berdasarkan tinjauan hukum Islam.

## **2. Paparan data dan analisis sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember**

Sistem syirkah yang terjadi pada jual beli berbasis online pada layanan GoFood di kabupaten Jember melibatkan beberapa unsur antara lain:

### **a. Paparan data dan analisis tentang sistem syirkah yang terjadi antara PT AKAB yaitu Gojek dan PT DOKAB sebagai penyedia layanan Gopay pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Menurut Ayunda selaku staff Gojek perwakilan Jember: “kerjasama yang terjadi antara Gojek dan PT DOKAB adalah kerjasama yang didasarkan pada perjanjian kemitraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. PT DOKAB menyediakan produk layanan GoPay di dalam aplikasi Gojek. PT DOKAB sebagai penyelenggara alat pembayaran elektronik GoPay tunduk pada peraturan khusus mengenai sistem pembayaran di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara di atas, bahwa PT DOKAB sebagai anak perusahaan PT AKAB merupakan mitra yang bekerja sama dalam sistem pembayaran elektronik yang bertanggungjawab sebagai penyelenggara jasa *e-money* berupa layanan (fitur) GoPay pada aplikasi

<sup>90</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Pebruari 2020

Gojek yang dalam pelaksanaannya patuh pada peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan data di atas diperoleh analisis sebagai berikut: antara PT AKAB dan PT DOKAB terjadi syirkah *uqud* yaitu syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Dan tergolong dalam syirkah *abdan* atau disebut juga syirkah *a'mal* yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.<sup>91</sup>

**b. Paparan data dan analisis tentang sistem syirkah yang terjadi antara *mercant* yaitu restoran mitra dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di kabupaten Jember**

Dari hasil observasi di lapangan, kerjasama yang terjadi antara restoran dan Gojek yaitu kerjasama dalam hal jual beli makanan online. Di mana Restoran adalah pihak yang menyediakan makanan sedangkan pihak Gojek menyediakan aplikasi untuk memasarkan makanan yang disediakan restoran. Untuk menjadi mitra GoFood pihak restoran harus melakukan registrasi melalui aplikasi GoBiz. GoBiz merupakan aplikasi khusus untuk mitra usaha sebagai partner GoFood dalam melakukan pendaftaran dan berbagai operasi onl restoran yang ada di

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih* ....., 443

GoFood, seperti: pencatatan pesanan, pilihan metode pembayaran, memberikan berbagai promo dan lain-lain.<sup>92</sup>

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan jasa layanan pemesanan dan pengantaran produk makanan tertentu yang dipesan oleh *user* melalui layanan GoFood serta layanan penyediaan produk oleh restoran melalui layanan GoResto. Akibat perjanjian kerjasama tersebut muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam Perjanjian Kerja GoFood. Adapun hak dan kewajiban PT AKAB atau Gojek dan *merchant* sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerjasama, GO-JEK mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menampilkan informasi mengenai restoran yang dikelola oleh *Merchant*, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon dan foto, yang diberikan oleh *Merchant* dan dapat di perbaharui dari waktu ke waktu pada fitur GoFood sehingga memudahkan Pelanggan mendapatkan informasi menu secara lengkap dan melakukan pemesanan dari Restoran yang dikelola *Merchant*;
  - b. Mengantarkan makanan dan minuman dalam kemasan yang disediakan oleh *Merchant* kepada Pelanggan.
2. Dalam melakukan kerjasama, *Merchant* mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Mengirimkan pemberitahuan kepada Gojek dikala adanya perubahan terhadap informasi restoran yang dikelola *Merchant*;
  - b. Memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang dijual oleh *Merchant* dan dikirimkan melalui jasa yang diberikan Gojek adalah makanan dan minuman dengan kualitas dan kebersihan yang tinggi dan dalam keadaan yang dapat dikonsumsi oleh Pelanggan. Sehubungan dengan kewajiban ini, *Merchant* dengan ini menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan konsumsi makanan dan minuman oleh Pelanggan yang dipesan dari restoran yang dikelola *Merchant*;

---

<sup>92</sup> *Observasi*, tanggal 29 September 2021

- c. *Merchant* dilarang mencantumkan besaran Jumlah Bagi Hasil, yang diatur dan disepakati dalam Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian ini, ke dalam bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) yang dikeluarkan *Merchant* yang akan diterima oleh Pelanggan sebagai bukti pembelian makanan dan minuman melalui fitur Gojek.<sup>93</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ahmad selaku *owner* Resto Sulthan yang menjadi mitra GoFood selama 1 tahun sejak tahun 2020 mengatakan bahwa:

“Kehadiran layanan GoFood sangat membantu pendapatan restoran mereka. Karena dengan adanya kerjasama dengan layanan GoFood di Gojek, mereka merasa terbantu secara pemasaran dan adanya Gofood membantu restoran menambah daya tarik masyarakat untuk membeli makanan yang disediakan resto tanpa harus datang ke tempat. Sehingga meskipun harus membayar 20% ke Gojek dari harga barang yang terjual kita tidak keberatan dan sudah disepakati di awal kemitraan.”<sup>94</sup>

Adapun biaya sewa jasa yang harus dibayarkan sudah tertuang pada Perjanjian Kerjasama GoFood pasal 3 ayat 1 dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berbunyi: “Untuk setiap pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui melalui fitur Gojek, para pihak sepakat bahwa *merchant* akan membayar jumlah pembagian hasil kepada Gojek sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah harga makanan dan minuman yang dipesan oleh Pelanggan (untuk selanjutnya disebut Jumlah Bagi Hasil). Penghitungan Jumlah Bagi Hasil akan

<sup>93</sup> *Dokumentasi*, Perjanjian Kerjasama GoFood Pasal 2

<sup>94</sup> Ahmad, *Wawancara*, Jember, 24 September 2021

dihitung berdasarkan bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) atas pemesanan pelanggan dari restoran.”<sup>95</sup>

Berdasarkan analisis di atas maka akad yang terjadi antara *Merchant* dan gojek berdasarkan syariat Islam tergolong dalam akad *ijarah* yaitu akad sewa di mana *merchant* mendapat fasilitas toko online untuk mempromosikan produknya di aplikasi Gojek tepatnya pada layanan GoFood sehingga ada *ujrah* yang disepakati untuk dibayar oleh *merchant* atau restoran mitra kepada Gojek yaitu 20% dari harga makanan yang terjual. Pihak Gojek sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan pihak *merchant* atau restoran sebagai *musta'jir* (penyewa/ penerima manfaat), akad dilakukan secara tertulis, ada manfaat yang diperoleh oleh *musta'jir* serta ada *ujrah* yang dibayarkan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir*. Hukum akad *ijarah* adalah boleh.<sup>96</sup>

**c. Paparan data dan analisis tentang sistem syirkah antara *driver* Gojek dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Menurut Ayunda: “Pola kerjasama yang terjadi antara *driver* dan Gojek dalam jual beli berbasis online pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek adalah hubungan mitra di mana *driver* bertugas mengantarkan makanan yang dipesan oleh *user* melalui aplikasi Gojek. Dalam hal ini *driver* menjadi wakil gojek dalam menjemput makanan ke restoran dan mengantarnya ke *user*. Dalam hal ini, Gojek

<sup>95</sup> *Dokumentasi*, Perjanjian Kerjasama GoFood Pasal 3

<sup>96</sup> *Dokumentasi*, Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang akad *ijarah*

menerapkan 2 bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu sistem perjanjian kemitraan secara tertulis saat pertama kali *driver* mendaftar sebagai *driver* mitra Gojek dan secara online saat *driver* mendownload aplikasi Gojek dan mendaftarkan akunnya di Gojek”.<sup>97</sup>

“Kerjasama antara Gojek dan *driver* hanya perjanjian kemitraan. Di mana *driver* diartikan telah setuju dan terikat perjanjian kemitraan yang sudah dibuat oleh Gojek saat *driver* mendownload aplikasi dan mendaftar sebagai *driver* di kantor perwakilan Gojek di wilayah masing-masing. Berdasarkan perjanjian tersebut Gojek hanya berfungsi sebagai penghubung antara *driver* sebagai penyedia jasa dengan *user* sebagai pengguna jasa. Jadi, hubungan antara Gojek dan *driver* hanya sebagai mitra kerja. Oleh karena itu, dalam perjanjian kemitraan tersebut ada kesepakatan pembagian keuntungan di mana pihak gojek mengambil keuntungan 20% dari penghasilan *driver* atas layanan jasanya.”<sup>98</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Muh. Juhairi selaku *driver* Gojek yaitu: “bahwa ada pembagian hasil antara *driver* dan Gojek yaitu 20% dari ongkir milik Gojek dan 80% dari ongkir menjadi hak *driver*.”<sup>99</sup>

Dalam praktiknya, saat *driver* mengaktifkan akun di aplikasi Gojek maka *driver* telah mewakilkan kepada Gojek untuk mempertemukannya dengan pengguna jasa (*user*).<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Pebruari 2020

<sup>98</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Pebruari 2020

<sup>99</sup> Muh. Juhairi, *Wawancara*, Jember, 22 September 2021

<sup>100</sup> *Observasi*, tanggal 30 September 2021

Menurut Lutfil Umam selaku *driver* Gojek: “Sistem *order* GoFood yang sekarang lebih baik dari yang dulu. Dulu orderan masuk ke *driver* dulu, namun kadang-kadang ketika sampai di restoran *kecelik*, restoran sudah tutup atau menu yang dipesan telah habis dan pihak restoran belum memasang informasi di aplikasi sehingga *driver* dirugikan karena orderan akhirnya di *cancel*. Namun, sistem order GoFood yang baru, Gojek mengirim orderan langsung ke restoran, setelah restoran mengkonfirmasi pesanan tersedia baru Gojek mencari *driver* terdekat untuk mengkonfirmasi pesanan ke restoran dan mengantarnya ke *user*. Dengan sistem ini tidak ada pihak yang dirugikan, namun pada sistem yang baru ini, *user* dikenakan biaya aplikasi.”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat dianalisis dari sudut pandang hukum Islam akad yang terjadi antara *driver* dan Gojek adalah *Wakalah bil ujah*. Yakni *driver* berperan sebagai *muwakil* (pemberi kuasa) untuk dipertemukan dengan *user* dan Gojek sebagai *wakil* yaitu yang diberikan kuasa oleh *driver* untuk dipertemukan dengan *user* sehingga saat *driver* mendapat orderan dan mendapat upah dari *user* maka pihak Gojek selaku wakil berhak mendapat 20% dari ongkir yang diterima *driver* sebagai *ujrah* (upah) karena telah menghubungkan antara *driver* dan *user*.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bil ujah*

<sup>101</sup> Lutfil Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

hukumnya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.<sup>102</sup>

d. **Paparan data dan analisis tentang sistem syirkah antara *user* dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, kerja sama yang terjalin antara *user* dan Gojek dimulai sejak *user* mendownload aplikasi Gojek. Kemudian melakukan registrasi akun sebagai *user* Gojek, maka otomatis *user* sudah bisa menikmati layanan (fitur) yang disediakan oleh aplikasi Gojek termasuk di dalamnya layanan GoFood.<sup>103</sup>

Menurut Quraisy selaku *user* Gojek yang sering melakukan order makanan dengan menggunakan layanan GoFood dan sudah memiliki akun Gojek sejak 2019 menyatakan bahwa: “Adanya layanan GoFood pada aplikasi Gojek di musim pandemi seperti sekarang sangat membantu kita, sehingga kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli makanan. Cukup pencet tombol GoFood dari rumah dan memilih menu yang diinginkan kemudian membayar sejumlah uang, makanan akan di antar sampai kerumah. Bahkan kita juga bisa memesan makanan dari tempat kerja untuk istri yang sedang hamil di rumah. Apalagi saat saya terpapar COVID 19 dan harus ISOMAN kehadiran layanan GoFood ini sangat membantu kebutuhan saya”<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Dokumentasi, Fatwa Syariah Nasional MUI tentang akad wakalah bil ujah, 7

<sup>103</sup> Observasi, tanggal 30 September 2021

<sup>104</sup> Quraisy, Wawancara, Jember, 29 September 2021

Dari hasil wawancara dengan user, kemudian dilakukan observasi bahwa, setiap *user* yang menggunakan aplikasi Gojek khususnya layanan GoFood, setelah *user* memilih restoran, menu, kemudian mengetahui harga yang harus dibayar, langsung pesan tombol pesan maka otomatis pesanan masuk ke Gojek dan Gojek mengkonfirmasi ke restoran, restoran mengkonfirmasi ketersediaan makanan yang dipesan ke Gojek lalu Gojek mencarikan *driver*. *Driver* menuju restoran, mengambil makanan dan mengantar ke *user*.<sup>105</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat dianalisis bahwa *user* mewakilkan kepada Gojek melalui aplikasi untuk memesan makanan ke restoran dan mencarikan *driver* untuk menjemput dan mengantar makanan ke *user*. Berdasarkan hukum syariat Islam, maka akad yang berlaku dalam hal ini adalah *wakalah bil ujah* yaitu akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa ujah (*fee*) di mana *user* bertindak sebagai muwakil yaitu pihak yang memberikan kuasa, sedangkan Gojek bertindak sebagai wakil yaitu pihak yang menerima kuasa. Ujah atau *fee* yaitu imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan, yaitu sebesar Rp. 2.000. Jadi selain membayar harga makanan, biaya ongkir, *user* juga dikenakan biaya aplikasi. Adapun shighat terjadi secara elektronik melalui aplikasi.

Sesuai dengan prinsipnya, akad *wakalah* adalah akad yang tidak mengikat. Yakni jika salah satu pihak ingin membatalkan akad maka diperbolehkan. *Wakalah bil ujah* pada kerjasama antara *user* dan

---

<sup>105</sup> Observasi, tanggal 30 September 2021

Gojek hukumnya boleh karena sudah memenuhi prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *wakalah bi al-ujrah* no 113/DSN-MUI/IX/2017.<sup>106</sup>

e. **Paparan data dan analisis tentang sistem syirkah antara *user* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil observasi, hubungan antara *user* dan restoran mitra dalam jual beli online pada layanan GoFood yaitu hubungan antara pemesan yaitu *user* dan penerima pesan yaitu restoran mitra GoFood. Hal ini menurut kaidah hukum Islam disebut sebagai jual beli pesanan secara online, customer tidak perlu datang ke restoran secara langsung karena aplikasi Gojek sudah menyediakan pelayanan jual beli makanan melalui layanan GoFood. Akad yang diberlakukan antara *user* dan restoran adalah akad salam.<sup>107</sup>

Menurut KH. Haris: “Ditinjau dari pelaksanaannya dilapangan jika makanan yang dipesan adalah makanan yang sudah *ready*, misalnya: roti Conato, Roti Holland, dan lain-lain maka akad transaksi yang terjadi antara *user* dan restoran Mitra GoFood adalah akad *salam*.

Akad *salam* yaitu salah satu akad jual beli di mana harga barang dibayarkan pada saat majelis akad, sedangkan barangnya belum ada, hanya spesifikasi, ciri-ciri, jenis, ukuran, tempat penyerahan makanan, waktu penyerahan makanan sudah dijelaskan saat transaksi terjadi yaitu transaksi yang terjadi lewat aplikasi Gojek. Semua ketentuan tersebut

<sup>106</sup> *Dokumentasi*, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang wakalah bi al-ujrah, 6

<sup>107</sup> *Observasi*, tanggal 30 September 2021

sudah tercantum dalam aplikasi termasuk sistem pembayarannya. Akad *salam* berlaku untuk makanan yang sudah *ready* dan sistem pembayaran menggunakan GoPay. Karena dalam akad *salam* pembayaran harus dilakukan saat transaksi berlangsung. Dalam jual beli *salam*, *user* di sebut *al-muslim*, restoran disebut sebagai *al-muslimu ilaihi*, barang yang dijual disebut *al-muslim fih*, dan harga disebut *ra'sul maal al-salam*.<sup>108</sup>

Masih menurut KH. Haris, “Jika *user* melakukan pemesanan makanan melalui GoFood berupa makanan yang belum *ready* dan masih harus diolah terlebih dahulu dimana *user* bisa *mencostum* pesanannya sesuai keinginannya dan *driver* masih menunggu proses pembuatan makanan dalam waktu tertentu maka akad yang terjadi adalah jual beli *istishna'* online. Dalam akad jual beli *istishna'* *user* sebagai *mustashni'* sedangkan restoran sebagai *shani'*.”<sup>109</sup>

Menurut Luthfil Umam selaku *driver* Gojek: “Sistem *order* makanan yang terbaru sangat membantu dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan seperti pada sitem order yang lama. Karena sistem order yang baru jika restoran sudah mengklaim pesanan *user*, maka *user* sudah tidak dapat memcancel pesanan. Berbeda dengan sistem yang lama di mana *user* sering melakukan *cancel* orderan saat makanan masih di proses karena alasan menunggu terlalu lama dan alasan-alasan lain yang dapat merugikan *driver*.”<sup>110</sup>

<sup>108</sup> KH. Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

<sup>109</sup> KH. Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

<sup>110</sup> Luthfil Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

Menurut Ayunda: “Pada dasarnya semua sudah diatur dan di sepakati oleh kedua belah pihak saat bergabung menjadi mitra Gojek baik sebagai *user* maupun restoran mitra GoFood melalui surat elektronik yang sudah tercantum dalam aplikasi Gojek. Sehingga jika merasa ada pihak yang dirugikan bisa mengajukan klaim kepada pihak Gojek dengan menunjukkan bukti-bukti yang konkrit seperti nota transaksi, foto makanan dan lain-lain. Sehingga semua pihak pada dasarnya sudah mendapat perlindungan dan tidak ada yang dirugikan.”<sup>111</sup>

Sebagaimana disampaikan Intan Ayunda selaku staff di kantor Gojek perwakilan Jember yang mengatakan: “Semua pihak yang menjadi mitra Gojek baik *user*, *Merchant*, maupun *driver* sudah mengetahui hak dan kewajiban serta syarat dan ketentuan yang berlaku di Gojek. Sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Jika ada salah satu pihak yang dirugikan bisa mengajukan klaim kepada pihak Gojek dengan menunjukkan bukti-bukti yang konkrit.”<sup>112</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat di analisis bahwa sistem pembayaran pada akad *istishna'* bisa menggunakan sistem pembayaran GoPay di mana *user* membayar sejumlah uang bersamaan dengan akad transaksi atau pembayaran tunai di mana pembayaran dilakukan saat makanan sudah sampai di *user*. Sedangkan pada akad *salam* tidak diperkenankan melakukan pembayaran dengan

---

<sup>111</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Februari 2020

<sup>112</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Februari 2020

tunai karena pembayaran harus dilakukan saat transaksi sudah disepakati dan saat itu pula pembayaran harus dilakukan.

Kedua akad ini baik akad jual beli *salam* maupun jual beli *istishna'* hukumnya boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak sebagai mana fatwa Dewan Syariat Nasional MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam dan fatwa Dewan Syariat Nasional MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua MUI Jember KH. Abdul Haris bahwa: “Transaksi yang terjadi dalam pemesanan makanan via layanan GoFood termasuk dalam akad jual beli *salam*”.<sup>113</sup>

f. **Paparan data dan analisis tentang sistem syirkah antara *driver* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Saat customer memesan makanan secara online melalui layanan GoFood dan pesanan masuk ke restoran, restoran mengkonfirmasi pesanan tersebut kemudian aplikasi Gojek mencari *driver* yang bertugas untuk mengantar makanan kepada *user*, *driver* mengkonfirmasi ulang pesannya kepada *user*. Kemudian, *driver* menuju restoran dan menunjukkan bukti pesanan *user*.<sup>114</sup>

Menurut Ahmad: “Tugas *driver* dalam transaksi ini adalah sebagai penjemput dan pengantar makanan saja. *Driver* tidak bertanggungjawab terhadap segala hal yang terdapat dalam paket

<sup>113</sup> KH. Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

<sup>114</sup> *Observasi*, tanggal 30 September 2021

makanan tersebut. Menurut Ahmad *owner* Resto Sulthan: “Kita pemilik dan pengelola restoran sangat terbantu dengan adanya jasa antar jemput makanan melalui layanan GoFood ini, sehingga kami tidak perlu wira-wiri mengantar makanan yang dipesan *costumer*. Sebelum ada Gojek dulu kita mengantar makanan ke tempat *Costumer*, kadang-kadang yang di resto keteteran.”<sup>115</sup>

Dari data observasi dan wawancara, maka dapat dianalisis bahwa praktek transaksi yang dilakukan restoran sebagai penyedia makanan dan minuman pada layanan GoFood sebagai mitra Gojek mewakilkan kepada *driver* untuk mengantarkan makanan kepada *user* atau *costumer*. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku antara keduanya adalah akad *wakalah* yakni *driver* sebagai *wakil* dan restoran mitra GoFood sebagai *muwakkil*.

**g. Paparan data dan analisis tentang sistem syirkah antara *costumer* dan *driver* Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Menurut KH. Haris: “Apabila dilihat dari akad jual beli yang terjadi yaitu jual beli salam dan *istishna*, ketika *driver* mengkonfirmasi pesanan *user* yang masuk pada aplikasi Gojek maka *driver* otomatis bertanggungjawab atas orderan tersebut sampai di tangan *user*, dan harus amanah.”<sup>116</sup>

Dari data di atas, maka dilakukan observasi bahwa *user* menggunakan jasa *driver* untuk menjemput makanan pesannya dan mengantarkan ke alamat yang ditentukan *user*. Kewajiban *driver* adalah

<sup>115</sup> Ahmad, *Wawancara*, Jember, 24 September 2021

<sup>116</sup> KH. Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

mengkonfirmasi pesanan ke restoran dan mengantar makanan tersebut kepada *user*. Sedangkan kewajiban *user* adalah membayar sejumlah ongkir kepada *driver* atas jasa antar jemput makanan yang dipesannya. Adapun hak *driver* dalam transaksi ini adalah menerima upah dari konsumen dan hak konsumen adalah menerima makanannya sesuai dengan spesifikasi makanan yang dipesan baik dari segi jumlah, ukuran, ketepatan waktu dan titik antar yang telah ditentukan oleh *user*.<sup>117</sup>

Dari hasil data hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka dapat dianalisis bahwa akad yang terjadi antara *user* dan *driver* adalah akad *ijarah*. Dan pada prinsipnya akad *ijarah* adalah akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Artinya ketika akad terjadi melalui aplikasi online Gojek maka kedua belah pihak harus menunaikan kewajiban masing-masing dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hukum dapat dijadikan alasan dan tidak merugikan kedua pihak atau salah satu pihak.

### **3. Paparan data dan analisis tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah**

Menurut KH. Haris: “Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan yang sempurna yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. kebahagiaan menurut perspektif *maqashid* syariah tidak hanya tercukupi materinya saja, tetapi juga tercukupinya immateri. Oleh karena itu harta (*al-mall*) menurut

---

<sup>117</sup> *Observasi*, tanggal 30 September 2021

*maqashid* syariah berada pada urutan terakhir. Hal ini dikarenakan harta tidak sepenuhnya membantu dalam mewujudkan kebahagiaan manusia”.<sup>118</sup>

Menurut Quraisy selaku *user* yang merupakan alumnus salah satu pesantren di Madura: “Manusia dalam mewujudkan kebahagiaannya tidak cukup hanya dengan harta karena manusia juga membutuhkan ketenangan jiwa yang didapatkan melalui ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat apabila mampu menyeimbangkan antara urusan agama dan urusan akhirat. Manusia dikatakan telah mencapai kebahagiaan apabila telah mampu mencapai kesejahteraan yang *maslahah*. Hal tersebut sejalan dengan Pengertian *maqashid* syariah yaitu memenuhi hajat hidup manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindari mafsadat dari mereka.”<sup>119</sup>

Dalam penelitian ini, akan di paparkan data dan analisis tentang jual beli berbasis online pada layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari 5 aspek *Maqashid* Syariah yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), dan menjaga harta (حفظ المال). Adapun data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan antara lain:

**a. Paparan data dan analisis tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek memelihara agama (حفظ الدين)**

Menurut Ayunda: “Praktek jual beli online pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek di Kabupaten Jember yang melibatkan 5

<sup>118</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

<sup>119</sup> Quraisy, *Wawancara*, Jember, 29 September 2021

unsur yaitu PT DOKAB sebagai penyelenggara sistem pembayaran Gopay, PT AKAB sebagai pemiliki aplikasi Gojek yang di dalamnya terdapat layanan GoFood, *Merchant* yaitu restoran mitra GoFood, *Driver* Gojek, dan *User* yaitu konsumen.”<sup>120</sup> Jika ditinjau dari aspek memelihara Agama, berikut dipaparkan hasil wawancara dan observasi dilapangan:

Jika ditinjau dari akad yang terjadi antar 5 unsur di atas, berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua MUI kabupaten Jember. menurut KH. Abdul Haris ketua MUI kabupaten Jember: “Selama akad itu sama-sama diuntungkan, ada kemaslahatan bersama bersama, dan tidak ada yang dirugikan maka substansi dari fiqih itu adalah *dar’u al-mafasid dan jalbu al-mashalih*. Ketika dalam suatu akad tidak ada unsur *mafasid* dan disitu ada *mashalih* maka bekerjasama dengan berbagai pihak tidak masalah.”<sup>121</sup>

Menurut KH. Haris: “Ditinjau dari transaksi yang terjadi pada GoFood yaitu akad jual beli, akad tersebut adalah akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan, jika ditinjau dari semua pihak baik PT DOKAB, Aplikasi Gojek, restoran, *driver* dan *user* semua menerima keuntungan dan manfaat dari transaksi jual beli online makanan/ minuman pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek serta akad yang timbul karena adanya kerjasama dalam jual beli online pada GoFood adalah akad yang dibenarkan dalam Islam seperti akad *ijarah*,

<sup>120</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Pebruari 2020

<sup>121</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

akad jual beli *salam*, *wakalah* dan lain-lain. Maka sah-sah saja jika transaksi ini dilakukan.”<sup>122</sup>

PT DOKAB sebagai penyedia sistem pembayaran online GoPay mendapat keuntungan bekerjasama dengan PT AKAB yaitu Gojek. PT AKAB juga mendapat keuntungan atau fee 20% dari hasil penjualan restoran, 20% dari ongkir *driver*, dan 2.000 dari *user* sebagai upah jasa aplikasi. Restoran mendapat keuntungan terbantu dalam hal pemasaran. *Driver* diuntungkan dengan terbukanya kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Dan bagi *User* keuntungan yang didapat adalah kemudahan dalam memesan dan membeli makanan di restoran yang diinginkan tanpa harus pergi ke restoran tersebut.<sup>123</sup>

Jadi dari paparan hasil wawancara dan observasi dapat dianalisis bahwa secara hukum Islam praktek transaksi ini diperbolehkan selama dalam prakteknya masing-masing pihak tidak melakukan kecurangan.

Dan celah untuk melakukan kecurangan tersebut sangat kecil sekali karena jika hal itu terjadi dan terdeteksi oleh aplikasi maka akan ada penghentian operasioal sementara (*suspend*) dan putus mitra oleh pihak Gojek terhadap mitra yang melakukan kecurangan baik restoran, *driver* maupun *user*.

Jika dari segi akad transaksi jual beli online GoFood hukumnya boleh, maka yang akan dipaparkan berikutnya adalah tentang kehalalan makanan yang dijual pada layanan GoFood. Menurut Intan Ayunda selaku staff kantor perwakilan Gojek Jember menyatakan: “untuk

<sup>122</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

<sup>123</sup> *Observasi*, 2 Oktober 2021

kehalalan makanan, pada layanan GoFood memang belum tersedia kolom halal, namun pihak restoran sudah mendeskripsikan secara terperinci dari setiap makanan yang dijual sehingga *user* otomatis sudah mengetahui dari deskripsi makanan yang dibeli halal atau tidak halal. Biasanya yang dicantumkan malah label yang nonhalal karena mungkin minoritas. Jadi hak-hak konsumen tetap terlindungi.”<sup>124</sup>

Sedangkan menurut Lutfil Umam sebagai *driver* Gojek: “Menjadi *driver* gojek itu enakya kita bisa tetap menjalankan ibadah shalat sesuai dengan keinginan kita, karena sifatnya mitra dengan Gojek jadi tidak ada ketentuan jam istirahatnya jam sekian. Jadi begitu tiba waktu shalat kita bebas bisa langsung shalat”.<sup>125</sup>

Apa yang dikatakan Lutfil Umam memang benar, berdasarkan hasil observasi di lapangan biasanya *driver-driver* Gojek yang taat kepada syariat Islam begitu adzan banyak *driver* Gojek yang langsung berhenti di masjid-masjid terdekat dan melaksanakan shalat berjamaah. Dan peneliti sempat berbincang dengan salah satu *driver* yang sudah selesai melaksanakan shalat “menurutnya sambil menunggu orderan jadi waktunya digunakan untuk shalat, karena kalo nunggu nanti takut pas rame orderan terus shalatnya keteteran.”<sup>126</sup>

Sedangkan menurut Donni selaku *owner* Ikan asap A\_Cor, dia mengatakan bahwa: “restoran mitra GoFood memiliki kebebasan untuk buka tutup restoran sendiri. Jadi kalo masuk waktu shalat dan tidak ada yang menjaga biasanya saya tutup. Tapi biasanya gantian sama saudara

<sup>124</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 Pebruari 2021

<sup>125</sup> Lutfil Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

<sup>126</sup> *Observasi*, Masjid Sunan Kalijaga Depan Double W UNEJ Jember, 02 Oktoberr 2021

yang menjaga. Pokoknya bergabung menjadi mitra GoFood itu fleksibel karena sifatnya bukan karyawan tapi mitra”.<sup>127</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan dan transaksi yang terjadi pada proses jual beli online di GoFood memenuhi *maqashid* syariah dari segi *hifdzu ad-din*. Baik dari segi akad transaksi, waktu melaksanakan ibadah bagi setiap mitra, maupun benda yang diperjual belikan.

**b. Paparan data dan analisis tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek memelihara jiwa ( حفظ النفس )**

Menurut KH. Haris: “Islam memerintahkan agar setiap manusia untuk memelihara jiwa demi kelangsungan hidup. Setiap manusia harus melakukan usaha untuk menjamin kehidupannya yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Empat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok manusia setelah agama yang harus dipenuhi guna mewujudkan keberlangsungan hidup manusia di dunia”.<sup>128</sup>

Transaksi GoFood jika ditinjau dari aspek memelihara jiwa, berdasarkan hasil wawancara dengan dengan *driver* Lutfil Umam, dia mengatakan bahwa: “*driver* mitra Gojek mendapat jaminan keselamatan kerja dengan diikutkan pada program pemerintah berupa asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu kami dilengkapi dengan atribut Jaket berlogo Gojek dan helm berlogo Gojek sehingga dapat

<sup>127</sup> Donni S., *Wawancara*, Jember, 25 September 2021

<sup>128</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

melindungi keselamatan kita ketika sedang di Jalan. Atribut tersebut juga berfungsi jika terjadi sesuai di jalan mudah dikenal oleh masyarakat sekitar dan sesama *driver* mitra Gojek. Bahkan pada pandemi covid-19 seperti ini, pihak Gojek memberikan bantuan tunai senilai Rp 1.400.000,00 kepada *driver* yang berstatus ODP (orang dalam pantauan) atau yang sudah positif covid.”<sup>129</sup>.

Menurut Muh. Juhairi: “kebijakan yang dibuat oleh Gojekpun sangat melindungi kami sebagai *driver* yang sudah lama bermitra di Gojek. Selama masa pandemi Gojek di Jember menutup kesempatan bagi *driver* baru yang akan menjadi mitra, hal tersebut dilakukan oleh Gojek karena sudah terpenuhi kuota *driver* di Jember sedangkan orderan di masa pandemi sedikit mengalami penurunan dengan diberlakukannya pembatasan-pembatasan sosial. Sehingga kalau kesempatan menjadi mitra *driver* Gojek terus dibuka kasihan pada *driver* yang lama akan semakin jarang mendapatkan orderan, karena orderan dibagi dengan *driver* yang lain.”<sup>130</sup>

Sedangkan menurut Rini Indah sebagai analis laborat di LPOM Jember mengatakan bahwa: “Makanan yang di jual di GoFood apabila berupa makanan siap saji biasanya di lakukan cek sampling saja. Sedangkan untuk makanan yang diproduksi dengan jumlah besar dan diproduksi secara modern serta ada penggunaan bahan pengawet atau bahan tambahan lain yang memiliki masa *expired* lebih dari 7 hari harus memiliki ijin BPOM, seperti: yogurt, sari temulawak dalam kemasan

---

<sup>129</sup> Lutfil Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

<sup>130</sup> Muh Juhairi, *Wawancara*, Jember, 22 September 2021

dan lain-lain. Sedangkan untuk pengawasan terhadap makanan yang di jual di GoFood yang berupa makanan siap saji biasanya test sampling juga di lakukan oleh Dinas Kesehatan. Biasanya pengawasan makanan juga dilakukan pada PJAS (penjual makanan anak sekolah) dan waktu-waktu tertentu seperti pengawasan takjil pada bulan Ramadhan atau terjadi KLB (kejadian luar biasa) seperti kasus tongkol yang terjadi pada malam Tahun Baru 2020 di Jember.”<sup>131</sup>

Sedangkan menurut Achmad Taufik selaku *user*, dia mengatakan bahwa: “makanan yang tersedia di GoFood itu sudah jelas apakah halal atau haram karena di setiap makanan sudah terdapat diskripsi masing-masing. Bahkan sampai pada level pedas tidak pedasnya pun dijelaskan sehingga kita sebagai *costumer* tidak ragu untuk membeli makanan dan mengonsumsi makanan yang kita beli. Bahkan demi menjaga keamanan makanan yang kita makan ada restoran yang menyegel makanan yang kita pesan.”<sup>132</sup>

Menurut Hilmi selaku *user*: “Kehadiran fitur GoFood pada aplikasi Gojek sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kita. Kita juga tidak was-was meskipun memesan makanan secara online dan melakukan pembayaran dengan Gopay terlebih dahulu, karena makanan yang kita pesan pasti datang sesuai dengan spesifikasi. Selama saya menjadi pengguna Gojek belum pernah tertipu, makanan pasti datang sesuai dengan pesanan. Berbeda dengan ketika kita memesan sesuatu secara online lewat media sosial seperti FB,

---

<sup>131</sup> Ririn Indah, *Wawancara*, 28 September 2021 (wawancara dilakukan sebelum masa pandemi)

<sup>132</sup> Achmad Taufik, *Wawancara*, Jember, 29 September 2021

Instagram, Whatsapp, Telegram dan media sosial yang lain kita waswas dan tidak akan berani melakukan pembayaran di awal karena khawatir penipuan.”<sup>133</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa transaksi jual beli makanan melalui layanan GoFood pada aplikasi Gojek memenuhi syarat aspek *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa) menurut perspektif *maqashid* syariah baik secara jasmani maupun rohani. Secara Jasmani terpenuhinya kebutuhan pokok konsumen dan keselamatan *driver* di jalan dilindungi. Sedangkan secara rohani ketenangan *user* dalam memesan makanan di GoFood karena tidak pernah terjadi penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan selama memesan makanan melalui aplikasi GoFood.

**c. Paparan data dan analisis tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga akal (العقل حفظ)**

Menurut KH. Haris: “Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. adapun hal-hal yang bisa merusak akal manusia antara lain: minuman keras, obat-obat terlarang, melakukan tindakan

<sup>133</sup> Hilmi Roziqotul Qudsiyah, Wawancara, Jember, 28 September 2021

kriminal, tindakan penipuan dan tindakan lain yang dapat merugikan diri-sendiri dan orang lain”.<sup>134</sup>

Dalam praktek transaksi jual beli makanan berbasis online pada layanan GoFood di Jember kesehatan akal merupakan salah satu syarat untuk menjadi *driver* Gojek. Hal tersebut tertuang dalam kode etik yang ditetapkan oleh Gojek yaitu “Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh.” Selain itu, sebagaimana tertuang dalam point “hubungan kerjasama” mitra Gojek juga harus “Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia”.<sup>135</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Muh. Juhairi selaku *driver* Gojek bahwa: “Persyaratan untuk menjadi *driver* Gojek selain memiliki sepeda motor, HP android, SIM, KTP, akun juga harus memiliki SKCK sebagai bukti bahwa calon *driver* belum pernah melakuakn tindakan kriminal yang dapat merusak akal sehatnya”.<sup>136</sup>

Menurut Luthfil Umam: “Pihak Gojek memberikan pelatihan atau training kepada para *driver* pada saat awal bergabung menjadi mitra yang berisi pengenalan atau pelatihan tata cara menggunakan aplikasi *driver* Gojek, tata tertib Gojek, cara menjalankan order, sistem kerja, dan bentuk pelayanan yang baik kepada customer. Pelatihan

---

<sup>134</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

<sup>135</sup> *Dokumentasi*, perjanjian kerjasama kemitraan Gojek

<sup>136</sup> Muh. Juhairi, *Wawancara*, Jember, 22 September 2021

tersebut bermaksud untuk memberikan pemahaman dan kemudahan para mitra ketika bekerja. Pelatihan tersebut dilaksanakan di kantor Gojek perwakilan Jember dengan lama waktu kurang lebih hanya dalam waktu 2 jam.”<sup>137</sup>

Sedangkan menurut Quraisy selaku *user* Gojek yang sering melakukan order makanan melalui layanan GoFood bahwa: “membeli makanan di GoFood itu tidak ragu karena semua detail dan diskripsinya sudah di jelaskan oleh restoran, kita sebagai *user* harus cerdas memilih makanan mana yang baik dan tidak baik untuk kesehatan dan makanan mana yang halal dan tidak halal.”<sup>138</sup>

Berdasarkan telaah terhadap data dokumentasi dan hasil wawancara maka praktek yang terjadi dalam transaksi jual beli makanan lewat layanan GoFood mengandung masalah dan tidak mengandung mudharat terhadap kesehatan akal manusia. Oleh karena itu, maka transaksi ini jika ditinjau dari segi *maqashid* syariah aspek *hifdzu al-aql* diperbolehkan.

**d. Paparan data dan analisis tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga keturunan (حفظ النسل)**

Pemeliharaan keturunan termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Islam mensyariatkan pemeliharaan keturunan yang

<sup>137</sup> Luthfil Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

<sup>138</sup> Quraisy, *Wawancara*, Jember, 29 September 2021

diwujudkan dengan pernikahan. Status perkawinan menunjukkan kemampuan seseorang dalam menjalin suatu hubungan untuk membentuk suatu keluarga. Untuk mewujudkan pernikahan dibutuhkan persiapan dan biaya. Pada dasarnya syahnya pernikahan apabila syarat rukunnya terpenuhi yaitu ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, 2 saksi, ijab qabul dan mahar. Namun, tradisi yang berkembang di masyarakat khususnya di Jember membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melangsungkan pernikahan, jika tradisi tersebut tidak dijalankan biasanya akan menimbulkan fitnah.<sup>139</sup>

Menurut Ahmad Subhan: “Hadirnya aplikasi Gojek sangat membantu generasi milenial yang awalnya menggangu karena terbatasnya lapangan pekerjaan, dengan hadirnya Gojek sangat membantu kami anak-anak muda bekerja mandiri sebagai mitra Gojek dengan persyaratan yang sangat sederhana. Dari situlah kami dapat memperoleh penghasilan dan bisa menabung untuk biaya menikah. Jika kita tidak menikah maka kemungkinan besar terjerumus ke perzinahan sangat besar. Kalau kita tidak bekerja dan tidak punya penghasilan mana ada perempuan yang mau menikah dengan saya mas”<sup>140</sup> ungkapnya sambil tertawa.

Menurut Quraisy: “Salah satu tujuan menikah selain *sakinah, mawaddah, wa rahmah, wa barokah* juga terpeliharanya keturunan. Keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang sah akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat secara jasmani dan rohani tanpa ada

<sup>139</sup> *Observasi*, Tradisi pernikahan di kabupaten Jember, 30 September 2021

<sup>140</sup> Ahmad Subhan, Wawancara, Jember, 26 September 2021

*bullying* dalam kehidupan masyarakat, anak-anak yang lahir di luar nikah biasanya mendapat diskriminasi dari teman-temannya”.<sup>141</sup>

Sedangkan menurut Taufik selaku *user* Gojek yang sudah menikah dan memiliki Istri dan balita, dia mengatakan bahwa: “Makanan adalah kebutuhan pokok, dengan hadirnya Gojek di kabupaten Jember sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak saya terutama saat saya tinggal bekerja. Terkadang saat istri sakit atau saat sibuk mengurus bayi dan saya harus berangkat bekerja, istri tidak sempat masak biasanya saya memesan makanan untuk istri dari tempat kerja, kehadiran layanan GoFood di Jember ini sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan pokok berupa kebutuhan makan untuk keluarga saya.”

Sedangkan menurut Ahmad selaku *owner* resto Sulthan mengatakan: “Dulu awalnya merintis berjualan online dari rumah, alhamdulillah hadirnya Gojek di kabupaten Jember sangat membantu saya mempromosikan menu-menu yang tersedia di resto. Alhamdulillah sekarang pelanggan semakin banyak, dan bisa mengembangkan usaha resto saya dengan menyewa ruko dan memiliki beberapa karyawan. Hal ini sangat membantu saya dalam menafkahi keluarga dan anak-anak saya serta membiayai pendidikan mereka dari usaha restoran Sulthan.”<sup>142</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat dianalisis bahwa kehadiran GoFood pada aplikasi Gojek mendatangkan

---

<sup>141</sup> Quraisy, *Wawancara*, Jember, 29 September 2021

<sup>142</sup> Ahmad, *Wawancara*, Jember, 24 September 2021

mashlahah bagi kehidupan keluarga dalam memelihara keturunan khususnya generasi milenial yang berencana akan menikah. Bagi yang sudah menikah juga terdapat manfaat di mana pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dan keturunannya dapat terbantu dengan hadirnya layanan pesan antar makanan GoFood di Jember. Jadi, transaksi jual beli online pada aplikasi GoFood hukumnya boleh jika ditinjau dari *maqashid* syariah aspek *hifdzu an-nasl*.

**e. Paparan data dan analisis tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga harta (حفظ المال)**

Menurut Kh. Haris: “Harta juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki, karena dengan harta manusia dapat bertahan hidup untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, maka hidupnya akan selalu bergantung dengan bantuan orang lain, dan tidak akan memiliki ketenangan dalam beribadah. Oleh karena itu, setiap manusia diwajibkan untuk memiliki harta dengan cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam untuk bekal hidupnya di dunia. Selain itu manusia juga diharuskan untuk memelihara atau mengatur dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Hendaklah harta yang dimiliki digunakan secukupnya untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. Pemeliharaan harta sangat penting agar harta yang dimiliki tidak habis sia-sia. Hal ini merupakan perintah Allah SWT yang

melarang manusia untuk menghambur-hamburkan harta secara boros.”<sup>143</sup>

Pemeliharaan harta akan tercapai apabila seseorang memiliki pekerjaan yang halal, sehingga akan memperoleh pendapatan yang halal juga dari hasil bekerjanya. Hadirnya Gojek merupakan salah satu pekerjaan yang disambut baik dan diminati oleh masyarakat di kabupaten Jember. sejak kehadirannya di Jember sekitar bulan agustus 2017, banyak masyarakat yang memilih bekerja menjadi *driver* Gojek dan membuka retoran sebagai mitra GoFood sebagai sumber mencari nafkah.<sup>144</sup>

Menurut Quraisy: “Kehadiran layanan GoFood pada aplikasi Gojek di kabupaten Jember memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat di daerah Jember Kota dan daerah kampus. Kehadiran Gojek membantu perputaran roda ekonomi yang lebih cepat. Banyak pengangguran akhirnya bekerja menjadi *driver* Gojek, banyak ibu rumah tangga yang awalnya tidak memiliki income pribadi akhirnya membuka lapak dari rumah dan bergabung menjadi mitra GoFood. Namun, apakah kehadiran layanan GoFood pada aplikasi Gojek dapat menjaga harta masing-masing unsur yang terlibat mengingat mereka bertransaksi dengan orang-orang baru yang belum mereka kenal”.<sup>145</sup>

Menurut Intan ayunda selaku staff kantor perwakilan Gojek di Jember: “Transaksi keuangan yang terjadi dalam aplikasi Gojek

---

<sup>143</sup> Abdul Haris, *Wawancara*, Jember, 15 September 2021

<sup>144</sup> *Observasi*, Tanggal 1 Oktober 2021

<sup>145</sup> Quraisy, *Wawancara*, Jember, 29 September 2021

khususnya pada layanan GoFood insyaallah aman. Tidak ada unsur penipuan dan tindakan-tindakan lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena kinerja kami dipantau oleh sistem aplikasi di pusat yaitu aplikasi Gojek. Untuk sistem pembayaran dengan menggunakan e-money Gopay yang tersedia pada layanan Gojek, semua transaksi di bawah kendali PT DOKAB yang merupakan anak perusahaan PT AKAB. Sehingga pelaksanaannya juga dikendalikan oleh aplikasi dan dalam pelaksanaannya tunduk pada Bank Indonesia sebagai penanggung jawab keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya *e-money*.”<sup>146</sup>

Sedangkan menurut Hayfi selaku *owner* restoran SUSU HAPPY mengatakan: “semua transaksi yang terjadi di GoFood itu sudah tercatat secara otomatis di aplikasi GoBiz. Jadi semua transaksi sudah tersistem. Restoran yang bergabung dengan GoFood harus memiliki aplikasi GoBiz untuk mengetahui riwayat transaksi yang terjadi di GoFood. Apalagi di GoFood semuanya transparan dan jelas termasuk bagi hasil dengan Gojek sudah jelas. Kemudian apabila terjadi selisih transaksi restoran bisa mengajukan komplint kepada pihak Gojek dan diselesaikan secara bijak sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani di awal kemitraan. Jadi semuanya aman, hak dan kewajiban kita tentang pendapatan yang kita terima dan biaya yang harus kita bayar jelas. Meskipun yang menjaga outlet adalah karyawan, tapi kita tetap bisa

---

<sup>146</sup> Intan Ayunda, *Wawancara*, Jember, 28 September 2020

mengontrol lewat aplikasi, jadi tidak mungkin ada penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan”.<sup>147</sup>

Menurut Ahmad Subhan selaku *driver*: “sebagai *driver* Gojek hak dan kewajiban *driver* itu jelas, jadi tidak khawatir tidak dibayar, atau dibayar tidak sesuai tarif dan lain-lain. Karena di Gojek itu ongkos yang akan kita terima sudah tercantum di awal transaksi, dan sudah pasti 20% dari ongkir adalah hak Gojek. Selain itu kita juga dapat jaminan pemeliharaan motor, dan adanya discount khusus untuk *driver* saat melakukan servis kendaraan dan pembelian *spare part* di bengkel-bengkel tertentu. Kita juga tidak bisa berbuat curang kalo bermitra dengan Gojek karena kalo dilaporkan oleh *customer* kita bisa kena *suspend* dari aplikasi berupa pemutusan kemitraan sementara atau selamanya.”

Sedangkan menurut Hilmi: “ Transaksi di Gojek itu aman dan selama ini selalu amanah. Kita sebagai *customer* tidak perlu was-was dan khawatir tertipu karena semua sudah di atur oleh aplikasi di mana semua unsur yang terlibat bisa melakukan komplain apabila terjadi pelanggaran dan mengalami kerugian. Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pelaku kecurangan baik *driver* maupun restoran.”

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat kita analisis bahwa transaksi yang terjadi di GoFood pada aplikasi Gojek masing-masing unsur memiliki jaminan keamanan keuangan dalam melakukan transaksi, Karena semua sudah diatur oleh aplikasi dan kebijakan yang

---

<sup>147</sup> Hayfi, *Wawancara*, Jember, 23 September 2021

dibuat oleh aplikasi dan disetujui oleh semua mitra Gojek baik *user*, *driver*, maupun restoran di awal bergabung menjadi mitra. Sehingga transaksi ini sangat menjadi kewanitaan harta masing-masing. Jadi, transaksi yang terjadi di GoFood memenuhi syarat dalam *aspek hifdzu al-maal*.

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis terhadap dokumentasi berupa peraturan dan undang-undang, maka diperoleh beberapa temuan di lapangan tentang sistem syirkah jual beli berbasis online dalam perspektif *maqashid* syariah pada layanan GoFood di kabupaten Jember. Dari 3 fokus penelitian berikut akan dipaparkan hasil temuan di lapangan, yaitu:

1. Temuan penelitian tentang mekanisme transaksi layanan GoFood di kabupaten Jember terdapat multi akad yang terjadi dalam kerjasama kemitraan antara PT AKAB yaitu Gojek, PT DOKAB sebagai penyelenggara sistem pembayaran GoPay, *merchant* yaitu restoran mitra GoFood, *Driver* dan *user* berdasarkan perspektif hukum Islam. Akad yang terjadi antar unsur yang terlibat dalam kemitraan Gojek saat melakukan transaksi pada layanan GoFood berbeda-beda berdasarkan sudut pandang hukum syariat Islam. Adapun akad yang terjadi akan dibahas pada fokus penelitian yang ke-2.
2. Temuan penelitian sistem syirkah layanan GoFood di kabupaten Jember yang melibatkan 5 unsur antara lain sebagai berikut:

- a. *Sistem* syirkah yang terjadi antara PT AKAB yaitu Gojek dan PT DOKAB sebagai penyedia fitur Gopay pada layanan GoFood di Kabupaten Jember berdasarkan hukum syariat Islam termasuk dalam syirkah uqud. syirkah *uqud* yaitu syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Dan tergolong dalam syirkah *abdan* atau disebut juga syirkah *a'mal* yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.
- b. *Sistem* syirkah yang terjadi antara *mercant* yaitu restoran mitra dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di kabupaten Jember yaitu akad ijarah. akad ijarah akad akad sewa di mana *merchant* mendapat fasilitas untuk mempromosikan produknya di aplikasi Gojek tepatnya pada layanan GoFood sehingga ada *ujrah* yang disepakati untuk dibayar oleh *merchant* atau restoran mitra kepada Gojek yaitu 20% dari harga makanan yang terjual. Pihak Gojek sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan pihak *merchant* atau resto sebagai *musta'jir* (penyewa/ penerima manfaat), akad dilakukan secara tertulis, ada manfaat yang diperoleh oleh *musta'jir* serta ada *ujrah* yang dibayarkan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir*. Hukum akad *ijarah* adalah boleh.
- c. *Sistem* syirkah antara *driver* Gojek dan PT AKAB yaitu Gojek layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad *Wakalah bil ujarah*. Yakni *driver* berperan sebagai *muwakil* (pemberi kuasa) untuk dipertemukan

dengan *user* dan Gojek sebagai wakil yaitu yang diberikan kuasa oleh *driver* untuk dipertemukan dengan *user* sehingga saat *driver* mendapat orderan dan mendapat upah dari *user* maka pihak Gojek selaku wakil berhak mendapat 20% dari ongkir yang diterima *driver* sebagai *ujrah* (upah) karena telah menghubungkan antara *driver* dan *user*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bil ujarah* hukumnya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

- d. *Sistem* syirkah antara *user* dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad *Wakalah bil ujarah*. Yakni *driver* berperan sebagai *muwakil* (pemberi kuasa) untuk dipertemukan dengan *user* dan Gojek sebagai wakil yaitu yang diberikan kuasa oleh *driver* untuk dipertemukan dengan *user* sehingga saat *driver* mendapat orderan dan mendapat upah dari *user* maka pihak Gojek selaku wakil berhak mendapat 20% dari ongkir yang diterima *driver* sebagai *ujrah* (upah) karena telah menghubungkan antara *driver* dan *user*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bil ujarah* hukumnya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

- e. *Sistem* syirkah antara *user* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu praktek transaksi yang dilakukan restoran sebagai penyedia makanan dan minuman pada

layanan GoFood sebagai mitra Gojek mewakilkan kepada *driver* untuk mengantarkan makanan kepada *user* atau *costumer*. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku antara keduanya adalah akad *wakalah* yakni *driver* sebagai *wakil* dan restoran mitra GoFood sebagai *muwakkil*.

f. *Sistem* syirkah antara *driver* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember praktek transaksi yang dilakukan restoran sebagai penyedia makanan dan minuman pada layanan GoFood sebagai mitra Gojek mewakilkan kepada *driver* untuk mengantarkan makanan kepada *user* atau *costumer*. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku antara keduanya adalah akad *wakalah* yakni *driver* sebagai *wakil* dan restoran mitra GoFood sebagai *muwakkil*.

g. *Sistem* syirkah antara *costumer* dan *driver* Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu *user* menggunakan jasa *driver* untuk menjemput makanan pesannya dan mengantarkan ke alamat yang ditentukan *user*. Kewajiban *driver* adalah mengkonfirmasi pesanan ke restoran dan mengantar makanan tersebut kepada *user*. Sedangkan kewajiban *user* adalah membayar sejumlah uang atau ongkir kepada *driver* atas jasa antar jemput makanan yang dipesannya. Adapun hak *driver* dalam transaksi ini adalah menerima upah dari konsumen dan hak konsumen adalah menerima makanannya sesuai dengan spesifikasi makanan yang dipesan baik dari segi jumlah, ukuran, ketepatan waktu dan titik antar yang telah ditentukan oleh *user*. Maka akad yang terjadi

antara *user* dan *driver* adalah akad *ijarah*. prinsipnya ulama sepakat bahwa akad *ijarah* adalah akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Artinya ketika akad terjadi melalui aplikasi online Gojek maka kedua belah pihak harus menunaikan kewajiban masing-masing dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hukum dapat dijadikan alasan dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Temuan penelitian tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah.

Adapun temuan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari 5 aspek *Maqashid* Syariah yaitu memelihara agama ( حفظ الدين), memelihara jiwa ( حفظ النفس), menjaga akal ( حفظ العقل), menjaga keturunan ( حفظ النسل), dan menjaga harta ( حفظ المال) antara lain:

- a. Temuan penelitian tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek memelihara agama ( حفظ الدين) yaitu secara hukum Islam praktek transaksi ini diperbolehkan selama dalam prakteknya masing-masing pihak tidak melakukan kecurangan. Dan celah untuk melakukan kecurangan tersebut sangat kecil sekali karena jika hal itu terjadi dan terdeteksi oleh aplikasi atau pihak yang dirugikan komplint maka akan ada penghentian operasioal sementara (*suspend*) atau pemutusan mitra oleh pihak Gojek terhadap mitra yang melakukan kecurangan baik restoran, *driver* maupun *user*. Sedangkan dari segi waktu baik pihak restoran bebas mengatur buka tutup restoran sehingga saat waktu shalat restoran bisa ditutup.

Sedangkan dari segi makanan yang dijual sudah jelas halal haramnya dari diskripsi yang telah dibuat oleh restoran pada masing-masing menu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan dan transaksi yang terjadi pada proses jual beli online di GoFood memenuhi *maqashid* syariah dari segi *hifdzu ad-din*. Baik dari segi akad transaksi, waktu melaksanakan ibadah bagi setiap mitra, maupun benda yang diperjual belikan.

- b. Temuan penelitian tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek memelihara jiwa ( *حفظ النفس* ) yaitu transaksi jual beli makanan melalui layanan GoFood memenuhi syarat aspek *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa) menurut perspektif *maqashid* syariah baik secara jasmani maupun rohani. Secara Jasmani terpenuhinya kebutuhan pokok konsumen dan keselamatan *driver* di jalan dilindungi. Sedangkan secara rohani ketenangan *user* dalam memesan makanan di GoFood karena tidak pernah terjadi penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan selama memesan makanan melalui aplikasi GoFood.
- c. Temuan penelitian tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga akal ( *حفظ العقل* ) yaitu praktek yang terjadi dalam transaksi jual beli makanan lewat layanan GoFood mengandung *mashlahah* dan tidak mengandung *mudharat* terhadap kesehatan akal manusia. Pihak gojek mengadakan diklat dan pembinaan pada mitranya sebelum beroperasi di lapangan serta syarat menjadi *driver* harus memiliki prestasi baik yang

dibuktikan dengan SKCK. Oleh karena itu, maka transaksi ini jika ditinjau dari segi *maqashid* syariah aspek *hifdzu al-aql* diperbolehkan.

- d. Temuan penelitian tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga keturunan ( *حفظ النسل* ) yaitu kehadiran GoFood mendatangkan masalah bagi kehidupan keluarga dalam memelihara keturunan khususnya generasi milenial yang berencana akan menikah. Bagi yang sudah menikah juga terdapat manfaat di mana pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dan keturunannya dapat terbantu dengan hadirnya layanan pesan antar makanan GoFood di Jember. Jadi, transaksi jual beli online pada aplikasi GoFood hukumnya boleh jika ditinjau dari *maqashid* syariah aspek *hifdzu an-nasl*.
- e. Temuan penelitian tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga harta ( *حفظ المال* ) yaitu transaksi yang terjadi di GoFood masing-masing unsur memiliki jaminan keamanan keuangan dalam melakukan transaksi, Karena semua sudah diatur oleh aplikasi dan kebijakan yang dibuat oleh aplikasi dan disetujui oleh semua mitra Gojek baik *user*, *driver*, maupun restoran di awal bergabung menjadi mitra. Sehingga transaksi ini sangat menjadi kewanan harta masing-masing. Jadi, transaksi yang terjadi di GoFood memenuhi syarat dalam aspek *hifdzu al-maal*.

## BAB V

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur yang menjadi mitra Gojek, observasi di lapangan, serta telaah terhadap dokumen yang ada, maka dalam bab ini akan dipaparkan hubungan data hasil penelitian di lapangan dengan teori serta pendapat peneliti. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang analisis terhadap sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember berdasarkan perspektif *maqashid* syariah. Adapun pembahasannya sesuai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

#### **A. Pembahasan tentang mekanisme transaksi layanan GoFood di kabupaten Jember**

Dari hasil wawancara, observasi dan telaah terhadap dokumen yang ada, maka terdapat beberapa unsur yang terlibat dalam transaksi layanan GoFood di kabupaten Jember. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi tersebut antara lain:

1. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) sebagai penyedia aplikasi Gojek yang memiliki 20 layanan (fitur) diantaranya GoFood.
2. PT Dompot Karya Anak Bangsa (PT DOKAB) adalah anak perusahaan Gojek, yaitu perusahaan yang menjadi penyelenggara uang elektronik yang disebut GoPay.
3. *Merchant* yaitu Restoran Mitra sebagai penyedia makanan yang akan di jual di layanan GoFood. Adapun persyaratan menjadi restoran mitra GoFood

yaitu mempunyai usaha, foto copy KTP dan mendaftar via online lewat aplikasi GoBiz atau melakukan verifikasi langsung ke Kantor perwakilan Gojek di Jember yang beralamat di Jl. KH. Wachid Hasyim No.207 Kelurahan Jember Kidul Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

4. *Driver* yaitu pengemudi Gojek yang bertugas menjemput makanan dari restoran mitra dan mengantar kepada konsumen. Adapun persyaratan untuk menjadi *driver* yaitu memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4, SIM, KTP, SKCK dari kepolisian, memiliki HP android, mendaftar secara online dan mengisi biodata secara online yang disediakan oleh PT AKAB, kemudian konfirmasi ke kantor perwakilan Gojek di Jember untuk verifikasi akun dan membeli perlengkapan *driver* seperti helm dan jaket. Dari persyaratan di atas diketahui bahwa untuk menjadi *driver* Gojek tidak memerlukan ijazah pendidikan tertentu sehingga siapa saja boleh mendaftar menjadi *driver* dengan catatan tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian.
5. *User* yaitu konsumen yang melakukan pemesanan makanan dengan menggunakan layanan GoFood.”Adapun persyaratan menjadi user yaitu memiliki HP android yang terhubung dengan internet, kemudian mengunduh aplikasi Gojek dan bisa mendaftar sendiri dengan memasukkan no. HP atau email. Otomatis kita bisa menggunakan semua layanan (fitur) yang tersedia di aplikasi Gojek termasuk layanan GoFood.

Hubungan antara semua unsur tersebut adalah mitra. Mereka bekerjasama dalam proses transaksi layanan GoFood. Adapun mekanismenya sebagai berikut:

Mekanisme transaksi dalam pemesanan makanan melalui layanan GoFood di kabupaten Jember berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan salah satu staff kantor perwakilan Gojek Jember, *User*, *owner* restoran mitra GoFood, dan *driver*, serta telaah terhadap dokumen yang ada sebagai berikut:

- a. *Costumer (user)* yang akan memesan makan sudah memiliki aplikasi Gojek dan memiliki akun di Gojek.
- b. *User* Memilih layanan Gofood yang terdapat pada aplikasi Gojek
- c. Kemudian memilih restoran mitra atau menu yang akan dibeli lewat layanan GoFood. Restoran dan menu sudah dikalsifikasikan berdasarkan jarak Terdekat, Terlaris, Pickup, Menu sehat, Terfavorit, Promosi, 24 Jam, Baru Minggu ini, Menu hemat, Siap masak.
- d. Setelah menemukan restoran yang diinginkan dan memilih menu, kemudian muncul ringkasan pembayaran yang harus dibayar oleh *user* antara lain harga makanan, ongkos kirim dan biaya jasa aplikasi. Kemudian *user* menentukan titik antar makanan.
- e. Kemudian muncul pilihan metode pembayaran tunai atau GoPay. Kemudian tekan tombol “pesan” maka otomatis pesanan terkirim ke aplikasi sekaligus melakukan pembayaran bagi pengguna GoPay (*e-money*). Bagi pengguna GoPay banyak keuntungan yang didapat yaitu sering mendapat promo gratis ongkir maupun potongan harga makanan, baik 100% maupun sebagian.
- f. *Server* mengirim pesan ke resto mitra yang dipilih oleh pembeli (*user*)
- g. Resto merespon pesanan pembeli (*user*) melalui aplikasi dan mendapat 80% penghasilan dari harga makanan yang tertera di aplikasi sedangkan 20%

masuk pada aplikasi Gojek sebagai upah dari restoran karena sudah memasarkan restoran mereka.

- h. Setelah makanan tersedia dan di proses oleh restoran kemudian aplikasi Gojek mencari *driver* untuk mengantar makanan dari restoran ke titik pesan pembeli (*user*).
- i. *Driver* mengantar makanan kepada pembeli (*User*) dan mendapat hak 80% dari ongkir sedangkan 20% ongkir masuk pada Gojek.
- j. Jika metode pembayaran menggunakan uang tunai maka pembeli (*user*) membayar sejumlah uang kepada *driver* sesuai harga yang tertera di aplikasi yang di antaranya termasuk harga makanan, biaya jasa aplikasi Gojek, ongkos kirim.
- k. Setelah pesanan diterima pembeli (*user*) pihak *driver* bisa menyelesaikan pesanan dan pihak pembeli (*user*) bisa melakukan penilaian kepada *driver* maupun makanan yang *user* beli dengan menekan tanda bintang yang terdapat pada aplikasi. Pembeli bebas memberi penilaian 1-5 bintang sesuai dengan pelayanan *driver* dan kualitas makanan yang diterima bahkan konsumen juga bisa memberi tip tambahan bagi *driver* jika dianggap pelayanan *driver* sangat baik.

dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme transaksi layanan GoFood terdapat multi akad atau dalam istilah hukum ekonomi Islam dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*, sedangkan dalam istilah ekonomi konvensional dikenal dengan istilah *hybrid contract*. Dalam transaksi multi akad ada akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-tabi'i*). Akad pokok dalam transaksi layanan GoFood adalah akad *bay'* sedangkan akad yang mengikutinya antara lain: *Ijarah*, *Wakalah*, *Wakalah Bil Ujrah*, dan *Syirkah uqud*.

Akad yang terjadi dalam kerjasama kemitraan antara PT AKAB yaitu Gojek, PT DOKAB sebagai penyelenggara sistem pembayaran GoPay, *merchant* yaitu restoran mitra GoFood, *driver* dan *user* berdasarkan perspektif hukum Islam merupakan akad yang diperbolehkan. Setiap unsur dalam transaksi tersebut adalah mitra, tidak ada atasan dan bawahan. Semua unsur yang menjadi mitra Gojek memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang sudah mereka ketahui dan mereka sepakati di awal kemitraan. Jika salah satu dari mereka merasa ada yang dirugikan mereka bisa mengajukan komplint dan banding, bahkan mereka juga bisa *off* dari kemitraan tersebut.

## **B. Pembahasan tentang sistem layanan GoFood di kabupaten Jember**

Sistem syirkah yang terjadi pada jual beli berbasis online pada layanan GoFood di kabupaten Jember melibatkan beberapa unsur. Setiap unsur yang terlibat transaksi menghasilkan akad yang berbeda jika ditinjau dari hukum syariat Islam. Pembahasan tentang transaksi tersebut serta akad yang ditimbulkan antara lain:

### **1. Pembahasan tentang sistem syirkah yang terjadi antara PT AKAB yaitu Gojek dan PT DOKAB sebagai penyedia layanan Gopay pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Dari hasil telaah terhadap dokumen, kerjasama yang terjadi antara Gojek dan PT DOKAB adalah kerjasama yang didasarkan pada perjanjian kemitraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. PT DOKAB menyediakan produk layanan GoPay di dalam aplikasi Gojek. PT DOKAB sebagai penyelenggara alat pembayaran elektronik GoPay tunduk pada

peraturan khusus mengenai sistem pembayaran di Indonesia yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik.

PT DOKAB sebagai anak perusahaan PT AKAB merupakan mitra yang bekerja sama dalam sistem pembayaran elektronik yang bertanggungjawab sebagai penyelenggara jasa *e-money* berupa layanan (fitur) GoPay pada aplikasi Gojek yang dalam pelaksanaannya patuh pada peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan data di atas serta uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber, hubungan kemitraan yang terjalin antara PT AKAB dan PT DOKAB jika ditinjau dari hukum syariat Islam adalah syirkah *uqud* yaitu syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Dan tergolong dalam syirkah *abdan* atau disebut juga syirkah *a'mal* yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Syirkah *uqud* menurut mayoritas ulama hukumnya boleh apabila memenuhi rukun syirkah yaitu dua orang yang bertransaksi dalam hal ini PT AKAB dan PT DOKAB, barang yang menjadi objek transaksi yaitu Gopay, sighat yaitu akad yang perjanjian yang terjadi antara keduanya. Selain terpenuhinya rukun syirkah hukumnya boleh apabila di antara keduanya

tidak melakukan perbuatan zhalim.<sup>148</sup> Sebagaimana firmna Allah dalam QS.

Shaad ayat 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ ...

Artinya: "... ,memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu... (QS. Shaad: 24)

## 2. Pembahasan tentang sistem syirkah yang terjadi antara *mercant* yaitu restoran mitra dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di kabupaten Jember

Kerjasama yang terjadi antara restoran dan Gojek yaitu kerjasama dalam hal jual beli makanan online. Di mana Restoran adalah pihak yang menyediakan makanan sedangkan pihak Gojek menyediakan aplikasi untuk memasarkan makanan yang disediakan restoran. Untuk menjadi mitra GoFood pihak restoran harus melakukan registrasi melalui aplikasi GoBiz. GoBiz merupakan aplikasi khusus untuk mitra usaha sebagai partner GoFood dalam melakukan pendaftaran dan berbagai operasioanl restoran yang ada di GoFood, seperti: pencatatan pesanan, pilihan metode pembayaran, memberikan berbagai promo dan lain-lain.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan jasa layanan pemesanan dan pengantaran produk makanan tertentu yang dipesan oleh *user* melalui layanan GoFood serta layanan penyediaan produk oleh restoran melalui layanan GoResto. Akibat perjanjian kerjasama

<sup>148</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, 443.

tersebut muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam Perjanjian Kerja GoFood. Adapun hak dan kewajiban PT AKAB atau Gojek dan *mercant* tertuang dalam Perjanjian Kerjasama GoFood Pasal 2.

Adapun biaya sewa jasa yang harus dibayarkan sudah tertuang pada Perjanjian Kerjasama GoFood pasal 3 ayat 1 dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang berbunyi: “Untuk setiap pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui melalui fitur GO-JEK, para pihak sepakat bahwa *merchant* akan membayar jumlah pembagian hasil kepada GO-JEK sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah harga makanan dan minuman yang dipesan oleh Pelanggan (untuk selanjutnya disebut Jumlah Bagi Hasil). Penghitungan Jumlah Bagi Hasil akan dihitung berdasarkan bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) atas pemesanan pelanggan dari restoran.”<sup>149</sup>

Berdasarkan analisis di atas serta uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber maka akad yang terjadi antara *Merchant* dan gojek berdasarkan syariat Islam tergolong dalam akad *ijarah* yaitu akad sewa di mana *merchant* mendapat fasilitas toko online untuk mempromosikan produknya di aplikasi Gojek tepatnya pada layanan GoFood sehingga ada *ujrah* yang disepakati untuk dibayar oleh *merchant* atau restoran mitra kepada Gojek yaitu 20% dari harga makanan yang terjual, sedangkan 80% adalah hak restoran. itulah yang menyebabkan harga makanan di restoran dengan harga makanan yang dijual di aplikasi GoFood lebih mahal.

---

<sup>149</sup> *Dokumentasi*, Pasal 3 Perjanjian Kerjasama GoFood

Jika ditinjau dari segi akadnya adalah Ijarah, maka ada 4 rukun yang harus terpenuhi dalam akad ijarah. Menurut mayoritas ulama rukun ijarah ada 4 yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa) maka pihak Gojek dalam akad ini sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan pihak *merchant* atau restoran sebagai *musta'jir* (penyewa/ penerima manfaat), sighthat yaitu akad yang dilakukan secara tertulis diawal kemitraan, manfaat yang diperoleh oleh *musta'jir* serta ada *ujrah* yang dibayarkan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* yaitu 20% yang dibayarkan oleh restoran kepada Gojek. Dalam transaksi ini 4 rukun terpenuhi, maka hukum akad *ijarah* adalah boleh.<sup>150</sup> Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا وَآتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.”(QS. Al-Baqarah: 233)

Dan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Umar:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.”

Keabsahan akad ijarah juga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah.

<sup>150</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* ....., 387

### 3. Pembahasan tentang sistem syirkah antara *driver* Gojek dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember

Pola kerjasama yang terjadi antara *driver* dan Gojek dalam jual beli berbasis online pada layanan GoFood adalah hubungan mitra di mana *driver* bertugas mengantarkan makanan yang dipesan oleh *user* melalui aplikasi Gojek. Dalam hal ini *driver* menjadi wakil gojek dalam menjemput makanan ke restoran dan mengantarnya ke *user*. Dalam hal ini, Gojek menerapkan 2 bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu sistem perjanjian kemitraan secara tertulis saat pertama kali *driver* mendaftar sebagai *driver* mitra Gojek dan secara online saat *driver* mendownload aplikasi Gojek dan mendaftarkan akunnya di Gojek.

Kerjasama antara Gojek dan *driver* hanya perjanjian kemitraan. Di mana *driver* diartikan telah setuju dan terikat perjanjian kemitraan yang sudah dibuat oleh Gojek saat *driver* mendownload aplikasi dan mendaftar sebagai *driver* di kantor perwakilan Gojek di wilayah masing-masing. Berdasarkan perjanjian tersebut Gojek hanya berfungsi sebagai penghubung antara *driver* sebagai penyedia jasa dengan *user* sebagai pengguna jasa.

Jadi hubungan antara Gojek dan *driver* hanya sebagai mitra kerja. Oleh karena itu, dalam perjanjian kemitraan tersebut ada kesepakatan pembagian keuntungan di mana pihak gojek mengambil keuntungan 20% dari penghasilan *driver* atas layanan jasanya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber, maka secara hukum Islam akad yang terjadi antara *driver* dan Gojek adalah *Wakalah bil ujah*. Adapun

rukunnya ada 4 yaitu *driver* berperan sebagai *muwakil* (pemberi kuasa) untuk dipertemukan dengan *user*, Gojek sebagai *wakil* yaitu yang diberikan kuasa oleh *driver* untuk dipertemukan dengan *user* sehingga saat *driver* mendapat orderan dan mendapat upah dari *user* maka pihak Gojek selaku wakil berhak mendapat 20% dari ongkir yang diterima *driver* sebagai *ujrah* (upah) karena telah menghubungkan antara *driver* dan *user*, sesuatu yang diwakilkan yaitu jasa penghubung antara *user* dan *driver*, dan shighat (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab qabul) yaitu perjanjian di awal bergabung menjadi mitra.<sup>151</sup>

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bil ujah* hukumnya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

#### 4. **Pembahasan tentang sistem syirkah antara *user* dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Kerja sama yang terjalin antara *user* dan Gojek dimulai sejak *user* mendownload aplikasi Gojek. Kemudian melakukan registrasi akun sebagai *user* Gojek, maka otomatis *user* sudah bisa menikmati layanan (fitur) yang disediakan oleh aplikasi Gojek termasuk di dalamnya layanan GoFood.

Setiap *user* yang menggunakan aplikasi Gojek khususnya layanan GoFood, setelah *user* memilih restoran, menu, kemudian mengetahui harga yang harus dibayar, langsung pesan tombol pesan maka otomatis pesanan masuk ke Gojek dan Gojek mengkonfirmasi ke restoran, restoran

<sup>151</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Fiqih Islam ..., 591

mengkonfirmasi ketersediaan makanan yang dipesan ke Gojek lalu Gojek mencari *driver*. *Driver* menuju restoran, mengambil makanan dan mengantar ke *user*.

Dari data di lapangan dan uji validitas dengan menggunakan triangulasi sumber diketahui bahwa *user* mewakili kepada Gojek melalui aplikasi untuk memesan makanan ke restoran dan mencari *driver* untuk menjemput dan mengantar makanan ke *user*. Maka akad yang berlaku dalam hal ini adalah *wakalah bi al ujah* yaitu akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* di mana *user* bertindak sebagai *muwakkil* yaitu pihak yang memberikan kuasa, sedangkan Gojek bertindak sebagai *wakil* yaitu pihak yang menerima kuasa. *Ujrah* atau *fee* yaitu imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan, yaitu sebesar Rp. 2.000. Jadi selain membayar harga makanan, biaya ongkir, *user* juga dikenakan biaya aplikasi. Adapun *shighat* terjadi secara elektronik melalui aplikasi.

Sesuai dengan prinsipnya, akad *wakalah* adalah akad yang tidak mengikat, yakni jika salah satu pihak ingin membatalkan akad maka diperbolehkan. *Wakalah bil ujah* pada kerjasama antara *user* dan Gojek hukumnya boleh apabila memenuhi syarat rukunnya dan memenuhi prinsip syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *wakalah bi al-ujrah* no 113/DSN-MUI/IX/2017. Adapun rukunnya ada 4 antara lain: *muwakkil* yaitu *user* Gojek, *wakil* yaitu Gojek, *al-muwakkal fiih* (sesuatu yang diwakilkan) yaitu jasa pesan makanan, *shighat* yaitu perjanjian melalui aplikasi yang terjadi di awal saat *user*

mendownload aplikasi Gojek. Untuk *wakalah bil ujah, muwakkil* wajib membayar *wakil* sesuai dengan kesepakatan.

**5. Pembahasan tentang sistem syirkah antara *user* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Hubungan antara *user* dan restoran mitra dalam jual beli online pada layanan GoFood yaitu hubungan antara pemesan yaitu *user* dan penerima pesan yaitu restoran mitra GoFood. Hal ini menurut kaidah hukum Islam disebut sebagai jual beli pesanan secara online, customer tidak perlu datang ke restoran secara langsung karena aplikasi Gojek sudah menyediakan pelayanan jual beli makanan melalui layanan GoFood. Akad yang diberlakukan antara *user* dan restoran adalah akad salam.

Ditinjau dari pelaksanaannya dilapangan jika makanan yang dipesan adalah makanan yang sudah *ready*, misalnya: roti Conato, Roti Holland, dan lain-lain maka akad transaksi yang terjadi antara *user* dan restoran Mitra GoFood adalah akad *salam*. Akad *salam* yaitu salah satu akad jual beli di mana harga barang dibayarkan pada saat majelis akad, sedangkan barangnya belum ada, hanya spesifikasi, ciri-ciri, jenis, ukuran, tempat penyerahan makanan, waktu penyerahan makanan sudah dijelaskan saat transaksi terjadi yaitu transaksi yang terjadi lewat aplikasi Gojek. Semua ketentuan tersebut sudah tercantum dalam aplikasi termasuk sistem pembayarannya. Akad *salam* berlaku untuk makanan yang sudah *ready* dan sistem pembayaran menggunakan

GoPay. Karena dalam akad *salam* pembayaran harus dilakukan saat transaksi berlangsung.

Akad *salam* sah apabila memenuhi 3 rukun, yaitu *al-muslim* atau *rabbus salam* yaitu *user*, *al-muslimu ilaihi* yaitu restoran, *al-muslam fih* yaitu barang yang dijual, dan *ra'sul maal al-salam* yaitu harga barang yang diperjual belikan.

Namun, jika *user* melakukan pemesanan makanan melalui GoFood berupa makanan yang belum *ready* dan masih harus diolah terlebih dahulu dimana *user* bisa *mencostum* pesanannya sesuai keinginannya dan *driver* masih menunggu proses pembuatan makanan dalam waktu tertentu maka akad yang terjadi adalah jual beli *istishna'* online. Dalam akad jual beli *istishna'* *user* sebagai *mustashni'* sedangkan restoran sebagai *shani'*.

Sistem pembayaran pada akad *istishna'* bisa menggunakan sistem pembayaran GoPay di mana *user* membayar sejumlah uang bersamaan dengan akad transaksi atau pembayaran tunai di mana pembayaran dilakukan saat makanan sudah sampai di *user*. Sedangkan pada akad *salam* tidak diperkenankan melakukan pembayaran dengan tunai karena pembayaran harus dilakukan saat transaksi sudah disepakati dan saat itu pula pembayaran harus dilakukan.

Pada dasarnya semua sudah diatur dan di sepakati oleh kedua belah pihak saat bergabung menjadi mitra Gojek baik sebagai *user* maupun restoran mitra GoFood melalui surat elektronik yang sudah tercantum dalam aplikasi Gojek. Sehingga jika merasa ada pihak yang

dirugikan bisa mengajukan klaim kepada pihak Gojek dengan menunjukkan bukti-bukti yang konkrit seperti nota transaksi, foto makanan dan lain-lain. Sehingga semua pihak pada dasarnya sudah mendapat perlindungan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hasil uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber maka, kedua akad ini baik akad jual beli *salam* maupun jual beli *istishna'* merupakan akad jual beli yang tidak ada (*bai' ma'duum*) hukumnya boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak atau salah satu pihak sebagai mana fatwa Dewan Syariat Nasional MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam dan fatwa Dewan Syariat Nasional MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

#### **6. Pembahasan tentang sistem syirkah antara *driver* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember**

Saat *costumer* memesan makanan secara online melalui layanan GoFood dan pesanan masuk ke restoran, restoran mengkonfirmasi pesanan tersebut kemudian aplikasi Gojek mencarikan *driver* yang bertugas untuk mengantar makanan kepada *user*, *driver* mengkonfirmasi ulang pesannya kepada *user*. Kemudian, *driver* menuju restoran dan menunjukkan bukti pesanan *user*.

Jadi, tugas *driver* dalam transaksi ini adalah sebagai penjemput dan pengantar makanan saja. *Driver* tidak bertanggungjawab terhadap segala hal yang terdapat dalam paket makanan tersebut.

Dari praktek transaksi yang dilakukan restoran sebagai penyedia makanan dan minuman pada layanan GoFood sebagai mitra Gojek mewakilkan kepada *driver* untuk mengantarkan makanan kepada *user* atau *costumer*. Setelah dilakukan uji validasi data dengan triangulasi sumber, berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku antara keduanya adalah akad *wakalah* yakni *driver* sebagai *wakil* dan restoran mitra GoFood sebagai *muwakkil*.

#### 7. Pembahasan tentang sistem syirkah antara *costumer* dan *driver* Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember

Apabila dilihat dari akad jual beli yang terjadi yaitu jual beli *salam* dan *istishna*, ketika *driver* mengkonfirmasi pesanan *user* yang masuk pada aplikasi Gojek maka *driver* otomatis bertanggungjawab atas orderan tersebut sampai di tangan *user*.

Ditinjau dari praktik tersebut, bahwa *user* menggunakan jasa *driver* untuk menjemput makanan pesannya dan mengantarkan ke alamat yang ditentukan *user*.

Kewajiban *driver* adalah mengkonfirmasi pesanan ke restoran dan mengantar makanan tersebut kepada *user*. Sedangkan kewajiban *user* adalah membayar sejumlah uang atau ongkir kepada *driver* atas jasa antar jemput makanan yang dipesannya.

Adapun hak *driver* dalam transaksi ini adalah menerima upah dari konsumen dan hak konsumen adalah menerima makanannya sesuai dengan spesifikasi makanan yang dipesan baik dari segi jumlah, ukuran, ketepatan waktu dan titik antar yang telah ditentukan oleh *user*. Setelah


dilakukan uji validasi dengan menggunakan triangulasi sumber, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa akad yang terjadi antara *user* dan *driver* adalah akad *ijarah*.

Pada prinsipnya ulama sepakat bahwa akad *ijarah* adalah akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Artinya ketika akad terjadi melalui aplikasi online Gojek maka kedua belah pihak harus menunaikan kewajiban masing-masing dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hukum dapat dijadikan alasan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dari hasil penelitian, analisis hasil penelitian, serta uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber terhadap data hasil penelitian yang meliputi berbagai unsur yang terlibat dalam transaksi jual beli online pada layanan GoFood, mekanisme transaksi GoFood pada layanan Gojek di Kabupaten Jember serta akad yang ditimbulkan dari transaksi tersebut dapat digambarkan pada gambar 5.1 berikut:

Gambar 5.1.

Skema mekanisme transaksi GoFood dan akad GoFood



Sumber: Data yang dikelola

### C. Pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah

Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan yang sempurna yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. kebahagiaan menurut perspektif *maqashid* syariah tidak hanya tercukupi materinya saja, tetapi juga tercukupinya immateri. Oleh karena itu harta (*al-mall*) menurut *maqashid* syariah berada pada urutan terakhir. Hal ini dikarenakan harta tidak sepenuhnya membantu dalam mewujudkan kebahagiaan manusia.

Manusia dalam mewujudkan kebahagiaannya tidak cukup hanya dengan harta karena manusia juga membutuhkan ketenangan jiwa yang didapatkan melalui ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat apabila mampu menyeimbangkan antara urusan agama dan urusan akhirat. Manusia dikatakan telah mencapai kebahagiaan apabila telah mampu mencapai kesejahteraan yang *maslahah*. Hal tersebut sejalan dengan Pengertian *maqashid* syariah yaitu memenuhi hajat hidup manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindari mafsadat dari mereka.

Dalam penelitian ini, akan di paparkan data dan analisis serta akan dilakukan uji validitas data tentang jual beli berbasis online pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek di Kabupaten Jember ditinjau dari 5 aspek *Maqashid* Syariah yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), dan menjaga harta (حفظ المال). Berikut pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari 5 aspek *maqashid* syariah, antara lain:

**1. Pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek memelihara agama (حفظ الدين)**

Praktek jual beli online pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yang melibatkan 5 unsur yaitu PT DOKAB sebagai penyelenggara sistem pembayaran Gopay, PT AKAB sebagai pemiliki aplikasi Gojek yang di dalamnya terdapat layanan GoFood, *Merchant* yaitu restoran mitra GoFood, *Driver* Gojek, dan *User* yaitu konsumen.

- a. Ditinjau dari transaksi yang terjadi pada GoFood yaitu akad jual beli, akad tersebut adalah akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam.
- b. Ditinjau dari semua pihak baik PT DOKAB, Aplikasi Gojek, restoran, *driver* dan *user* semua menerima keuntungan dan manfaat dari transaksi jual beli online makanan/ minuman pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek serta akad yang timbul karena adanya kerjasama dalam jual beli online pada GoFood adalah akad yang dibenarkan dalam Islam seperti akad *ijarah*, akad jual beli *salam*, *wakalah* dan lain-lain. PT DOKAB sebagai penyedia sistem pembayaran online GoPay mendapat keuntungan bekerjasama dengan PT AKAB yaitu Gojek. PT AKAB juga mendapat keuntungan atau fee 20% dari hasil penjualan restoran, 20% dari ongkir *driver*, dan 2.000 dari *user* sebagai upah jasa aplikasi. Restoran mendapat keuntungan terbantu dalam hal pemasaran. *Driver* diuntungkan dengan terbukanya kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Dan bagi *User* keuntungan yang didapat adalah kemudahan dalam memesan dan membeli makanan di restoran yang diinginkan tanpa harus pergi ke restoran tersebut.
- c. Tidak ada celah untuk melakukan kecurangan, jika terjadi kecurangan tersebut sangat kecil sekali kemungkinannya, karena jika hal itu terjadi dan terdeteksi oleh aplikasi maka akan ada penghentian operasioal sementara (*suspend*) dan putus mitra oleh pihak Gojek terhadap mitra yang melakukan kecurangan baik restoran, *driver* maupun *user*.
- d. kehalalan makanan yang dijual pada layanan GoFood. Antara lain: Makanan yang dijual di GoFood jelas halal haramnya karena sudah

dijelaskan pada diskripsi masing-masing menu makanan di setiap restoran

- e. Setiap mitra baik driver maupun restoran mitra bebas menentukan waktu buka tutup aplikasi sehingga mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa dan lai-lain.

Jadi, setelah dilakukan uji validitas dengan menggunakan triangulasi sumber dapat disimpulkan bahwa kegiatan dan transaksi yang terjadi pada proses jual beli online pada layanan GoFood memenuhi *maqashid* syariah dari segi *hifdzu ad-din*. Baik dari segi akad transaksi, waktu melaksanakan ibadah bagi setiap mitra, maupun benda yang diperjual belikan.

## 2. Pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek memelihara jiwa (حفظ النفس)

Islam memerintahkan agar setiap manusia untuk memelihara jiwa demi kelangsungan hidup. Setiap manusia harus melakukan usaha untuk menjamin kehidupannya yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Empat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok manusia setelah agama yang harus dipenuhi guna mewujudkan keberlangsungan hidup manusia di dunia.

Transaksi GoFood jika ditinjau dari aspek memelihara jiwa, terdapat beberapa hal yang menjamin jiwa para mitra antara lain:

- a. Driver mendapat perlindungan jiwa dengan diikutsertakan BPJS ketenagakerjaan
- b. Driver dilindungi keselamatan fisiknya dengan jaket dan helm, serta box makanan

- c. Pada masa pandemi, driver yang positif terpapar COVID-19 atau ODP mendapat bantuan dana dari Gojek
- d. Penutupan pendaftaran driver baru selama masa pandemi, agar orderan driver yang lama tetap stabil
- e. Makanan yang dijual pada layanan GoFood mendapat pengawasan dari LPOM dan Kementerian Kesehatan
- f. Makanan yang dijual jelas diskripsinya sehingga user bebas memilih sesuai selera
- g. Beberapa restoran melakukan segel pada makanan yang di jual di GoFood
- h. Tenang meskipun pembayaran di depan karena tidak mungkin tertipu dan belum pernah tertipu

Berdasarkan data di atas, setelah dilakukan analisis dan dilakukan uji validitas data dengan triangulasi sumber, bahwa transaksi jual beli makanan melalui layanan GoFood memenuhi syarat aspek *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa) menurut perspektif *maqashid* syariah baik secara jasmani maupun rohani. Secara Jasmani terpenuhinya kebutuhan pokok konsumen dan keselamatan *driver* di jalan dilindungi. Sedangkan secara rohani ketenangan *user* dalam memesan makanan di GoFood karena tidak pernah terjadi penipuan atau hal-hal yang tidak diinginkan selama memesan makanan melalui aplikasi GoFood.

**3. Pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga akal (حفظ العقل)**

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. adapun hal-hal yang bisa merusak akal manusia antara lain: minuman keras, obat-obat terlarang, melakukan tindakan kriminal, tindakan penipuan dan tindakan lain yang dapat merugikan diri-sendiri dan orang lain.

Dalam praktek transaksi jual beli makanan berbasis online pada layanan GoFood di Jember kesehatan akal merupakan salah satu syarat untuk menjadi *driver* Gojek. Dari hasil penelitian terdapat beberapa ketentuan yang dibuat untuk melindungi para mitra Gojek antara lain:

- a. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh
- b. Mitra Gojek driver harus mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia yang dibuktikan dengan SKCK
- c. Gojek memberikan pelatihan dan training pada driver pada saat awal bergabung menjadi mitra yang berisi pengenalan atau pelatihan tata cara menggunakan aplikasi *driver* Gojek, tata tertib Gojek, cara

menjalankan order, sistem kerja, dan bentuk pelayanan yang baik kepada customer.

- d. User bebas memilih makanan yang diinginkan sesuai dengan selera dan budget user

Berdasarkan telaah terhadap data dokumentasi dan hasil wawancara serta uji validitas data dengan triangulasi sumber, maka praktek yang terjadi dalam transaksi jual beli makanan lewat layanan GoFood mengandung mashlahah dan tidak mengandung mudharat terhadap kesehatan akal manusia. Oleh karena itu, maka transaksi ini jika ditinjau dari segi *maqashid* syariah aspek *hifdzu al-aql* diperbolehkan.

#### **4. Pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga keturunan (حفظ النسل)**

Pemeliharaan keturunan termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Islam mensyariatkan pemeliharaan keturunan yang diwujudkan dengan pernikahan. Status perkawinan menunjukkan kemampuan seseorang dalam menjalin suatu hubungan untuk membentuk suatu keluarga. Untuk mewujudkan pernikahan dibutuhkan persiapan dan biaya. Pada dasarnya syahnya pernikahan apabila syarat rukunnya terpenuhi yaitu ada calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, 2 saksi, ijab qabul dan mahar. Dan jika berdasarkan syariat menikah itu tidak membutuhkan biaya yang besar, nam tradisi yang berkembang di masyarakat khususnya di Jember

membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melangsungkan pernikahan, jika tradisi tersebut tidak dijalankan biasanya akan menimbulkan fitnah.<sup>152</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan didapat informasi terkait kehadiran layanan GoFood di Jember jika ditinjau dari maqashid syariah aspek *hifdzu an-nasl* antara lain:

- a. Bagi generasi milenial, hadirnya Gojek dengan layanan GoFood mengurangi pengangguran
- b. Driver Gojek menjadi mata pencaharian baru, baik sebagai mata pencaharian inti maupun sebagai sampingan
- c. Generasi milenial bisa membuka outlet makanan dan menjadi mitra GoFood.
- d. Hadirnya aplikasi Gojek pada layanan GoFood juga bisa membantu pemenuhan kebutuhan pokok bagi keluarga yang berada di rumah, karena makanan bisa dipesan dari tempat yang berbeda dan diantar pada titik antar yang ditentukan *user*.
- e. Kebutuhan pokok keluarga dan biaya pendidikan anak terpenuhi sejak bergabung menjadi restoran mitra GoFood, pendapatan restoran meningkat.

Dengan menjadi driver maupun membuka restoran mitra GoFood dapat menabung dan mewujudkan cita-cita untuk menikah. Salah satu tujuan menikah selain *sakinah, mawaddah, wa rahmah, wa barokah* juga terpeliharanya keturunan. Keturunan yang dihasilkan dari pernikahan yang

---

<sup>152</sup> *Observasi*, Tradisi pernikahan di kabupaten Jember

sah akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat secara jasmani dan rohani tanpa ada *bullying* dalam kehidupan masyarakat.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kehadiran GoFood pada aplikasi Gojek mendatangkan masalah bagi kehidupan keluarga dalam memelihara keturunan khususnya generasi milenial yang berencana akan menikah. Bagi yang sudah menikah juga terdapat manfaat di mana pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dan keturunannya dapat terbantu dengan hadirnya layanan pesan antar makanan GoFood di Jember. Jadi, berdasarkan data di atas dan uji validitas dengan triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara dengan sumber yang berbeda, maka transaksi jual beli online pada aplikasi GoFood hukumnya boleh jika ditinjau dari *maqashid* syariah aspek *hifdzu an-nasl*.

##### **5. Pembahasan tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah dari aspek menjaga harta (حفظ المال)**

Harta juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dimiliki, karena dengan harta manusia dapat bertahan hidup untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki harta, maka hidupnya akan selalu bergantung dengan bantuan orang lain, dan tidak akan memiliki ketenangan dalam beribadah. Oleh karena itu, setiap manusia diwajibkan untuk memiliki harta dengan cara bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam untuk bekal hidupnya di dunia. Selain itu manusia juga diharuskan untuk memelihara atau mengatur dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya. Hendaklah harta

yang dimiliki digunakan secukupnya untuk bekal ibadah kepada Allah SWT. Pemeliharaan harta sangat penting agar harta yang dimiliki tidak habis sia-sia. Hal ini merupakan perintah Allah SWT yang melarang manusia untuk menghambur-hamburkan harta secara boros.

Pemeliharaan harta akan tercapai apabila seseorang memiliki pekerjaan yang halal, sehingga akan memperoleh pendapatan yang halal juga dari hasil bekerjanya. Dalam transaksi jual beli online pada layanan GoFood merupakan salah satu pekerjaan yang disambut baik dan diminati oleh masyarakat di kabupaten Jember. sejak kehadirannya di Jember sekitar bulan agustus 2017, banyak masyarakat yang memilih bekerja menjadi *driver* Gojek dan membuka retoran sebagai mitra GoFood sebagai sumber mencari nafkah.

Kehadiran layanan GoFood di kabupaten Jember memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat di daerah Jember kota dan daerah kampus.

Kehadiran Gojek membantu perputaran roda ekonomi yang lebih cepat. Banyak pengangguran akhirnya bekerja menjadi *driver* Gojek, banyak ibu rumah tangga yang awalnya tidak memiliki income pribadi akhirnya membuka lapak dari rumah dan bergabung menjadi mitra GoFood. Namun, apakah kehadiran layanan GoFood dapat menjaga harta masing-masing unsur yang terlibat mengingat mereka bertransaksi dengan orang-orang baru yang belum mereka kenal?

Dari hasil penelitian di lapangan, jual beli online pada layanan GoFood seperti Pihak Gojek, PT DOKAB, *Merchant*, *driver*, dan *user* terdapat beberapa temuan, antara lain:

- a. Transaksi keuangan di GoFood baik tunai maupun e-money terjamin keamanannya
- b. Tidak terdapat unsur penipuan dalam setiap transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
- c. Semua riwayat transaksi yang terjadi di GoFood tercatat secara detail pada aplikasi GoBiz
- d. Mitra bisa mengajukan komplint jika terjadi penyelewengan atau merasa dirugikan
- e. Hak dan kewajiban setiap mitra sudah disepakati dan ditandatangani di awal kemitraan.
- f. Aset mitra terjaga dengan diberikannya bonus pemeliharaan armada bagi driver, serta *discount* pada pembelian *spare part* kendaraan di bengkel-bengkel tertentu.

Dari hasil penelitian di atas, dan telah dilakukan validitas data dengan triangulasi sumber yaitu melakukan wawancara dengan sumber yang berbeda, dapat kita simpulkan bahwa transaksi yang terjadi pada layanan GoFood masing-masing unsur memiliki jaminan keamanan keuangan dalam melakukan transaksi, Karena semua sudah diatur oleh aplikasi dan kebijakan yang dibuat oleh aplikasi dan disetujui oleh semua mitra Gojek baik *user*, *driver*, maupun restoran di awal bergabung menjadi mitra. Sehingga transaksi ini sangat menjaga keamanan harta masing-masing. Jadi, transaksi yang terjadi di GoFood memenuhi syarat dalam *aspek hifdzu al-maal*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi pada layanan GoFood di kabupaten Jember secara umum dapat dikatakan sejalan dengan substansi dari *maqashid* syariah, dimana segala aktifitas kemitraan antara Gojek, *merchant*, *driver* dan *user* dikontrol dan difilter oleh aplikasi Gojek dengan tujuan agar semua mitra mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Hal tersebut sejalan dengan substansi *maqashid* syariah yaitu:

مُرَاعَاةُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan mashlahatnya dan menghindari mafsadah dari mereka”.<sup>153</sup>



<sup>153</sup> Oni Sahroni, Dkk, *Madashid ...*, 3

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian tentang sistem syirkah pada layanan GoFood berdasarkan perspektif *maqashid* syariah di kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme transaksi layanan GoFood di kabupaten Jember melibatkan 5 unsur antara lain: PT AKAB yaitu pemilik aplikasi Gojek, PT DOKAB yaitu penyelenggara *e-money* berupa layanan GoPay, Merchant yaitu restoran mitra, *driver*, dan *user* (konsumen). Mekanismenya yaitu user memesan makanan kepada restoran mitra melalui layanan GoFood yang terdapat pada aplikasi Gojek, restoran merespon pesanan *user*. Kemudian Gojek mencari *driver* untuk menjemput makanan ke restoran dan mengantar pesanan kepada *user*. Mekanisme transaksi tersebut menurut hukum syariat Islam menimbulkan multi akad atau dalam ekonomi konvensional disebut dengan istilah *hybrid contract* dan dalam ilmu ekonomi Islam dikenal dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*.
2. Sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember menimbulkan akad yang berbeda dari setiap transaksi jika ditinjau dari syariat Islam, adapun akad tersebut antara lain:
  - a. Sistem syirkah yang terjadi antara PT AKAB yaitu Gojek dan PT DOKAB sebagai penyedia layanan Gopay pada layanan GoFood di

Kabupaten Jember yaitu syirkah *uqud* dan tergolong dalam syirkah *abdan* atau disebut juga syirkah *a'mal*.

- b. Sistem syirkah yang terjadi antara *mercant* yaitu restoran mitra dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di kabupaten Jember yaitu akad ijarah
  - c. Sistem syirkah antara *driver* Gojek dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad *wakalah bil ujarah*
  - d. Sistem syirkah antara *user* dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad *wakalah bil ujarah*
  - e. Sistem syirkah antara *user* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad jual beli yang tidak ada (*bai' ma'duum*) yaitu *salam* dan *istishna'*
  - f. Sistem syirkah antara *driver* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad *wakalah*
  - g. Sistem syirkah antara *costumer* dan *driver* Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad ijarah.
3. Jual beli pada layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah berdasarkan 5 aspek *maqashid* syariah yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), dan menjaga harta (حفظ المال) dapat disimpulkan bahwa transaksi pada layanan GoFood di kabupaten Jember secara umum dapat dikatakan sejalan dengan substansi dari *maqashid* syariah, dimana segala aktifitas kemitraan antara Gojek, *Merchant*, *Driver* dan *user* dikontrol dan difilter oleh aplikasi Gojek dengan tujuan agar semua

mitra mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Hal tersebut sejalan dengan substansi *maqashid* syariah yaitu: memenuhi hajat manusia dengan merealisasikan *mashlahah* dan menghindari *mafsadat*..

## B. Saran-Saran

1. Untuk PT AKAB selaku pemilik aplikasi Gojek yang di dalamnya terdapat layanan GoFood hendaknya menyediakan layanan khusus yang berbasis syariat Islam yang didalamnya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan agama Islam, misalnya harus memiliki sertifikasi kehalalan dari Dewan Syariat MUI karena masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam.
2. Untuk PT DOKAB selaku penyelenggara layanan GoPay hendaknya menyediakan layanan-layanan berbasis syariah sesuai dengan sertifikasi kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) persetujuan dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan bekerjasama dengan Perbankan Syariah agar akad yang terjadi sesuai dengan syariat Islam.
3. Untuk *merchant* yaitu restoran mitra hendaknya lebih detail dan mendeskripsikan makanan yang halal dan baik, serta mencantumkan sertifikasi halal, agar masyarakat muslim tidak ragu membeli dan mengonsumsi makanan yang di jual di layanan GoFood.
4. Untuk *driver* hendaknya menjadi *driver* yang amanah, sehingga masing-masing pihak saling diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

5. Untuk *user* hendaknya lebih selektif memilih makanan yang dijual di layanan GoFood pada aplikasi Gojek, agar masyarakat muslim bisa mengonsumsi makanan yang halal dan baik.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

Al-Qur'an Al-Karim

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Az-Zuhhaili, Wahba. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani

Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. 1992. *Introduktion to Qualitative Research Methods*, Terjemahan Arief Furhan. Surabaya: Usaha Nasional

Dakhoir, Ahmad dan Itsla Yunisva Aviva. 2017. *Ekonomi Islam dan Mekanisme pasar (Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah)*. Surabaya: LaksBang

Hadi, Sutrinno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Managemen Pemasaran*, Edisi 13. jlid1. Jakarta: Penerbit Erlangga

Lincoln, Guba. 1995. *Naturalistic Inquiry*. New Delhi: Sage Publication, inc

Mardani. 2015. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Munawwir, Ahmad. Warson, *Kamus Al-Munawir*, Cet I. Yogyakarta: Al-Munawir Krpyak

Qardhawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani press

Rivai, Veithzal. 2018. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: Bumi Aksara

Rozalinda. 2014. *ekonomi Islam: teori dan aplikasinya pada Aktivitas Eonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim. 2015. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suwiknyo, Dwi. 2009. *BOS Bisnis Online Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia
- Syafe'i, Rachmat. 2016. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Tim Redaksi. 2018. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus media.
- Wijayanto, Doni. 2018. *Go-Jek For Every Need*. Solo: Metagraff
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Zainal, Veithzal Rivai dkk. 2018. *Islamic Marketing Manajement*.(Jakarta: Bumi Aksara

### **KARYA ILMIAH**

- Cawa, Andi Dettia Ati. 2020. Perlindungan hukum bagi driver dalam kerjasama kemitraan pada perusahaan Gojek dalam perspektif hukum Islam, *Tesis*, (Universitas Hasanuddin: Makassar)
- Cahya, Agus Dwi Dkk. 2021. Analisis layanan GoFood dalam meningkatkan penjualan pada kuliner di Yogyakarta, (*Jurnal Manajemen Vol. 13 No. 2*, Universitas Mulawarman: Samarinda)
- Indraswari, Arum dkk. 2018. Analisa pemanfaatan aplikasi Go-Food bagi pendapatan pemilik usaha rumah makan di kelurahan Sawojajar Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 2, No. 1. Malang
- Lestari, Widji dkk. 2016. Tinjauan hukum Islam terhadap objek akad jual beli online dengan sistem *dropshipping* di toko online *princes shop*. *Jurnal Maqasid Studi Hukum Islam*, Vo. 5, No. 1. Surabaya
- Muamar, Afif dkk. 2017. Electronic Money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah. *Journal Of Islam Economics Lariba*, Vol. 3. Universitas Islam Indonesia
- Suryaningsih, Barokah. 2019. " Layanan aplikasi Go-jek: validasi skala pengukuran IRSQ persepsi konsumen pada penggunaan platform GoFood, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen (Bisma) Universitas Jember Vol. 13 No. 2*: Jember
- Salim, Munir. 2017. Jual beli secara online menurut pandangan Islam. *Jurnal Al-Daulah*, Vol 6, No. 2. UIN Alauddin Makassar
- Wulandari, Diniarti Novi dkk. 2007. Etika bisnis *e-commerce* berdasarkan maqashid syariah pada *marketplace* bukalapak.com. *JMM Jurnal Magister Manajemen*, Vo. 6, No. 1. Universitas Mataram

Yunus, Muhammad dkk. 2018. Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli dalam transaksi online pada aplikasi Go-food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Amwaluna*, Vol. 2, No. 1.

Yusufin, Annisa Adelia. 2019. Transaksi jual beli melalui jasa go food dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal PLJ Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 02.

## ONLINE

Berita Jember. 3 September 2017. *Gojek dan Grab Hadir Di Jember*. Diunduh 1 25 Nopember 2021.

*KBBI Online*, diunduh tanggal 25 Nopember 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190923131149-37-101425/gofood-kuasai-75-pangsa-pasar-indonesia> diunduh tanggal 23 Nopember 2021

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/jenis-kerja-sama-dalam-ekonomi-islam> diunduh tanggal 25 Nopember 2021

<https://www.gojek.com/en-id/> diunduh tanggal 20 Nopember 2021

<https://www.gojek.com/gofood/> diunduh tanggal 20 Nopember 2021

<https://kumparan.com/topic/gojek> diunduh tanggal 20 Nopember 2021

[https://www.transonlinewatch.com/menurut-dishub-jember-ojek-online-perlu-dibatasi -alasannya-aneh/](https://www.transonlinewatch.com/menurut-dishub-jember-ojek-online-perlu-dibatasi-alasannya-aneh/)

<https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diunduh tanggal 25 Nopember 2021

Lintang salsabila, <https://wongjember.com/ojek-online-jember/> diakses tanggal 29 September 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/> diakses tanggal 27 September 2021

Ramadhan, Bilal. 30 Marer 2018. Jember Potensi Penggerak Tapal Kuda, *Republika*. diunduh tanggal 25 Nopember 2021.

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember), diakses tanggal 28 September 2021

[www.go-jek.com/](http://www.go-jek.com/) diunduh tanggal 25 Nopember 2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ACHMAD FARID

NIM : 0839218001

Program Studi : Pasca sarjana Ekonomi Syariah

Instansi : Universitas Islam negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 4 Januari 2022



**Achmad Farid**

**NIM. 0839218001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail :uinkhas@gmail.com Website : <http://www.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B. 3090/In.20/2/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Achmad Farid
NIM	:	0839218001
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	24 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	27 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	9 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	10 %	20 %
Bab VI (Penutup)	5 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 10 Desember 2021

an Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Aminullah, M.Ag.  
NIP. 196011161992031001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
**PASCASARJANA**

JL. Mataram No. 01 Mangli Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136

Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.stainjbr@gmail.com

Nomor : B.090/In.20/2/PP.00.9/01/2020

Jember, 10 Januari 2020

Lampiran :-

Hal : Permohonan ijin penelitian  
untuk penyusunan Tesis

Kepada Yth:

Pimpinan GO-Jek Kabupaten Jember

di

Jember

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Achmad Farid

Tempat/Tgl lahir : Jember, 26 Oktober 1985

NIM : 0839218001

Prodi : Ekonomi Syariah

Jenjang : Magister (S2)

Alamat : Jalan Sultan Agung VIII No.19 Jember , Kepatihan ,Kaliwates, Kab. Jember

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan tesis, agar diizinkan untuk mengadakan penelitian/riset selama kurang lebih 3 Bulan di lingkungan daerah / lembaga wewenang saudara. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai :

Analisis Sistem Syirkah Jual Beli Berbasis Online dalam Perspektif Maqashid Syariah di kabupaten jember (Studi Kasus Layanan Go Food Pada Aplikasi Go Jek)

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.  
NIP. 196101041987031006

Nomor : 362/GI-Penelitian/X/2021  
Lamp. : 1 Lembar  
Perihal : Penelitian

Jember, 4 Oktober 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adiditha Viroq  
Jabatan : Admin. Operasional Divisi  
Unit kerja : Kabupaten Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa atas nama di bawah ini

Nama : Achmad Farid  
NIM : 0839218001  
Perguruan Tinggi : IAIN Jember  
Program studi : Pascasarjana Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan observasi dengan judul penelitian “Analisis Sistem Syirkah Jual Beli Online dalam Perspektif Maqashid Syariah di Kabupaten Jember (studi kasus Layanan GoFood Pada Aplikasi GoJek)” mulai tanggal 28 februari 2020 sampai 01 oktober 2021


Demikian surat ini kami buat, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Admin OP. Divisi Jember

  
Adiditha Viroq,

### Jurnal Penelitian Tesis Di Lapangan


No	Tanggal	Tema Penelitian	Nama Responden dan Jabatan	Tanda tangan	Ket
1	28-02-2020	a. Penyerahan surat penelitian	lutna Ayunda		
2	28-02-2020	a. Bagaimana struktur organisasi Go-Jek? b. Apa saja tupoksi tiap jabatan? c. Bagaimana sistem kerja Go-Jek? d. Bagaimana sitem kerjasama (syirkah) dalam layanan Go-Food? e. Bagaimana mekanisme transaksi layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek dengan system pembayaran tunai? f. Bagaimana mekanisme transaksi layanan Go-Food pada aplikasi Go-Jek dengan system pembayaran GO-Pay? g. Bagaimana system promo di Go-Pay?	 lutna Ayunda		
3	23-9-21	a. Apa jabatan anda di restoran ini?	HAYFI K-A		owner resto sultman
	24-9-21	b. Apa tugas anda?	ATIKAH		owner ikan asin
	25-9-21	c. Bagaimana sistem kerjasama antara restoran ini dengan Go-Jek?	Donni. S		
		d. Bagaimana pendapat anda dengan tersedianya layanan	Eski Lwin.		OWNER SALTHINGET JEMBER.

		Go-Food di aplikasi Go-Jek?			
4	22 Sep 2021 26-09-2021 26-09-2021	<p>a. Berapa lama bergabung dengan Go-Jek sebagai driver?</p> <p>b. Apa profesi anda selain driver Go-Jek?</p> <p>c. Apakah anda terbantu dengan hadirnya Go-Jek di kabupaten Jember?</p> <p>d. Bagaimana pendapat bapak tentang layanan Go-Food di aplikasi Go-Jek?</p>	Muh. Juhairi Luthfil Umam AHMAD. SUBHAN	  	
5	28-09-2021 29-09-2021 29-09-21	<p>a. Berapa lama menggunakan jasa Go-Food?</p> <p>b. Biasanya makanan apa yang anda pesan lewat Go-Food?</p> <p>c. Bagaimana pendapat anda tentang layanan Go-Food?</p> <p>d. Apa kelebihan dan kekurangan layanan Go-Food?</p> <p>e. Apa saran anda tentang layanan Go-Food?</p>	Hilmi R.A Qurany TALIFIQ	 	pengguna pengguna
6	28-09-2020	<p>a. Bagaimana pendapat anda tentang makanan yang di jual di layanan Go-Food?</p> <p>b. Apakah restoran yang bekerjasama dengan Go-Food harus mendapat lisensi dari LPOM?</p>	Rini Indah		
7	18 Sept 2021	<p>a. Bagaimana pendapat anda tentang makanan yang di jual di layanan Go-Food?</p> <p>b. Apakah restoran yang</p>	KH. Abdul Haris		Ketua MUI

		bekerjasama dengan Go-Food harus mendapat rekomendasi dari MUI terkait keahalan makanan yang dijual di layanan Go-Food?			
8		Pengambilan surat selesai penelitian	Adi R. H. V.	Adi R. H. V.	

Jember, 01 October 2020

**Pimpinan Go-Jek Jember**

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## PEDOMAN OBSERVASI

1. Titik kumpul driver Gojek di daerah Jember kota, sekitar kampus Universitas Jember dan skitar pusat perbelanjaan
2. Restoran mitra GoFood di daeah Jember kota, sekitar kampus Universitas Jember dan skitar pusat perbelanjaan
3. Pengaruh tanda bintang dan pemberian tip dari user kepada driver
4. Keuntungan dan manfaat menjadi mitra Gojek
5. Driver Gojek melaksanakan ibdah shalat di masjid
6. Tradisi pernikahan di kabupaten Jember



## Pedoman Wawancara

### 1. Pedoman wawancara dengan operator kantor Gojek perwakilan Jember

- a. Siapa nama anda dan apa jabatan anda di kantor Gojek perwakilan Jember?
- b. Bagaimana sistem kerja aplikasi Gojek?
- c. Bagaimana sistem kerjasama (*syirkah*) aplikasi Gojek pada layanan GoFood?
- d. Bagaimana mekanisme transaksi layanan GoFood pada aplikasi Gojek dengan sistem pembayaran tunai?
- e. Bagaimana mekanisme transaksi layanan GoFood pada aplikasi Gojek dengan sistem pembayaran GoPay?
- f. Bagaimana sistem promo di GoFood?

### 2. Pedoman wawancara dengan restoran dalam hal ini Owner, Kasir atau karyawan yang berinteraksi langsung dengan driver dan mengetahui sistem kerja sama dalam GoFood:

- a. Siapa nama anda dan apa nama restoran anda yang bermitra dengan Gojek?
- b. Berapa lama restoran ini bermitra dengan layanan GoFood?
- c. Apa jabatan anda di restoran ini?
- d. Apa tugas anda?
- e. Bagaimana sistem kerjasama (*syirkah*) antara restoran ini dengan Gojek khususnya pada layanan GoFood?
- f. Bagaimana pendapat anda dengan tersedianya layanan GoFood di aplikasi Gojek?

### 3. Pedoman wawancara dengan driver

- a. Siapa nama anda?
- b. Berapa lama bergabung dengan Gojek sebagai *driver*?
- c. Apa profesi anda selain *driver* Gojek?
- d. Apakah anda terbantu dengan hadirnya Gojek di kabupaten Jember?
- e. Bagaimana pendapat bapak tentang layanan Go-Food di aplikasi Gojek?
- f. Bagaimana teknis pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek pada layanan GoFood?
- g. Keuntungan apa saja yang diperoleh *driver* jika mendapat orderan GoFood?

- h. Bagaimana sistem kerjasama antara driver, restoran mitra, dan aplikasi Gojek dalam layanan GoFood?
- i. Apakah ada binus khusus atau promo khusus untuk driver?
- j. Apakah ada potongan dari ongkos driver
- k. Apakah melalui layanan GoFood menjamin kenyamanan konsumen (*user*) dalam pemesanan makanan?

**4. Pedoman wawancara dengan *user***

- a. Siapa nama anda?
- b. Berapa lama menggunakan jasa GoFood?
- c. Biasanya makanan apa yang anda pesan lewat GoFood?
- d. Bagaimana pendapat anda tentang layanan GoFood?
- e. Apa kelebihan dan kekurangan layanan GoFood?
- f. Apa saran anda tentang layanan GoFood?

**5. Pedoman wawancara dengan Loka Penjamin Obat dan Makanan (LPOM) Kabupaten Jember**

- a. Siapa nama anda?
- b. Apa jabatan anda di LPOM?
- c. Bagaimana pendapat anda tentang makanan yang dijual di layanan GoFood pada aplikasi Gojek?
- d. Apakah restoran yang bekerjasama dengan GoFood harus mendapat lisensi dari LPOM?

**6. Pedoman wawancara dengan majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember**

- a. Siapa nama anda?
- b. Apa jabatan anda di MUI kabupaten Jember?
- c. Bagaimana pendapat anda tentang makanan yang dijual di layanan GoFood berdasarkan perspektif *maqhasid syariah*?
- d. Bagaimana pandangan MUI terhadap kerjasama yang terjadi di Gojek pada layanan GoFood antara pemilik aplikasi Gojek, restoran, driver dan *user* (konsumen) menurut MUI?

- e. Kerjasama (*syirkah*) apakah yang terjadi pada layanan GoFood menurut pandangan MUI berdasarkan fiqih muamalah?
- f. Apakah restoran yang bekerjasama dengan GoFood harus mendapat lisensi dari MUI terkait kehalalan makanan yang dijual di layanan GoFood?



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## TRANSKIP iNTREVIEW

### 1. Pedoman wawancara dengan operator kantor Gojek perwakilan Jember

- a. Siapa nama anda dan apa jabatan anda di kantor Gojek perwakilan Jember?  
“Intan ayunda sebagai CS Gojek di kantor Gojek perwakilan Jember”
- b. Bagaimana sistem kerja aplikasi Gojek?  
“sistemnya diatur oleh aplikasi online di kantor pusat di Jakarta, sedangkan kantor perwakilan hanya sebagai tempat pelayanan atau pengaduan saja”
- c. Bagaimana sitem kerjasama (syirkah) aplikasi Gojek pada layanan GoFood?  
“Costumer memesan makanan melalui aplikasi Gojek, kemudian Gojek mengkonfirmasi ke restoran mitra, setelah mendapat respon dari restoran, aplikasi Gojek mencari driver untuk menjemput makanan dan mengantarnya kepada costumer”
- d. Bagaimana mekanisme transaksi layanan GoFood pada aplikasi Goek dengan sistem pembayaran tunai?  
“Untuk sistem pembayaran tunai, driver mambayarkan dulu ke restoran, setelah pesanan sampai ke costumer barulah costumer membayar harga makanan yang dipesan, biaya ongkir dan biaya jasa aplikasi kepada driver”
- e. Bagaimana mekanisme transaksi layanan GoFood pada aplikasi Gojek dengan sistem pembayaran GoPay?
- f. “Untuk pengguna Gopay, banyak promo yang disediakan oleh perusahaan. Untuk sistem pembayarannya ketika costumer memencet tombol “pesan” pada layanan GoFood maka otomatis sudah terpotong dari GoPay costumer”
- g. Bagaimana sistem promo di GoFood?  
“Sistem promo disediakan paket promonya oleh perusahaan pada aplikasi GoBiz, namun pihak restoran yang menentukan dan menjalankan promonya. Jadi yang mengadakan promo ya restoran mitra.”

### 2. Pedoman wawancara dengan restoran dalam hal ini Owner, kasir atau karyawan yang berinteraksi langsung dengan driver dan mengetahui sistem kerja sama dalam GoFood:

- a. Siapa nama anda dan apa nama restoran anda yang bermitra dengan GoJek?  
Owner restoran 1 : “Hayfi W.A. owner restoran SUSU MAS HAPPY”

Owner restoran 2 : “Ahmad owner restoran SULTHAN”  
Owner restoran 3 : “Donni S owner restoran IKAN ASAP A\_Cor”  
Owner restoran 4 : “Esty Lusiana owner restoran SALTHINGS”

b. Berapa lama restoran ini bermitra dengan layanan GoFood?

Hayfi : “3 tahun”  
Ahmad : “1 tahun”  
Donni : “1 tahun”  
Esty : “2 tahun 9 bulan”

c. Apa jabatan anda di restoran ini?

Hayfi : “Owner restoran SUSU MAS HAPPY di Jl. Mastrip”  
Ahmad : “Owner restoran SULTHAN di Pertokoan Grand Tegal Besar Square Jember”  
Donni : “Owner restoran IKAN ASAP A\_Cor di Jl. Jl Kebon Agung depan garasi bus KAS”  
Esty : “owner restoran SALTHINGS di Foodstreet ROXY”

d. Apa tugas anda?

Hayfi : “Kadang kalo sedang santai menemani karyawan di lapak”  
Ahmad : “Mengontrol karyawan dan kadang ikut melayani customer, kalo aplikasi yang pegang istri”  
Donni : “Saya asap sendiri ikannya, saya jual sendiri juga dibantu saudara”  
Esty : “Hanya mengontrol karyawan sepulang kerja”

e. Bagaimana sistem kerjasama (*syirkah*) antara restoran ini dengan GoJek khususnya pada layanan GoFood?

Hayfi : “sebagai mitra, 80% keuntungan untuk restoran 20% untuk Gojek”  
Ahmad : “Kerjasama kemitraan, Gojek mendapat keuntungan 20% dari pendapatan restoran”  
Donni : “20% untuk Gojek”  
Esty : “Kerjasama mitra, tapi potongannya untuk Gojek banyak sehingga restoran harus menaikkan harga yang dijual di GoFood”

f. Bagaimana pendapat anda dengan tersedianya layanan GoFood di aplikasi Gojek?

- Hayfi : “Sangat terbantu apalagi di musim pandemi jarang orang keluar rumah”
- Ahmad : “Sangat terbantu, restoran kita dipromosikan oleh Gojek sehingga banyak orang tahu dan tidak perlu datang ke restoran”
- Donni : “enak mas”
- Esty : “Sangat bagus, cuma potongannya banyak”

### 3. Pedoman wawancara dengan driver

a. Siapa nama anda?

Driver 1 : “Muh Juhairi”

Driver 2 : “Luthfil Umam”

Driver 3 : “Ahmad Subhan”

b. Berapa lama bergabung dengan Gojek sebagai *driver*?

Muh Juhairi : “2 tahun”

Luthfil Umam : “3 tahun”

Ahmad Subhan : “3 tahun tapi sebenarnya saya driver Bali kebetulan pulang ke Jember, enakya jadi driver Gojek bisa bekerja di mana saja, makanya ni gak pakai jaket ketinggalan di Bali”

c. Apa profesi anda selain *driver* Gojek?

Muh Juhairi : “Dulu jualan cilok sekarang fokus di Gojek”

Luthfil Umam : “Dulu security sekarang hanya driver Gojek”

Ahmad Subhan : “Saya mahasiswa jurusan hukum, karena gak ada kerjaan jadi akhirnya daftar jadi driver Gojek”

d. Apakah anda terbantu dengan hadirnya Gojek di kabupaten Jember?

Muh Juhairi : “Sangat terbantu, Cuma mulai pandemi agak sepi”

Luthfil Umam : “Sangat terbantu mas, Cuma selama pandemi GoRide menurun tapi kalo kalau GoFood meskipun ada penurunan tapi masih stabil”

Ahmad Subhan : “Sangat terbantu mas, coba kalau gak ada Gojek saya pasti nganggur, karena bingung mau kerja apa”

e. Bagaimana pendapat bapak tentang layanan Go-Food di aplikasi Gojek?

Muh Juhairi : “Bagus mas, costumer tidak perlu ke restoran tapi makanan sudah diantar ke rumahnya”

Luthfil Umam : “Enak mas, apalagi dengan sistem order yang baru, driver tidak dirugikan karena driver baru dapat konfirmasi dari Gojek setelah makanan tersedia, jadi gak terlalu lama menunggu. Kalau yang dulu driver sering rugi, karena orderan langsung masuk driver, pas driver ke restoran kadang-kadang restorannya tutup atau menu yang dipesan costumer habis, akhirnya driver rugi karena orderan di cancel oleh costumer”

Ahmad Subhan : “Enak sistem yang baru mas”

f. Bagaimana teknis pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek pada layanan GoFood?

Muh Juhairi : “tinggal pesan lewat Gojek mas”

Luthfil Umam : “Costumer memilih aplikasi Gojek pilih fitur GoFood, pilih menu dan restoran yang diinginkan langsung pencet “pesan” otomatis orderan sudah masuk ke restoran”

Ahmad Subhan : “Costumer memesan makanan di Gojek lalu driver menjemput makanan di restoran dan mengantar ke costumer”

g. Keuntungan apa saja yang diperoleh *driver* jika mendapat orderan GoFood?

Muh Juhairi : “Dapat ongkir 80% dari ongkir yang dibayar costumer 20% untuk Gojek”

Luthfil Umam : “Selain mendapat ongkir, dapat discount perawatan motor dan pembelian spare part sepeda motor di bengkel tertentu.”

Ahmad Subhan : “Ongkir, yang diakumulasi berdasarkan level driver di Gojek, yaitu: 1) Level Gold mendapat pembulatan *income* Rp. 180.000 dari Gojek dengan minimal 14 kali orderan selama 24 jam. 2) Level Silver akan mendapatkan pembulatan *income* Rp. 140.000 dari

Gojek dengan minimal 12 kali orderan selama 24 jam.

3) Level Basic akan mendapatkan pembulatan *income* Rp. 90.000 dari Gojek dengan minimal 8 kali orderan selama 24 jam ”

h. Bagaimana sistem kerjasama antara driver, restoran mitra, dan aplikasi Gojek dalam layanan GoFood?

Muh Juhairi : “Driver hanya bertugas menjemput dan mengantar makanan”

Luthfil Umam : “Penyedia makan restoran, kita yang menjemput dan mengantar ke customer”

Ahmad Subhan : “Gojek yang mempromosikan makanan yang bergabung di GoFood ”

i. Apakah ada bonus khusus atau promo khusus untuk driver?

Muh Juhairi : “gak ada mas”

Luthfil Umam : “gak ada”

Ahmad Subhan : “gak ada mas, Cuma akumulasi itu aja.”

j. Apakah ada potongan dari ongkos driver

Muh Juhairi : “ada 20-25%”

Luthfil Umam : “20% dari ongkir”

Ahmad Subhan : “ada mas 20% dari ongkir yang diterima driver, kalo tip gak ada potongan.”

k. Apakah melalui layanan GoFood menjamin kenyamanan konsumen (*user*) dalam pemesanan makanan?

Muh Juhairi : “aman mas, karena driver gak mungkin berani menipu”

Luthfil Umam : “aman mas, kalo driver curang terus dilaporkan sama customer bisa kena refund dari Gojek sementara atau selamanya”

Ahmad Subhan : “Insyaallah ya mas, karena driver pasti baik biar diberi bintang 5”

#### 4. Pedoman wawancara dengan user

a. Siapa nama anda?

User 1 : “Hilmi Roziqotul Q”

User 2 : “Quraisy”

User 3 : “Achmad Taufik H.”

b. Berapa lama menggunakan jasa GoFood?

Hilmi R.Q. : “4 tahun”

Quraisy : “3 tahun”

Achmad Taufik H. : “4 tahun”

c. Biasanya makanan apa yang anda pesan lewat GoFood?

Hilmi R.Q. : “Makanan berat dan minuman”

Quraisy : “Nasi goreng, Mie, Kopi”

Achmad Taufik H. : “Yang murah meriah”

d. Bagaimana pendapat anda tentang layanan GoFood?

Hilmi R.Q. : “Bagus”

Quraisy : “Kadang-kadang datangnya lama, dan dapat driver jauh”

Achmad Taufik H. : “Enak, gampang dan praktis”

e. Apa kelebihan dan kekurangan layanan GoFood?

Hilmi R.Q. : “Kelebihannya apa yang diinginkan semua tersedia, kekurangannya pernah mendapat makanan yang tidak sesuai.”

Quraisy : “Kelebihan tersedia menu-menu yang mudah dijangkau, kekurangannya ongkirnya terlalu mahal dan waktu pengiriman kadang terlambat”

Achmad Taufik H. : “Keuntungannya mudah memilih menu sesuai budget, kadang kemasannya tidak sesuai dengan gambar mungkin drivernya kurang hati-hati di jalan”

f. Apa saran anda tentang layanan GoFood?

Hilmi R.Q. : “Gojek harus lebih teliti lagi dalam memilih mitra”

Quraisy : “memperbanyak menu-menu lebih variatif, jasa pengiriman jangan terlalu mahal, estimasi waktu pengiriman perlu di kaji lagi”

Achmad Taufik H. : “Kalau bisa menunya yang murah meriah sesuai dengan kantong anak kost dan selisih harganya kalau bisa jangan terlalu banyak.”

## **5. Pedoman wawancara dengan Loka Penjamin Obat dan Makanan (LPOM)**

### **Kabupaten Jember**

a. Siapa nama anda?

Staff LPOM Jember : “Rini Indah”

b. Apa jabatan anda di LPOM?

Rini Indah: “Analisis laborat”

c. Bagaimana pendapat anda tentang makanan yang dijual di layanan GoFood pada aplikasi Gojek?

Rini Indah :”enak, karena kita biasanya juga untuk makan siang juga sering order”

d. Apakah restoran yang bekerjasama dengan GoFood harus mendapat lisensi dari LPOM?

Rini Indah :” makanan yang dijual di GoFood karena mayoritas makanan siap saji, maka tidak perlu mendapat lisensi dari LPOM dan DinKes kecuali makanan yang memiliki ketahanan di atas 1 minggu atau produksi rumah tangga maka wajib memiliki lisensi P-IRT atau DEP.KES. Namun untuk kasus-kasus tertentu biasanya LPOM atau DINKES melakukan uji sample terhadap makanan yang dijual saat Ramadhan seperti Takjil atau terjadi KLB di Kabupaten Jember. Seperti pada kasus tongkol tahun baru 2020.”

## **6. Pedoman wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember**

a. Siapa nama anda?

“Abdul Haris”

b. Apa jabatan anda di MUI kabupaten Jember?

“Ketua MUI Jember”

- c. Bagaimana pendapat anda tentang makanan yang dijual di layanan GoFood berdasarkan perspektif *maqhasid syariah*?

“Selama makanan itu halal, dan sudah dijelaskan diskripsinya di setiap menu maka tidak masalah”

- d. Bagaimana pandangan MUI terhadap kerjasama yang terjadi di Gojek pada layanan GoFood antara pemilik aplikasi Gojek, restoran, driver dan *user* (konsumen) menurut MUI?

“Saya belum pernah meneliti tentang GoFood, tapi kalau dilihat dari transaksinya sepertinya akad jual beli salam dan istishna”

- e. Kerjasama (*syirkah*) apakah yang terjadi pada layanan GoFood menurut pandangan MUI berdasarkan fiqh muamalah?

“Tidak ada akad syirkah, hanya akd jual beli”

- f. Apakah restoran yang bekerjasama dengan GoFood harus mendapat lisensi dari MUI terkait kehalalan makanan yang dijual di layanan GoFood?

“Tidak, tapi konsumen harus cerdas memilih makanan yang mereka beli lewat GoFood.”

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DOKUMENTASI


**Gambar 1. Menyerahkan surat penelitian dan wawancara dengan staff kantor  
Gojek (28 Pebruari 2020)**



**Gambar 2. Wawancara dengan driver**



**Gambar 3. Wawancara dengan owner restoran mitra GoFood**



**Gambar 4. Wawancara dengan user**



**Gambar 5. Wawancara dengan staff LPOM Jember**



**Gambar 6. Wawancara dengan ketua MUI Jember**




Gambar 7. Restoran mitra GoFood



Gambar 8. Titik berkumpul driver Gojek daerah Jember Kota dan Kampus





# ANALISIS SISTEM SYIRKAH DALAM JUAL BELI BERBASIS ONLINE BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KABUPATEN JEMBER (Studi Kasus Layanan GoFood Pada Aplikasi Gojek)

achmad farid

Submission Review Copyediting Production

### Submission Files

2144-1 achmadfarid85, Author, Jurnal ES.docx

Send to Review

Accept and Skip Review

Decline Submission

### Pre-Review Discussions

Name	From	Last Reply	Replies	Closed	Add discussion
No Items					

- Participants Assign
- Journal editor
  - Editor-in-Chief IJIEF
- Author
  - achmad farid

Submitted 14/10/2021  
by - AHMAD AEF

# SISTEM SYIRKAH PADA LAYANAN GOFOOD DI KABUPATEN JEMBER (Studi Analitik Dalam Perspektif *Maqashid* Syariah)

Achmad Farid

Prodi Ekonomi Syariah (ES) Pascasarjana IAIN Jember

[achmadfarid261085@gmail.com](mailto:achmadfarid261085@gmail.com)

## ABSTRAK

Kehadiran aplikasi Gojek berbasis *mobile* di Kabupaten Jember pada pertengahan tahun 2017 sangat membantu pergerakan perekonomian masyarakat Jember baik bagi restoran mitra, *driver* maupun *user*. GoFood adalah salah satu layanan favorit Gojek yang bergerak dalam bidang layanan pesan antar makanan. Masyarakat Jember merupakan masyarakat *pandalungan* yang mayoritas muslim, menarik untuk diteliti berdasarkan tinjauan *Maqashid* Syariah. Sistem Jual beli yang digunakan dalam layanan GoFood dengan menggunakan sistem syirkah antara Gojek, restoran mitra dan *driver* yang bertugas memesan makanan dan mengantarkan kepada *user* dengan upah yang sudah ditentukan sangat menarik untuk dianalisis. *User* juga dapat memilih teknik pembayaran, baik tunai maupun GoPay.

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis dan mendiskripsikan mekanisme transaksi layanan GoFood di Kabupaten Jember, 2) untuk menganalisis dan mendiskripsikan sistem syirkah pada layanan GoFood di Kabupaten Jember, 3) untuk menganalisis dan mendiskripsikan layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan model Miles dan Huberman. Dan untuk uji validitas data digunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Mekanisme transaksi layanan GoFood melibatkan 5 unsur antara lain: PT AKAB yaitu Gojek, PT DOKAB yaitu penyelenggara GoPay, *Merchant* yaitu restoran mitra, *driver*, dan *user*. Mekanismenya yaitu *user* memesan makanan ke restoran mitra melalui layanan GoFood, restoran merespon pesanan. Kemudian Gojek mencari *driver* untuk menjemput dan mengantarkan pesanan kepada *user*. Mekanisme transaksi tersebut menimbulkan multi akad menurut hukum syariat Islam, 2) Sistem syirkah jual beli berbasis online pada layanan GoFood menimbulkan akad yang berbeda dari setiap transaksi, adapun akad tersebut antara lain: a) antara Gojek dan PT DOKAB yaitu syirkah *uqud* dan tergolong dalam syirkah *abdan* atau syirkah *a'mal*, b) antara restoran mitra dan PT AKAB yaitu akad *ijarah*, c) antara *driver* dan PT AKAB yaitu akad *wakalah bil ujah*, d) antara *user* dan PT AKAB yaitu akad *wakalah bil ujah*, e) antara *user* dan *merchant* yaitu akad jual beli *salam* dan *istishna'*, f) antara *driver* dan *merchant* yaitu akad *wakalah*, g) antara *costumer* dan *driver*

yaitu akad ijarah. 3) Jual beli berbasis online pada layanan GoFood ditinjau dari *Maqashid* Syariah berdasarkan 5 aspek sejalan dengan substansi dari *maqashid* syariah, yaitu: memenuhi hajat manusia dengan merealisasikan *mashlahah* dan menghindari *mafsadat*.

Kata Kunci: Sistem Syirkah, Layanan GoFood, *Maqashid* Syariah.

### Paradigma Penelitian

Islam agama komprehensif (*Syumul*) memberikan *problem solving* terhadap semua permasalahan manusia baik urusan dunia maupun akhirat. Kesempurnaan Islam bertujuan untuk kebahagiaan seluruh manusia, di dunia dan akhirat.<sup>1</sup> Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan ibadah maupun muamalah.<sup>2</sup> Islam menjelaskan secara terperinci dan kompleks berbagai hal baik yang *حبل من الله* yang berupa ibadah, maupun *حبل من الناس* yang berupa muamalah dan perekonomian ummat yang di dalam agama Islam dikenal dengan istilah ekonomi Islam (ekonomi *syari'ah*).<sup>3</sup>

Salah satu sektor yang menjadi ruang lingkup aktifitas ekonomi Islam dalam bidang distribusi yaitu jual beli. Jual beli (*Bay'*) . Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>4</sup> *Bay'* atau jual beli dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari masyarakat miskin maupun kaya, primitif maupun modern, secara konvensional yang banyak dilakukan di pasar tradisional maupun pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket dan lain-lain maupun secara modern atau digital yang dilakukan secara online.

Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang strategis yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi di daerah tapal kuda. Emil Elestianto Dardak berpendapat, “Jember memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi di kawasan Tapal Kuda. Adanya perguruan tinggi dan faktor posisi yang strategis, serta keberadaan Puslit Koka (Pusat Penelitian Kopi dan Kakao) yang hasilnya sudah dijual kemana-mana akan menjadi penggerak nyata ekonomi di Tapal Kuda.”<sup>5</sup> Faktor penggerak ekonomi masyarakat Jember lainnya yaitu hadirnya

<sup>1</sup> Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah, 2016), 1

<sup>2</sup> Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme pasar* (Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah) (Surabaya: LaksBang, 2017), 1

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani press, 2004), 9.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), 101

<sup>5</sup> Bilal Ramadhan, 30 Maret 2018, Jember Potensi Penggerak Tapal Kuda, *Republika*, diunduh tanggal 1 April 2019

transportasi berbasis online Gojek dan Grab maupun transportasi online lokal seperti Gojer, BANG-JEK, OMJEK dan lain sebagainya. Aplikasi Gojek Dan Grab menghadirkan peluang ekonomi yang fleksibel bagi warga Jember.<sup>6</sup>

Kehadiran aplikasi Gojek di Kabupaten Jember pada pertengahan tahun 2017 sangat membantu pergerakan perekonomian masyarakat Jember. “Bagi *driver* kehadiran Gojek dapat membantu menambah *income* atau penghasilan karena selain sebagai pekerjaan pokok, pekerjaan sebagai *driver* Gojek juga bisa diaktifkan pada saat waktu senggang sepulang sekolah atau kuliah.<sup>7</sup> bagi *user* dapat mempermudah mobilitas mereka tanpa batasan tempat dan waktu dengan tarif yang sangat terjangkau.<sup>8</sup> Kehadiran Gojek di Kabupaten Jember mendapat respon positif dari masyarakat khususnya masyarakat kota dan daerah kampus Universitas Jember dan sekitarnya.

Pandemi COVID 19 yang melanda dunia, begitu juga Indonesia, khususnya di kabupaten Jember. Di mana, segala mobilitas masyarakat sangat dibatasi untuk keluar rumah dengan diberlakukannya *social distancing*, PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/ *community activities restrictions enforcement*), larangan makan di tempat (*dine-in*) dan anjuran untuk *take away* dan istilah-istilah lainnya. Keberadaan aplikasi online khususnya Gojek yang bergerak 24 jam sangat membantu aktifitas masyarakat Jember terutama pada layanan GoFood. Layanan GoFood pada aplikasi Gojek merupakan salah satu layanan favorit di Jember.<sup>9</sup>

Kehadiran layanan GoFood di kabupaten Jember sebagai masyarakat pandalungan dan beraga Islam menarik untuk diteliti berdasarkan tinjauan *Maqashid* Syariah. Apalagi di masa pandemi ini, sistem jual beli yang digunakan dalam layanan GoFood dengan menggunakan sistem syirkah antara Gojek dan restoran mitra serta peran serta *driver* yang bertugas memesan makanan dan mengantar kepada *user* dengan upah yang sudah ditentukan sangat menarik untuk dianalisa. User juga dapat memilih tehnik pembayaran, baik tunai maupun GoPay (non-tunai). Di masa pandemi ini GoPay lebih banyak dipilih sebagai sistem pembayaran karena tidak diperlukan tatap muka antara *user* dan *driver*.

---

<sup>6</sup> Berita Jember, 3 September 2017, *Gojek dan Grab Hadir Di Jember*, Diunduh 1 April 2019

<sup>7</sup> Luthfil Umam, *Wawancara*, Jember, 26 September 2021

<sup>8</sup> Hilmi Roziqotul Q., *Wawancara*, Jember, 29 September 2021

<sup>9</sup> Doni Wijayanto, *Go-Jek ...*, 69

## Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data digunakan model Miles dan Huberman. Dan untuk uji validitas data digunakan triangulasi sumber.<sup>10</sup>

## Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, antara lain: 1) Bagaimana mekanisme transaksi layanan GoFood pada aplikasi GoJek di Kabupaten Jember?, 2) Bagaimana sistem Syirkah jual beli berbasis Online pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek di Kabupaten Jember?, 3) Bagaimana jual beli berbasis online pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah?.

## Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu sistem jual beli online layanan GoFood pada aplikasi Gojek di kabupaten Jember sebagai variabel bebas dan *Maqashid* Syariah sebagai variabel terikat.

## Landasan Teori

### A. Sistem Syirkah

#### 1. Pengertian Syirkah

Menurut Kompilasi Hukum Islam Syariah Pasal 20 ayat (3), syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, syirkah lebih diartikan sebagai kerjasama antar mitra Gojek.

#### 2. Rukun dan Syarat Syirkah

Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah ada 4 (empat), yaitu: *Shighat*, yaitu ungkapan yang dikeluarkan dari masing-masing pihak yang bertransaksi. *'aqidhain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi, syarat bagi *'aqidhain* (*ahliyah al-'aqad*), antara lain: baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta (merdeka), Objek yang ditransaksikan, yaitu berupa modal pokok baik berupa harta maupun pekerjaan.

<sup>10</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 63

<sup>11</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), 1

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 125-127.

3. Jenis-Jenis *Musyarakah* (syirkah)

Syirkah itu ada dua macam, yaitu: syirkah *amlak* (kepemilikan) terjadi disebabkan tidak melalui akad tetapi karena sebab warisan, wasiat, atau kondisi lain yang berakibat kepemilikan. syirkah *'uqud* ('akad/ kontrak) terjadi karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Said sabiq membagi syirkah *akad* menjadi menjadi 4 bagian, yaitu: Syirkah *'Inan*, Syirkah *Mufawadhah*, Syirkah *Abdan*, Syirkah *Wujud*.<sup>13</sup>

B. Jual Beli Online (*bay'* online)

1. Pengertian dan hukum Jual beli (*bay'*)

Jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain. *Al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Jual beli hukumnya boleh<sup>14</sup> berdasarkan Al-Quran yaitu QS. Al-Baqarah: 275: ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah: 275).<sup>15</sup>

2. Rukun dan Syarat jual beli

Rukun dan syarat jual antara lain: pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi, yaitu harga dan barang, dan akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan dua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik kata-kata maupun perbuatan.<sup>16</sup>

3. Macam akad dalam jual beli antara lain: *Salam* (*in-front payment sale*), *Istishna'* (*purchase by order or manufacture*), *Murabahah* (*deferred payment sale*), *Bay' al-wafa'* (pelunasan/ penutupan hutang), *Bay' bidhamanil ajil* (Jual beli secara berhutang/ kredit), *Bay' al-inah* (meminjam/ berhutang), *Bay' Tawarruq* (kegiatan memperbanyak uang), *Bay' ad-dayn* (hutang dalam bentuk pembiayaan).<sup>17</sup>

4. Pengertian online

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqih ...*, 223-224

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 26

<sup>15</sup> *Al-Qur'an Karim*, QS. Al-Baqarah(2): 275.

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi...*, 101

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqih ...*, h. 111-190

Kata online itu berasal dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. Pengertian online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer dalam status online maka dapat mengakses internet/ *browsing*, mencari informasi-informasi di internet.<sup>18</sup> Kata online juga diterjemahkan dan digunakan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "dalam jaringan" disingkat "daring". Istilah online lebih sering digunakan dalam dunia bisnis, sedangkan istilah daring sering digunakan dalam dunia pendidikan.

Jadi, Jual beli online, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui *internet* dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu *website* atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank atau menggunakan *e-money*. Setelah proses pembayaran diterima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

#### 4. Syirkah dalam Jual beli online

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud dengan syirkah dalam jual beli online dalam penelitian ini adalah kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam transaksi jual beli suatu barang atau jasa yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Adapun layanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah layanan GoFood pada aplikasi Gojek. Dalam layanan GoFood terdapat 2 jenis transaksi pemasaran yaitu pemasaran barang (penjualan barang) yaitu makanan yang dijual oleh restoran dan pemasaran jasa yaitu jasa layanan GoFood pada aplikasi Gojek dan jasa antar jemput makanan yaitu *driver*.

#### 5. Jenis-jenis *bay'* online

Indonesia sebagai berpenduduk Islam terbesar di dunia yang mulai banyak menggunakan aplikasi online dalam transaksi jual beli, pada prinsipnya *bay'* online dapat dilakukan dengan sistem berikut: *bay' murabahah* online, *bay' salam* online, dan *bay' istishna'* online.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> <https://www.temukan-pengertian.com/2013/06/pengertian-online-online-adalah-online.html>, diunduh 3 April 2019

<sup>19</sup> Dwi Suwiknyo, BOS Bisnis Online Syariah, (Yogyakarta: TrustMedia), 27

## C. *Maqashid* Syariah

### 1. Pengertian *Maqashid* Syariah

*Maqashid* terdiri dari 2 kata yaitu *Maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. secara Istilahlah berarti tujuan yang ditetapkan oleh *Syar'i* atas hamba-hambanya melalui Alqur'an dan Assunnah. Syariah secara bahasa bermakna *Syar'i* (jalan). Sedangkan syariah secara istilah berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT yang bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah.

Pengertian *maqashid* syariah yaitu memenuhi hajat hidup manusia dengan cara merealisasikan *maslahatnya* dan menghindari *mafsadat* dari mereka. Atau secara sederhana diartikan sebagai tujuan pokok syariat Islam.

### 2. Macam-macam *maqashid* syariah

Imam Asy-syatibi menjelaskan ada (lima) bentuk *maqashid* syariah atau dikenal dengan lima prinsip umum (*kulliyat al-khamsah*), kelima *maqashid* tersebut antara lain: memelihara agama (حفظ الدين), memelihara Jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), dan menjaga harta (حفظ المال)

Kelima *maqashid* tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan masalah dan kepentingannya. Tingkat urgensi dan kepentingannya ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Dharuriyah* (Primer) yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi
- b. *Hajiyah* (sekunder) yaitu kebutuhan yang seyogyanya dipenuhi
- c. *Tahsinat* (tersier) yaitu kebutuhan pelengkap.

Setiap perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah masalah dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat tersebut adalah mudharat.

## D. Layana GoFood pad aplikasi Gojek di Jember kota

1. Deskripsi umum GoFood dan pihak yang terlibat dalam layanan GoFood.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> [www.go-jek.com/](http://www.go-jek.com/)

GoFood adalah salah satu layanan (fitur) dari aplikasi Gojek. GoFood adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh *user* sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang dipilih pada aplikasi Gojek, kemudian permintaan *user* dikirim kepada restoran mitra, setelah restoran mengkonfirmasi maka Gojek mencarikan *driver* untuk menjemput makanan di restoran yang dipilih dan mengantar dan mengantarkan pesanan makanan kepada *user*.

Harga makanan dan upah *driver* serta jasa aplikasi telah tercantum jelas berapa jumlahnya dalam aplikasi. Setiap penjual makanan yang bergabung dengan GoFood telah mendaftarkan restoran atau warung makannya di aplikasi khusus yakni GoResto dan GoBiz.

Melihat dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) pihak yang terlibat dalam transaksi pemesanan makanan lewat pelayanan GoFood dalam aplikasi Gojek yaitu: perusahaan online Gojek, PT DOKAB selaku penyelenggara uang elektronik GoPay, *user* sebagai konsumen yang membeli makanan, *driver* yang bertugas memesan dan mengantar makanan kepada user dengan upah yang sudah ditentukan, Restoran atau rumah makan yang tergabung dalam GoFood.

2. Teknik Pembayaran GoFood, antara lain tunai dan e-money yaitu GoPay.
3. Tekhnis dan tatacara pemesanan makanan melalui layanan GoFood

Berikut cara umum melakukan pemesanan melalui GoFood pada aplikasi Gojek:

- a. Masuk aplikasi Gojek kemudian pilih layanan GoFood
- b. Pilih restoran dan menu yang yang diinginkan
- c. Menentukan titik pengantaran makanan
- d. Pilih menu makanan, jumlah pesanan serta harga
- e. Pilih metode pembayaran tunai atau GoPay lalu pesan<sup>21</sup>

Jika *user* sudah melakukan order maka *server* (aplikasi gojek) akan mengkonfirmasi ke restoran. Kemudian *server* mencari *driver* terdekat dengan restoran, *driver* terpilih mengkonfirmasi pihak *user* tentang makanan yang dipesan secara detail. *Driver* memesan makanan ke restoran dan mengirim kepada *user* sesuai dengan alamat yang tertera.

Jika pembayar dilakukan secara tunai maka *driver* membayarkan terlebih dahulu sesuai harga makanan yang diorder kepada restoran dan *user* membayar seluruh biaya antara lain: harga makanan, jasa *driver*, dan jasa aplikasi kepada *driver*. Namun apabila menggunakan GoPay maka otomatis semua biaya tersebut sudah terpotong dari saldo GoPay *user*.

---

<sup>21</sup> Doni Wijayanto, *Go-Jek For Every Need* (Solo: Metagraff, 2018), 178-181

## Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis terhadap dokumentasi berupa peraturan dan undang-undang, maka diperoleh beberapa temuan di lapangan tentang sistem syirkah jual beli berbasis online dalam perspektif *maqashid* syariah pada layanan GoFood pada aplikasi Gojek di kabupaten antara lain:


- A. Temuan penelitian tentang mekanisme transaksi layanan GoFood di kabupaten Jember terdapat multi akad yang terjadi dalam kerjasama kemitraan antara PT AKAB yaitu Gojek, PT DOKAB sebagai penyelenggara sistem pembayaran GoPay, *merchant* yaitu restoran mitra GoFood, *Driver* dan *user* berdasarkan perspektif hukum Islam. Akad yang terjadi antar unsur yang terlibat dalam kemitraan Gojek saat melakukan transaksi pada layanan GoFood berbeda-beda berdasarkan sudut pandang hukum syariat Islam.
- B. Temuan penelitian sistem syirkah pada layanan GoFood di kabupaten Jember yang melibatkan 5 unsur antara lain sebagai berikut:
  1. *Sistem* syirkah yang terjadi antara PT AKAB yaitu Gojek dan PT DOKAB sebagai penyedia fitur Gopay pada layanan GoFood di Kabupaten Jember berdasarkan hukum syariat Islam termasuk dalam syirkah *uqud*. syirkah *uqud* yaitu syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Dan tergolong dalam syirkah *abdan* atau disebut juga syirkah *a'mal* yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.
  2. *Sistem* syirkah yang terjadi antara *mercant* yaitu restoran mitra dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di kabupaten Jember yaitu akad *ijarah*. akad *ijarah* akad akad sewa di mana *merchant* mendapat fasilitas untuk mempromosikan produknya di aplikasi Gojek tepatnya pada layanan GoFood sehingga ada *ujrah* yang disepakati untuk dibayar oleh *merchant* atau restoran mitra kepada Gojek yaitu 20% dari harga makanan yang terjual. Pihak Gojek sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan pihak *merchant* atau resto sebagai *musta'jir* (penyewa/ penerima manfaat), akad dilakukan secara tertulis, ada manfaat yang diperoleh oleh *musta'jir* serta ada *ujrah* yang dibayarkan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir*. Hukum akad *ijarah* adalah boleh.
  3. *Sistem* syirkah antara *driver* Gojek dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad *Wakalah bil ujarah*. Yakni *driver* berperan sebagai *muwakil* (pemberi kuasa) untuk dipertemukan dengan *user* dan Gojek sebagai wakil yaitu yang diberikan kuasa oleh *driver* untuk dipertemukan dengan *user* sehingga saat *driver*

mendapat orderan dan mendapat upah dari *user* maka pihak Gojek selaku wakil berhak mendapat 20% dari ongkir yang diterima *driver* sebagai *ujrah* (upah) karena telah menghubungkan antara *driver* dan *user*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bil ujarah* hukumnya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.

4. *Sistem* syirkah antara *user* dan PT AKAB yaitu Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu akad *Wakalah bil ujarah*. Yakni *driver* berperan sebagai *muwakil* (pemberi kuasa) untuk dipertemukan dengan *user* dan Gojek sebagai wakil yaitu yang diberikan kuasa oleh *driver* untuk dipertemukan dengan *user* sehingga saat *driver* mendapat orderan dan mendapat upah dari *user* maka pihak Gojek selaku wakil berhak mendapat 20% dari ongkir yang diterima *driver* sebagai *ujrah* (upah) karena telah menghubungkan antara *driver* dan *user*. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017 akad *wakalah bil ujarah* hukumnya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
5. *Sistem* syirkah antara *user* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu praktek transaksi yang dilakukan restoran sebagai penyedia makanan dan minuman pada layanan GoFood sebagai mitra Gojek mewakilkan kepada *driver* untuk mengantarkan makanan kepada *user* atau *costumer*. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku antara keduanya adalah akad *wakalah* yakni *driver* sebagai *wakil* dan restoran mitra GoFood sebagai *muwakkil*.
6. *Sistem* syirkah antara *driver* dan *merchant* yaitu restoran mitra Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember praktek transaksi yang dilakukan restoran sebagai penyedia makanan dan minuman pada layanan GoFood sebagai mitra Gojek mewakilkan kepada *driver* untuk mengantarkan makanan kepada *user* atau *costumer*. Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka akad yang berlaku antara keduanya adalah akad *wakalah* yakni *driver* sebagai *wakil* dan restoran mitra GoFood sebagai *muwakkil*.
7. *Sistem* syirkah antara *costumer* dan *driver* Gojek pada layanan GoFood di Kabupaten Jember yaitu *user* menggunakan jasa *driver* untuk menjemput makanan pesanannya dan mengantarkan ke alamat yang ditentukan *user*. Kewajiban *driver* adalah mengkonfirmasi pesanan ke restoran dan mengantar makanan tersebut kepada *user*. Sedangkan kewajiban *user* adalah membayar sejumlah uang atau ongkir kepada

*driver* atas jasa antar jemput makanan yang dipesannya. Adapun hak *driver* dalam transaksi ini adalah menerima upah dari konsumen dan hak konsumen adalah menerima makanannya sesuai dengan spesifikasi makanan yang dipesan baik dari segi jumlah, ukuran, ketepatan waktu dan titik antar yang telah ditentukan oleh *user*. Maka akad yang terjadi antara *user* dan *driver* adalah akad *ijarah*. prinsipnya ulama sepakat bahwa akad *ijarah* adalah akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Artinya ketika akad terjadi melalui aplikasi online Gojek maka kedua belah pihak harus menunaikan kewajiban masing-masing dan menerima hak masing-masing serta tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hukum dapat dijadikan alasan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dari hasil penelitian, analisis hasil penelitian, serta uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber terhadap data hasil penelitian yang meliputi berbagai unsur yang terlibat dalam transaksi jual beli online pada layanan GoFood, mekanisme transaksi GoFood serta akad yang ditimbulkan dari transaksi tersebut dapat digambarkan pada gambar berikut:



C. Temuan penelitian tentang layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah. Jual beli berbasis online pada layanan GoFood di Kabupaten Jember ditinjau dari *Maqashid* Syariah berdasarkan 5 aspek *maqashid* syariah yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), dan menjaga harta (حفظ المال) dapat disimpulkan bahwa layanan GoFood di kabupaten Jember secara umum dapat dikatakan sejalan dengan substansi dari

*maqashid* syariah, dimana segala aktifitas kemitraan antara Gojek, *Merchant*, *driver* dan *user* di kontrol dan difilter oleh aplikasi Gojek dengan tujuan agar semua mitra mendapat keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Hal tersebut sejalan dengan substansi *maqashid* syariah yaitu: memenuhi hajat manusia dengan merealisasikan *mashlahah* dan menghindari *mafsadat*.

### **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, keterbatasan peneliti di lapangan antara lain:

1. Kondisi Kabupaten Jember yang sedang dilanda pandemi dan berada pada level PPKM yang tidak menentu menyulitkan peneliti untuk melakukan wawancara secara langsung sehingga beberapa wawancara dilakukan secara online via whatsapp
2. Tidak bisa melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan terkait ijin Dep.Kes dan P-IRT yang terdapat di makanan yang dijual di GoFood
3. Tidak bisa mengakses struktur organisasi dan pengelolaan keuangan di Gojek karena di Jember hanya kantor Divisi perwakilan
4. Keterbatasan waktu peneliti, karena selain meneliti juga bekerja sebagai staf di Perguruan Tinggi swasta di Jember

### **Rekomendasi**

1. Untuk MUI hendaknya segera mengeluarkan fatwa terkait praktek jual beli online khususnya makanan yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk PT AKAB selaku pemilik aplikasi Gojek yang di dalamnya terdapat layanan GoFood hendaknya menyediakan layanan khusus yang berbasis syariah Islam karena masyarakat Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam.
3. Untuk PT DOKAB selaku penyelenggara layanan GoPay hendaknya menyediakan layanan (fitur) berbasis syariah sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Indonesia (BSI) agar akad yang terjadi sesuai dengan syariah Islam.
4. Untuk *merchant* yaitu restoran mitra hendaknya lebih detail dalam mendiskripsikan makanan yang halal dan baik, agar masyarakat muslim tidak ragu membeli dan mengkonsumsi makanan yang di jual di layanan GoFood.
5. Untuk *driver* hendaknya menjadi *driver* yang amanah, sehingga masing-masing pihak saling diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
6. Untuk *user* hendaknya lebih selektif memilih makanan yang dijual di layanan GoFood, agar masyarakat muslim bisa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

## Daftar Pustaka

### Buku

Al-Qur'an Al-Karim

Az-Zuhhaili, Wahba. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani

Dakhoir, Ahmad dan Itsla Yunisva Aviva. 2017. *Ekonomi Islam dan Mekanisme pasar* (Refleksi Pemikiran Ibnu Taymiyah). Surabaya: LaksBang  
Hadi, Sutrinno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset

Huda, Nurul dkk. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah

Mardani. 2015. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Qardhawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani press

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suwiknyo, Dwi. 2009. *BOS Bisnis Online Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia

Tim Redaksi. 2018. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus media.

Wijayanto, Doni. 2018. *Go-Jek For Every Need*. Solo: Metagraff

### Online

Berita Jember. 3 September 2017. *Gojek dan Grab Hadir Di Jember*. Diunduh 1 April 2019.


Ramadhan, Bilal. 30 Marer 2018. *Jember Potensi Penggerak Tapal Kuda*, *Republika*. diunduh tanggal 1 April 2019.

[www.go-jek.com/](http://www.go-jek.com/)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



Jember, ..... 2019

Direktur

**Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.**  
**NIP. 196101041987031006**

*Catatan:  
 Kartu Konsultasi ini harap dibawa pada saat konsultasi dengan Dosen Pembimbing Tests*

## KETENTUAN PENGGUNAAN GOFOOD

mulai dari 01 September 2019

Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda terhadap Layanan GoFood dalam Aplikasi Gojek. Mohon luangkan waktu Anda untuk membaca keseluruhan Ketentuan Penggunaan GoFood ("Ketentuan Penggunaan GoFood") ini.

Ketentuan Penggunaan GoFood ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari [Ketentuan Penggunaan Aplikasi](#) Gojek. Jika Anda menggunakan Layanan GoFood pada Aplikasi Gojek, maka Anda akan dianggap telah membaca dan menyetujui Ketentuan Penggunaan GoFood ini. Oleh karenanya, jika Anda tidak menyetujui sebagian atau seluruh bagian dari Ketentuan Penggunaan GoFood ini, mohon agar tidak melanjutkan penggunaan Layanan GoFood.

### 1. ISTILAH UMUM

Kecuali didefinisikan secara khusus dibawah ini dan pada bagian lain dari Ketentuan Penggunaan GoFood ini, istilah-istilah dalam huruf besar yang digunakan dalam Ketentuan Penggunaan GoFood ini harus ditafsirkan sesuai dengan Ketentuan Penggunaan Gojek.

**Gerai** adalah restoran, rumah makan, warung toko, gerobak dan/atau bentuk fisik lainnya yang terdaftar dalam Aplikasi Gojek yang dimiliki dan dikelola oleh Merchant.

**GoFood** adalah salah satu layanan yang tersedia di dalam Aplikasi Gojek, dimana Anda bisa melakukan Transaksi di Gerai.

**Merchant** adalah pihak yang memiliki dan mengelola Gerai dimana bertindak sebagai penyedia Produk.

**Mitra** adalah Penyedia Layanan pihak ketiga independen yang setuju menjadi mitra Kami, bekerja sama dengan Kami dengan skema kemitraan, dan bukan karyawan, agen atau perwakilan Kami.

**Produk** adalah makanan dan/atau minuman yang Anda pesan melalui Layanan GoFood di Gerai yang Anda pilih.

**Transaksi** adalah pemesanan, pembelian dan pengantaran atas Produk melalui Layanan GoFood.

## 2. PEMESANAN

- a. Dengan menggunakan Layanan GoFood, Anda menyetujui dan memberikan kuasa kepada Mitra untuk melakukan Transaksi.
- b. Anda dapat melakukan pemesanan atas Produk pada laman Merchant. Mitra akan menindaklanjuti pesanan Anda, termasuk namun tidak terbatas pada, pencarian lokasi Gerai, pemesanan langsung di Gerai, pembayaran serta pengantaran Produk.
- c. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan Transaksi oleh Mitra, Anda diharapkan untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya terkait dengan Produk yang dipesan dan pengantaran.
- d. Kami dan/atau Mitra tidak menjamin ketersediaan atas Produk di Gerai.
- e. Anda dapat menghubungi dan/atau dapat dihubungi oleh Mitra untuk mendapatkan konfirmasi atau klarifikasi mengenai Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada ketersediaan dan/atau perubahan Produk, lokasi Gerai, perubahan harga Produk, alamat pengantaran, penerima Produk atau informasi lainnya, melalui fitur komunikasi dalam Aplikasi Gojek dan/atau jalur komunikasi lainnya sebelum atau pada saat melakukan pemesanan, pembelian dan/atau pengantaran Produk.
- f. Anda hanya dapat melakukan pembatalan atas Transaksi sebelum Mitra melakukan pembelian Produk.
- g. Dalam hal Anda melakukan pemesanan atas minuman beralkohol, Anda menjamin bahwa Anda telah berusia 21 tahun dan bersedia untuk menunjukkan kartu identitas (KTP) Anda kepada Mitra pada saat pengantaran pesanan di tempat tujuan pengantaran yang Anda tentukan.

### **3. PEMBAYARAN**

- a. Anda dapat memilih metode pembayaran yang akan digunakan saat melakukan Transaksi. Metode pembayaran yang dapat digunakan adalah tunai, GoPay dan metode lainnya yang tersedia dalam Aplikasi Gojek. Pembayaran dengan menggunakan GoPay akan diproses sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku untuk layanan GoPay.
- b. Anda memahami bahwa biaya Transaksi yang wajib Anda bayarkan adalah termasuk, namun tidak terbatas pada, harga Produk dan biaya pengantaran Produk dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana diberitahukan oleh Kami dari waktu ke waktu.
- c. Anda memahami bahwa harga Produk yang ditampilkan di Layanan GoFood merupakan harga estimasi. Merchant memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dan melakukan perubahan harga Produk. Oleh karena itu, Kami tidak bertanggung jawab apabila terdapat perbedaan antara harga yang tercantum dalam Layanan GoFood dengan harga yang diberlakukan oleh Merchant.
- d. Sehubungan dengan ketentuan di atas, Anda setuju untuk membayar harga Produk sebesar nilai yang tercantum dalam tanda terima atau bon pembelian yang diterbitkan oleh Merchant sebagaimana diserahkan oleh Mitra kepada Anda setelah Transaksi dilakukan.
- e. Anda dapat menggunakan voucher GoFood yang Anda miliki sebagaimana tersedia dalam Layanan GoFood sebagai potongan harga atas Produk atau biaya pengantaran.
- f. Apabila terdapat biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan Transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya parkir dan biaya masuk gedung, maka Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya-biaya tersebut dan Mitra berhak untuk meminta penggantian biaya-biaya lain tersebut dari Anda dengan memberikan bukti pendukung (e.g. struk parkir).

### **4. PENGANTARAN**

- a. Anda atau pihak lainnya yang Anda tunjuk untuk menerima Produk memahami untuk membuat dirinya tersedia, dapat dihubungi dan dapat menerima pada saat Produk diantarkan oleh Mitra.

- b. Anda dapat memberikan ulasan atas Produk sebagaimana terdapat dalam Layanan GoFood setelah Transaksi Anda selesai.
- c. Kami tidak bertanggung-jawab atas Produk, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
  - perbedaan harga yang tercantum di Layanan GoFood dan Gerai;
  - kondisi dan kualitas;
  - durasi pengantaran oleh Mitra;
  - kegagalan menyelesaikan pesanan dan/atau pengantaran oleh Mitra; dan
  - ketidaksesuaian Produk yang dipesan dengan Produk yang diantarkan.

## **5. PERNYATAAN DAN JAMINAN PENGGUNA**

- a. Pernyataan dan jaminan Pengguna yang diatur dalam Pasal 5 ini adalah sebagai tambahan atas pernyataan dan jaminan yang diberikan Pengguna sebagaimana termuat dalam Ketentuan Penggunaan Gojek. Tidak ada ketentuan dalam Pasal 5 ini yang mengurangi atau membatasi keberlakuan dari pernyataan dan jaminan yang diberikan Pengguna dalam Ketentuan Penggunaan Gojek.
- b. Anda menyatakan dan menjamin bahwa: (i) Produk yang Anda pesan adalah benar atas kemauan dan untuk kebutuhan Anda dan/atau atas permintaan pihak lain yang Anda tunjuk dan telah diinformasikan untuk setuju menerima Produk; (ii) Produk tidak dipesan untuk merugikan atau menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain atau pada penerima Produk; dan (iii) Anda akan membayar secara penuh atas Produk yang Anda pesan sesuai dengan Transaksi.
- c. Apabila terjadi kerugian atau permasalahan yang Anda alami pada saat penyediaan Layanan GoFood, Kami akan, dengan upaya terbaik Kami, membantu mempertemukan Anda dengan Mitra dan/atau Merchant yang terkait dalam mencari penyelesaian atas masalah tersebut. Kami tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara Anda, Mitra dan/atau MitraMerchant, termasuk pada mengambil tindakan hukum yang dianggap perlu oleh Anda, Mitra atau Merchant.

- d. Kami atau Mitra berhak untuk menolak permintaan Layanan GoFood Anda, termasuk pemesanan, jika Kami atau Mitra memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa Anda telah, atau dengan menerima permintaan Anda, Anda akan melanggar Ketentuan Penggunaan GoFood, Ketentuan Penggunaan Gojek atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Cara Menghubungi Kami**

Anda dapat menghubungi Kami melalui surat elektronik ke alamat [customerservice@gojek.com](mailto:customerservice@gojek.com) atau melalui telepon ke nomor (021) 5025-1110. Semua korespondensi Anda akan dicatat, direkam dan disimpan untuk arsip Kami.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **SYARAT DAN KETENTUAN GOFOOD (GOBIZ)**

Syarat dan Ketentuan GoFood (GoBiz) ini mengatur hubungan antara anda (“**Merchant**”) dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (“**AKAB**”), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

### **BAHWA:**

- a. AKAB adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan aplikasi (piranti lunak) untuk komputer dan telepon genggam serta marketplace dengan merek dagang „Gojek“. Gojek menyediakan layanan jasa pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui fitur dalam aplikasinya dengan nama “GoFood”.
- b. Gojek tidak menyediakan jasa transportasi, ataupun bertindak sebagai penyedia transportasi, kurir, penyedia jasa pos, penyedia jasa pengiriman, pemasok atau operator makanan dan minuman, operator taxi atau supir pribadi, dan tidak bertindak sebagai agen dari salah satu pihak atau badan hukum tersebut.
- c. Merchant adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa makanan dan/atau minuman, yang merupakan pemilik dan pengelola Restoran, yang bertindak secara independen, menjalankan bisnisnya dengan kebijakannya sendiri, yang bermaksud untuk berpartisipasi menjadi salah satu peserta dalam skema kegiatan GoFood dan memiliki akses terhadap GoBiz.
- d. Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pihak setuju atas syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini:

### **1. KETENTUAN UMUM**

Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan, istilah-istilah yang digunakan memiliki arti sebagai berikut:

1. a) **Afiliasi** adalah (i) setiap perusahaan atau badan lainnya yang memiliki kendali atas AKAB, (ii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang mana AKAB memiliki kendali atas perusahaan atau badan lainnya tersebut atau (iii) setiap perusahaan atau badan lainnya yang berada di bawah kendali yang sama dengan AKAB.
2. b) **Aplikasi Gojek** berarti aplikasi piranti lunak yang disediakan oleh AKAB dengan nama dagang „Gojek“ yang didalamnya terdapat fitur GoFood yang merupakan suatu sarana elektronik yang mempertemukan pengguna Aplikasi Gojek dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa.
3. c) **Dana Settlement** adalah jumlah dana Transaksi yang ditransfer ke Rekening Bank Merchant terdaftar setelah dikurangi dengan Biaya Jasa dan biaya-biaya lainnya, jika ada.
4. d) **GoBiz** berarti aplikasi piranti lunak yang disediakan oleh AKAB yang merupakan suatu sarana elektronik untuk membantu Merchant mengelola Restoran yang terdaftar di dalam GoFood, termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan Informasi Pesanan dan Merchant Wallet.
5. e) **GoFood** adalah suatu fitur dalam Aplikasi Gojek yang menyediakan layanan kepada Pelanggan untuk pemesanan Produk dari Restoran yang akan dijual oleh Merchant sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan, termasuk namun tidak terbatas pada pengantaran dilakukan oleh Mitra Gojek.
6. f) **GoPay** adalah layanan uang elektronik yang diselenggarakan oleh PT Dompot Anak Bangsa, yang merupakan Afiliasi AKAB, yang dapat digunakan oleh Pelanggan, dan/atau Merchant, dan/atau Mitra Gojek yang telah mendaftar dan tercatat sebagai pengguna layanan GoPay.
7. g) **Hak Kekayaan Intelektual** adalah:
  - a. hak paten, merek dagang, hak cipta (termasuk hak dalam perangkat lunak), nama dagang, nama domain internet, topografi, hak desain, hak moral, hak-hak dalam data basis, rahasia dagang, cara penggunaan and informasi rahasia lainnya, ilmu pengetahuan (*know-how*), ciptaan, kode piranti lunak dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dan termasuk sedang dalam aplikasi untuk pendaftaran, dan seluruh hak atau bentuk lain dari perlindungan yang

memiliki efek yang serupa dimanapun di dunia ini yang daripadanya merupakan Hak Kekayaan Intelektual;

- b. hak berdasarkan lisensi, persetujuan, perintah, peraturan perundang-undangan atau berdasarkan apapun sehubungan dengan poin a di atas;
  - c. hak yang memiliki dampak atau asal yang sama atau serupa dengan poin a dan b yang saat ini atau dikemudian hari mungkin timbul; dan
  - d. hak untuk menuntut pelanggaran yang sudah ada dari hak-hak yang disebutkan di atas.
8. h) **Hari Kerja** adalah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada kalender masehi, kecuali hari libur resmi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.
9. i) **Informasi Pesanan** adalah detail informasi terkait dengan pesanan Produk yang dipesan oleh Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada nomor order, jenis dan jumlah Produk yang dipesan Pelanggan, alamat tujuan pengantaran pesanan dan nomor telepon Mitra Gojek yang melaksanakan pengambilan dan pengantaran pesanan.
10. j) **Informasi Rahasia** adalah data dan/atau informasi yang:
- a. diberikan baik oleh AKAB kepada Merchant, ataupun oleh Merchant kepada AKAB, sehubungan dengan pelaksanaan pemberian Layanan dari AKAB kepada Merchant;
  - b. merupakan hak milik dari, mengenai atau dibuat oleh salah satu Pihak; dan
  - c. mengenai salah satu Pihak yang memberikan Pihak tersebut suatu manfaat bisnis atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan dari hal mana dapat merugikan kepentingan Pihak tersebut.
11. k) **Kebijakan Privasi** adalah kebijakan privasi atas penggunaan Layanan yang dapat diakses pada <https://www.GOJEK.com/privacy-policy/>, sebagaimana diterapkan serta dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu oleh AKAB yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
12. l) **Kontrak Elektronik** adalah perjanjian Para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

13. m) **Layanan** adalah jasa layanan termasuk namun tidak terbatas pada pemesanan Produk melalui GoFood oleh Pelanggan, pengelolaan pemesanan dan pembayaran yang diproses melalui GoBiz dan pengantaran Produk oleh Mitra Gojek.
14. n) **Merchant Wallet** adalah salah satu fitur yang terdapat di dalam GoBiz dimana seluruh pembayaran Transaksi akan tercatat didalamnya dan Merchant dapat melakukan Settlement atas saldo yang dimilikinya.
15. o) **Mitra Gojek** adalah pihak yang melaksanakan pengantaran Produk yang dipesan Pelanggan melalui fitur GoFood di dalam Aplikasi Gojek atau melalui Situs.
16. p) **Para Pihak** adalah AKAB dan Merchant secara bersama-sama.
17. q) **Pelanggan** adalah pengguna terdaftar yang menggunakan Aplikasi Gojek atau Situs.
18. r) **Perangkat** adalah telepon genggam, alat, mesin dan/atau perangkat lainnya yang disediakan oleh AKAB dan/atau Afiliasi AKAB yang digunakan untuk Transaksi untuk mendukung Layanan sebagaimana penyediannya akan disepakati bersama oleh Para Pihak.
19. s) **Pihak** adalah AKAB dan Merchant secara sendiri-sendiri.
20. t) **Produk** adalah makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Merchant di Restoran dan dibeli oleh Pelanggan melalui fitur GoFood melalui Aplikasi Gojek maupun Situs.
21. u) **Rekening Bank Merchant** adalah rekening bank yang ditentukan oleh Merchant untuk penerimaan Dana Settlement sebagaimana diinformasikan kepada AKAB dan/atau Afiliasinya.
22. v) **Restoran** adalah restoran yang dimiliki, dikelola dan didaftarkan oleh Merchant untuk mendapatkan Layanan sebagaimana dapat diubah dan ditambah dari waktu ke waktu berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
23. w) **Settlement** adalah proses pengkreditan dana hasil pembayaran Transaksi yang telah dikurangi Biaya Jasa dan biaya-biaya lainnya (jika ada) yang diproses melalui GoBiz ke Rekening Bank Merchant, baik berdasarkan perintah dari

Merchant atau yang secara otomatis dilakukan secara terjadwal sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini dan SOP.

24. x) **Situs** adalah setiap situs yang dioperasikan oleh AKAB dan/atau Afiliasinya dari waktu ke waktu.
25. y) **SOP** adalah prosedur operasi standar penggunaan Layanan yang dapat diakses di <https://www.gojek.com/gobiz/sop/>, sebagaimana dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu melalui pemberitahuan kepada Merchant.
26. z) **Syarat dan Ketentuan** adalah Syarat dan Ketentuan GoFood (GoBiz) ini beserta seluruh bagian-bagian dan lampiran-lampirannya sebagaimana diubah dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.
27. a) **Syarat dan Ketentuan GoPay** adalah Syarat dan Ketentuan Pemberian Layanan GoPay yang wajib disetujui oleh Merchant untuk pengaktifasian fitur Merchant Wallet yang terdapat di dalam GoBiz.
28. b) **Transaksi** adalah kegiatan pemesanan dan pembayaran Produk yang dipesan melalui GoFood dan/atau kegiatan pembelian dan pembayaran Produk dari Merchant yang dilakukan oleh Pelanggan yang diproses melalui GoBiz.

## 2. RUANG LINGKUP

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan Layanan di seluruh Restoran yang dimiliki, dikelola dan didaftarkan oleh Merchant.
2. Apabila fitur GoBiz telah diaktivasi, Merchant akan memberikan rencana pengaktifasian GoBiz untuk seluruh Restoran kepada AKAB.

## 3. MASA BERLAKU

1. Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengadaan Layanan di seluruh Restoran dimulai sejak tanggal disetujuinya Syarat dan Ketentuan ini dan berlangsung untuk periode 1 (satu) tahun ("**Masa Berlaku**").
2. Masa Berlaku akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan demikian seterusnya, kecuali jika salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang Masa Berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habisnya Masa Berlaku.

#### 4. BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Atas Layanan yang diberikan oleh AKAB, Para Pihak sepakat bahwa AKAB memiliki hak untuk mendapatkan biaya jasa sebesar **20% (dua puluh persen)** dari setiap Transaksi pembelian Produk yang dipesan oleh Pelanggan termasuk biaya lainnya yang dikenakan oleh Merchant, jika ada ("**Biaya Jasa**").
2. Penghitungan Biaya Jasa akan dihitung berdasarkan Transaksi yang tercatat pada sistem GoBiz yang terdiri dari jumlah harga Produk yang dipesan oleh Pelanggan tidak termasuk Pajak Restoran (PB1) dan *service charge*, jika ada ("**Penjualan Bersih**"). Biaya Jasa sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Merchant menerapkan Pajak Restoran (PB1) dan *service charge*, Merchant wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada AKAB besaran persentase yang diterapkan.
3. Pemotongan Biaya Jasa akan dilakukan dari harga Penjualan Bersih Produk.
4. Biaya Jasa akan didapatkan oleh AKAB dengan melakukan pemotongan dari Merchant Wallet atas setiap pembayaran Transaksi yang diterima oleh Merchant dan AKAB dapat menunjuk Afiliasinya untuk melakukan pemotongan Biaya Jasa dari Merchant Wallet.
5. Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini, semua jenis pajak, biaya ataupun pungutan lainnya, baik yang ada saat ini maupun yang ada dikemudian hari, yang wajib dibayarkan ke pemerintah yang berkaitan dengan Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Jika diperlukan, Para Pihak setuju untuk saling memberikan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran pajak sehubungan Syarat dan Ketentuan ini.

#### 5. PROMOSI

1. Untuk mendukung penyediaan layanan GoFood dan/atau GoBiz, Merchant setuju untuk melakukan pemasaran sebagaimana disepakati dengan AKAB.
2. Setiap materi promosi dan/atau pemasaran yang dibuat dan akan ditampilkan oleh Merchant terkait GoFood dan/atau GoBiz harus mematuhi pedoman pemasaran sebagaimana terdapat di SOP.

3. Setiap kegiatan promosi dan/atau pemasaran yang dilakukan oleh Merchant melalui GoBiz harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh AKAB serta pedoman pemasaran sebagaimana terdapat dalam SOP.

## **6. SETTLEMENT, KOREKSI DAN KLAIM**

1. Ketentuan mengenai Settlement, laporan dan rekonsiliasi akan diatur lebih lanjut dalam SOP sebagaimana disampaikan dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh AKAB.
2. Dalam hal AKAB menganggap ada kesalahan dalam Transaksi, AKAB dapat sewaktu-waktu melakukan koreksi atas kesalahan Transaksi tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan melakukan pendebitan dan/atau pengkreditan Merchant Wallet. AKAB akan memberitahukan Merchant secara tertulis mengenai koreksi tersebut.
3. Ketentuan mengenai koreksi dan klaim akan diatur lebih lanjut dalam SOP sebagaimana disampaikan dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh AKAB.

## **7. KUASA PENDEBETAN REKENING MERCHANT**

1. Merchant dengan ini memberi kuasa kepada AKAB dan/atau Afiliasinya untuk mendebet atau mengkredit Merchant Wallet sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini, Syarat dan Ketentuan GoPay dan SOP yang berlaku, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant dan menggunakan dana hasil pendebitan atau pemotongan tersebut untuk pemenuhan kewajiban Merchant kepada AKAB.
2. Kuasa yang diberikan oleh Merchant sebagaimana dimaksud di atas tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Merchant masih memiliki kewajiban terhadap AKAB.

## **8. MANAJEMEN KONTEN**

1. AKAB dengan ini memberikan Merchant hak untuk mengunggah dan/atau mengubah data dan/atau informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon, yang ditampilkan dalam sistem Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz, ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya sesuai dengan

- pedoman manajemen konten sebagaimana diatur dalam SOP yang dapat diperbaharui dari waktu ke waktu oleh AKAB.
2. Merchant bertanggung jawab secara penuh atas seluruh konten atau substansi yang diunggahnya dan laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah oleh Merchant tersebut.
  3. Dalam hal Merchant melakukan pelanggaran atas ketentuan manajemen konten sebagaimana diatur pada Pasal ini, maka AKAB berhak untuk:
    - a. Melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang;
    - b. Menghentikan Layanan dengan menutup akses Restoran pada fitur GoFood dalam Aplikasi Gojek; atau
    - c. Dengan segera mengakhiri Syarat dan Ketentuan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Merchant.

## **9. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban AKAB:
  - a. Mendapatkan dan akan menampilkan informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon, yang diberikan oleh Merchant dan dapat di perbaharui dari waktu ke waktu pada fitur GoFood sehingga memudahkan Pelanggan mendapatkan informasi mengenai Restoran secara lengkap dan melakukan pemesanan Produk dari Restoran.
  - b. Dalam hal Mitra Gojek melakukan pengantaran Produk yang disediakan oleh Restoran kepada Pelanggan, maka AKAB berkewajiban untuk memastikan bahwa Mitra Gojek yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari kerusakan kemasan Produk yang terjadi pada saat pengantaran dari gerai Restoran kepada Pelanggan, maupun setiap kerugian yang timbul dari pemrosesan pesanan Produk yang salah atau ganda atas Produk.
  - c. Mendapatkan Biaya Jasa atas pemberian Layanan kepada Merchant.
  - d. AKAB berhak untuk menahan, menagguhkan, menolak pembayaran dan/atau memotong bagian dari Dana Settlement, termasuk namun tidak terbatas jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Merchant yang menimbulkan kerugian

terhadap AKAB dan/atau pelanggaran oleh Merchant terhadap ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

- e. Menambahkan dan/atau mengurangi fitur-fitur yang terdapat didalam GoFood dan/atau GoBiz dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas pelayanan GoFood dan/atau GoBiz.
  - f. Menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik Merchant yang dapat digunakan AKAB dan/atau Afiliasinya terkait dengan tampilan pada GoFood dan/atau GoBiz atau untuk tujuan pemasaran sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
  - g. Menempatkan materi pemasaran GoFood dan GoBiz di Restoran.
  - h. Menyediakan SOP untuk kebutuhan operasional yang dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu sebagaimana disampaikan kepada Merchant.
  - i. Menyediakan layanan *Merchant Call Unit* (MCU) untuk melayani pertanyaan Merchant terkait penggunaan GoFood dan/atau GoBiz.
  - j. Hak dan kewajiban lain yang dinyatakan di dalam SOP yang merupakan satu kesatuan dari Syarat dan Ketentuan ini.
2. Hak dan Kewajiban Merchant:
- a. Memberikan informasi mengenai Restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon kepada AKAB untuk memudahkan Pelanggan dalam melakukan pemesanan Produk maupun informasi mengenai ketersediaan Produk pada setiap gerai Restorannya, kepada AKAB. Merchant mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan merupakan informasi yang terkini dan akurat dan dalam halnya ada perubahan informasi, Merchant berjanji untuk menginformasikan kepada AKAB atas perubahan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender sebelum berlakunya perubahan tersebut. Merchant berjanji bahwa ia mempunyai setiap hak yang diperlukan untuk memberikan informasi yang diberikannya kepada AKAB.
  - b. Memastikan bahwa setiap Produk yang dipesan oleh Pelanggan melalui Layanan adalah Produk dengan kualitas dan kebersihan yang tinggi dan dalam keadaan yang layak dikonsumsi oleh Pelanggan. Sehubungan dengan kewajiban ini, Merchant dengan ini menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan konsumsi makanan

dan minuman oleh Pelanggan yang dipesan dari Restoran, apabila dapat dibuktikan bahwa makanan atau minuman yang diberikan oleh Merchant (atau karyawan dan agennya) tidak dalam standar kualitas yang mencukupi.

- c. Mengirimkan pemberitahuan kepada AKAB dikala adanya perubahan terhadap informasi Restoran yang dikelolanya.
- d. Memastikan bahwa setiap informasi yang diterima dari AKAB atas Pelanggan hanya digunakan untuk keperluan penyelesaian Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan tidak dipergunakan untuk tujuan lain.
- e. Memastikan bahwa Restoran yang dikelolanya telah siap untuk menjalankan GoFood dan/atau GoBiz.
- f. Merchant wajib untuk melaporkan kepada AKAB apabila terdapat indikasi penyalahgunaan GoFood dan/atau GoBiz.
- g. Menerima edukasi terkait penggunaan GoFood dan/atau GoBiz.
- h. Dalam hal AKAB dan/atau Afiliasinya menyediakan Perangkat kepada Merchant sehubungan dengan Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, Merchant bertanggungjawab atas Perangkat tersebut dan wajib untuk mengembalikan Perangkat kepada AKAB dan/atau Afiliasinya setelah pengakhiran Layanan dalam kondisi yang baik. Dalam hal Perangkat rusak dan/atau hilang, AKAB dan/atau Afiliasinya berhak untuk memotong harga Perangkat dari Merchant Wallet.
- i. Merchant wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan dan prosedur yang berkaitan dengan layanan GoFood dan GoBiz, baik yang tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan ini maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada SOP yang dapat disampaikan oleh AKAB dari waktu ke waktu.
- j. Merchant dilarang mencantumkan besaran Biaya Jasa ke dalam bukti/kwitansi/bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) yang dikeluarkan Merchant yang akan diterima oleh Pelanggan sebagai bukti pembelian Produk melalui GoFood.
- k. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan Informasi Rahasia, baik sebagian ataupun seluruhnya,

kepada pihak ketiga manapun juga. Untuk menghindari keraguan, ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Ayat ini akan berlaku dan mengikat sejak Syarat dan Ketentuan ini berlaku efektif dan akan tetap bertahan dan berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah Syarat dan Ketentuan ini berakhir.

1. Hak dan kewajiban lain yang dinyatakan di dalam SOP yang merupakan satu kesatuan dari Syarat dan Ketentuan ini.
3. Hak dan Kewajiban bersama Para Pihak:
  - a. Menerima informasi secara lengkap dan jelas jika terjadi kendala dan/atau masalah pada sistem yang dimiliki oleh Para Pihak.
  - b. Melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - c. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
  - d. Menjaga nama baik, reputasi dan citra masing-masing Pihak.

## **10. AKUN GOBIZ**

1. Apabila Layanan GoBiz sudah diaktivasi, segera setelah Merchant melakukan pendaftaran dan setelah diverifikasi oleh AKAB, Merchant akan dibuatkan akun GoBiz pribadi (“**Akun GoBiz**”), yang dapat digunakan untuk akses dan/atau penggunaan GoBiz beserta seluruh fitur lain yang tersedia didalamnya. Akun GoBiz hanya dapat digunakan oleh Merchant dan tidak bisa dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun. AKAB berhak menolak untuk memberikan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz dalam hal AKAB mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Merchant telah mengalihkan atau membiarkan Akun GoBiz digunakan oleh orang lain.
2. Keamanan dan kerahasiaan Akun GoBiz, termasuk namun tidak terbatas pada nama terdaftar, alamat surat elektronik terdaftar dan nomor telepon genggam terdaftar, serta kode verifikasi yang dihasilkan dan dikirim oleh sistem AKAB sepenuhnya merupakan tanggung jawab Merchant. Semua kerugian dan risiko yang ada akibat kesalahan dan/atau kelalaian Merchant menjaga keamanan dan kerahasiaan sebagaimana disebutkan dalam ayat ini akan ditanggung oleh Merchant. Dalam hal

- demikian, AKAB akan menganggap setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz sebagai permintaan yang sah dari Merchant.
3. Merchant bertanggung jawab sepenuhnya kepada AKAB atas kebenaran setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz dan Merchant dengan ini membebaskan AKAB dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sehubungan dengan setiap penggunaan Layanan maupun akses dan/atau penggunaan GoBiz yang dilakukan melalui Akun GoBiz tersebut.
  4. Merchant wajib untuk memberitahukan AKAB dalam hal Merchant mengetahui atau menduga bahwa Akun GoBiz telah disalahgunakan dan/atau digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Merchant. AKAB akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dan dapat AKAB lakukan terhadap penggunaan tanpa persetujuan tersebut.
  5. AKAB memiliki hak untuk menolak atau memblokir akses Merchant ke Akun GoBiz, dan/atau memblokir fitur yang tersedia di dalam GoBiz apabila, diantaranya: (a) berdasarkan pertimbangan dan kebijakan AKAB, Merchant telah melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan ini atau SOP terkait, dan/atau (b) Merchant sedang berada dalam investigasi atas dugaan Tindakan Kecurangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15, dan/atau (c) Merchant memiliki kewajiban pembayaran kepada AKAB yang belum dilunasi, dan/atau (d) berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.

#### **11. PERSYARATAN PENGGUNAAN LAYANAN OLEH MERCHANT**

1. Layanan hanya dapat diberikan kepada Merchant yang telah menyetujui Syarat dan Ketentuan ini beserta Syarat dan Ketentuan GoPay.
2. Sebagai bagian dari proses pendaftaran sebagai Merchant, Merchant setuju untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk menggunakan Layanan sebagaimana diatur berdasarkan Syarat dan Ketentuan GoPay.
3. AKAB dan Afiliasinya memiliki diskresi untuk tidak melanjutkan proses pendaftaran Merchant atau memberhentikan Layanan kepada Merchant karena alasan-alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Merchant pernah dan/atau sedang terlibat dalam tindakan kriminal atau tindakan melanggar norma hukum, sosial, agama dan moral;
  - b. Merchant pernah dan/atau sedang terlibat dalam kelompok atau organisasi terlarang;
  - c. Merchant pernah dan/atau sedang masuk ke dalam daftar hitam AKAB dan Afiliasinya, Bank Indonesia dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI);
  - d. Merchant melakukan dan/atau melakukan percobaan tindakan penipuan (*fraud*);
  - e. Merchant melakukan dan/atau melakukan percobaan kerjasama dengan pelaku kejahatan (*fraudster*);
  - f. Merchant mengenakan biaya tambahan atas pembayaran Transaksi oleh Pelanggan; dan/atau
  - g. Merchant melakukan penyalahgunaan data dan/atau informasi Pelanggan.
4. Selain yang telah ditentukan dalam SOP, Merchant wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan memberikan salinan dokumen sebagai bukti kepada AKAB apabila terdapat:
- a. perubahan jenis usaha dan/atau jenis barang atau jasa yang ditawarkan oleh Merchant serta dalam hal terjadi perubahan dalam susunan kepemilikan, Direksi atau penanggung jawab dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perubahan tersebut dilakukan; dan
  - b. perubahan Rekening Bank Merchant yang terdaftar dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan

## **12. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Para Pihak mengakui dan menjamin bahwa seluruh data-data yang diberikan kepada masing-masing Pihak memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada masing-masing Pihak dan Para Pihak hanya menggunakannya untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini. Para Pihak tidak akan menggunakan data-data tersebut untuk kepentingan lain, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pihak yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Hal ini sebagai bentuk itikad baik Para Pihak dalam menjaga dan turut melindungi Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak terkait. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia baik secara perdata maupun pidana.

2. Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya.
3. Merchant dengan ini setuju untuk menjamin dan membebaskan AKAB dari dan terhadap setiap klaim, biaya, tuntutan, kerugian, pertanggungjawaban, kehilangan, ongkos, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diajukan oleh pemegang lisensi atau pemegang hak lainnya atas merek dagang yang digunakan Merchant dan ditampilkan pada Aplikasi Gojek, GoFood dan/atau GoBiz.
4. Ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku kepada Para Pihak baik setelah berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini.

### **13. KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN INFORMASI**

1. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Syarat dan Ketentuan ini, setiap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian data dan/atau informasi pribadi dan sensitif Merchant ("**Data Merchant**"), termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon seluler, nomor fax, alamat surat elektronik, nomor rekening dan rincian kartu kredit, gender, identitas (termasuk KTP, SIM, atau paspor) atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diberikan oleh Merchant, akan tunduk pada Kebijakan Privasi.
2. Tanpa membatasi Pasal 16 yang berlaku umum, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Merchant setuju untuk melepaskan AKAB dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Merchant wajib untuk memberitahukan AKAB sesegera mungkin apabila Merchant mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebutkan di atas sehingga AKAB dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.
3. Merchant menjamin bahwa Merchant tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Menghapus setiap pemberitahuan hak cipta, merek dagang atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terkandung dalam Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya;

- b. Menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberikan lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum baik sebagian maupun seluruhnya, merekayasa balik (*reverse engineering*), mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain mengeksploitasi Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya;
- c. Memberikan lisensi, mensublisensikan, menjual, menjual kembali, memindahkan, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat tersedia kepada pihak lain Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dan/atau perangkat lunak dengan cara menciptakan tautan (*link*) internet ke Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya atau "*frame*" atau "*mirror*" setiap perangkat lunak pada server lain atau perangkat nirkabel atau yang berbasis internet;
- d. Meluncurkan program otomatis atau script, termasuk, namun tidak terbatas pada, *web spiders*, *web crawlers*, *web robots*, *web ants*, *web indexers*, *bots*, virus atau *worm*, atau segala program apapun yang mungkin membuat beberapa permintaan server per detik, menciptakan beban berat atau menghambat operasi dan/atau kinerja Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya;
- e. Menggunakan aplikasi pencarian atau pengambilan kembali situs, perangkat manual atau otomatis lainnya untuk mengambil (*scraping*), indeks (*indexing*), survei (*surveying*), tambang data (*data mining*), atau dengan cara apapun memperbanyak atau menghindari struktur navigasi atau presentasi dari Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya, atau isinya;
- f. Menerbitkan, mendistribusikan atau memperbanyak dengan cara apapun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi lain yang AKAB miliki tanpa persetujuan tegas terlebih dahulu dari AKAB atau pemilik hak yang melisensikan hak-nya kepada AKAB;
- g. Menggunakan dan/atau mengakses secara tidak resmi Aplikasi Gojek, GoFood dan/atau GoBiz untuk (a) merusak, melemahkan atau membahayakan setiap aspek dari Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz dan/atau sistem dan jaringan terkait,

- dan/atau (b) membuat produk atau layanan tandingan serupa menggunakan ide, fitur, fungsi atau grafik menyerupai Aplikasi Gojek, GoFood dan/atau GoBiz;
- h. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap sistem Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz, ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dengan sengaja; atau
  - i. Melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data Aplikasi Gojek, GoFood, GoBiz, ataupun AKAB dan/atau Afiliasinya dan/atau Pelanggan.

#### 14. KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini, akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan akan dianggap dikirimkan secara sah apabila dialamatkan kepada dan dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, atau *e-mail* (diikuti dengan dokumen *hard copy*) sesuai dengan data yang tercatat dalam *database* AKAB.
2. Dalam membuktikan bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dari suatu Pihak ke Pihak lain, Pihak pengirim cukup menunjukkan bahwa:
  - a. dalam hal pengiriman dilakukan melalui kurir, bahwa pemberitahuan atau komunikasi lainnya telah dikirimkan dengan sah, dengan dibuktikan dengan adanya tanda terima dari Pihak lainnya;
  - b. dalam hal pengiriman dilakukan melalui surat tercatat, Hari Kerja ke-5 (lima) setelah hari dimana surat tercatat tersebut dikirimkan.
  - c. dalam hal pengiriman dilakukan melalui *e-mail*, 2 (dua) jam setelah *e-mail* dikirimkan (sebagaimana yang dicatat oleh perangkat yang dipakai oleh pengirim *e-mail*), kecuali pengirim menerima pesan otomatis bahwa *e-mail* tidak terkirim.
3. Perubahan data di atas atau alamat korespondensi hanya berlaku apabila diberitahukan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara tersebut di atas, dan berlaku bila dilakukan dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh Pihak yang mengirim dianggap sebagai alamat korespondensi yang sah.

## 15. TINDAKAN KECURANGAN

1. "**Tindakan Kecurangan**" adalah adanya indikasi dan/atau terbukti terjadinya salah satu dari hal-hal berikut ini:
  - a. Transaksi mencurigakan pada Merchant Wallet; dan/atau
  - b. Penyalahgunaan (*abuse*) dan/atau transaksi fiktif, baik yang dilakukan oleh Merchant dan/atau karyawannya atau dengan bekerja sama dengan penipu (*fraudster*); dan/atau
  - c. Penipuan (*fraud*) yang dilakukan oleh Merchant dan/atau karyawannya.
2. Adanya indikasi dan/atau terbukti terjadinya Tindakan Kecurangan, memberikan hak bagi AKAB, berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, untuk seketika dan secara langsung:
  - a. Tidak melanjutkan proses pendaftaran Merchant;
  - b. Menghentikan setiap kegiatan promosi dan/atau pemasaran dengan Merchant;
  - c. Menghentikan sementara Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini kepada Merchant;
  - d. Menahan dan/atau menangguhkan Dana Settlement
  - e. Menolak pembayaran dan/atau memotong bagian dari Dana Settlement sebagai pemulihan atas kerugian yang dialami oleh AKAB dan/atau pihak ketiga lainnya; dan/atau
  - f. Mengajukan klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dalam bentuk apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh AKAB.
3. AKAB dapat meminta Merchant untuk menyerahkan bukti pendukung sebagai bagian dari proses banding Merchant terhadap pelaksanaan dari hak-hak AKAB tersebut, dimana bukti pendukung tersebut harus diserahkan oleh Merchant paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah diwajibkan oleh AKAB. AKAB akan menilai bukti pendukung dan semata-mata atas kebijakannya sendiri memutuskan untuk melakukan Settlement atau terus menggunakan haknya sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) pasal ini.

## **16. GANTI RUGI DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB**

1. Merchant dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan AKAB dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntutan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap AKAB, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan Merchant atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap Informasi Rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Merchant; (c) setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh Merchant atau karyawannya; (d) setiap pelanggaran atas ketentuan manajemen konten yang disebabkan oleh tindakan kelalaian atau kesalahan dari Merchant atau karyawannya; dan (e) setiap hal sehubungan dengan Produk dan/atau layanan Merchant kepada Pelanggan.
2. AKAB dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Merchant dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban, atau tuntutan kerugian terhadap, atau diancam untuk dibawa terhadap Merchant, oleh pihak manapun, sehubungan dengan: (a) tindakan penipuan, kriminal atau tindakan tidak sah yang dilakukan AKAB atau karyawannya; (b) setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap Informasi Rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian AKAB; (c) setiap tindakan kelalaian atau kesalahan oleh AKAB atau karyawannya; dan (d) setiap hal sehubungan dengan Produk dan/atau layanan AKAB kepada Pelanggan.
3. Kewajiban AKAB atas setiap klaim yang diajukan sehubungan dengan jasa yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini tidak akan melebihi jumlah yang setara dengan keseluruhan Biaya Jasa yang dibayarkan oleh Merchant kepada AKAB sehubungan dengan pemberian Layanan dalam periode 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelanggaran.
4. AKAB tidak akan bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian tidak langsung, kerugian insidental, kerugian dalam bentuk hilangnya peluang, pendapatan, keuntungan, gangguan usaha, atau biaya asuransi.

## 17. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

- a. Masing-masing Pihak (i) jika orang perorangan: ia adalah orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak sedang dalam pengampunan; atau (ii) jika badan hukum: ia adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. Masing-masing Pihak memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk menyetujui Syarat dan Ketentuan ini dan dokumen yang terkait serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan mempunyai segala izin dan persetujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. Dalam penandatanganan, pelaksanaan hak dan/atau kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan tidak melanggar ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak (bagi Pihak yang berbentuk badan hukum), perjanjian apapun di mana masing-masing Pihak terikat menjadi Pihak di dalamnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Masing-masing Pihak akan menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap peraturan perundang-undang anti korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- e. Dalam melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mensahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Para Pihak melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

## 18. FORCE MAJEURE

1. Apabila dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak mungkin dilaksanakan oleh salah satu Pihak dan berakibat berakhirnya Syarat dan Ketentuan ini karena keadaan di luar kuasa Pihak tersebut termasuk namun tidak terbatas dalam hal ini kejadian-kejadian yang alamiah, kecelakaan lalu lintas, pemogokan umum, kerusuhan, peledakan bom, bencana alam, perang, kebakaran, banjir, epidemia, karantina, pemberontakan dan kebijakan Pemerintah serta peraturan-peraturan Pemerintah ("**Force Majeure**"), maka masing-masing Pihak tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena kegagalan untuk melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini.
2. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure kepada Pihak lainnya, demikian pula jika Force Majeure tersebut telah berakhir. Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut akan mengajukan penangguhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan dasar Force Majeure. Apabila Pihak tersebut tidak dapat membuktikan adanya Force Majeure dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut, maka Pihak lainnya berhak menolak pengajuan penangguhan kewajiban tersebut.
3. Dalam hal terbukti terjadinya suatu Force Majeure, Para Pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari Force Majeure tersebut, yang disepakati bersama oleh Para Pihak dengan ketentuan, seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang timbul sebelum terjadinya Force Majeure tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh masing-masing Pihak.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure akan menjadi tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut dan tidak akan dalam bentuk apapun menimbulkan kewajiban ataupun beban kepada Pihak lainnya.

## **19. PENGALIHAN**

1. Baik Syarat dan Ketentuan ini maupun setiap hak dan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan oleh salah satu Pihak kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya kecuali pengalihan yang dilakukan oleh AKAB kepada afiliasi atau anak usahanya atau induk usahanya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sebelum pengalihan tersebut.
2. AKAB berjanji dalam halnya ia mengalihkan haknya atas fitur GoFood dalam Aplikasi Gojek, ia akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Merchant sebelum tanggal efektif pengalihan tersebut dan akan memberikan opsi kepada Merchant untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dengan pihak penerima pengalihan setelah berlakunya pengalihan tersebut.

## **20. PENGAKHIRAN SYARAT DAN KETENTUAN**

1. Syarat dan Ketentuan berakhir jika terdapat salah satu dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
  - i. Berakhirnya Masa Berlaku;
  - ii. Terjadinya satu Tindakan Kecurangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 di atas; dan/atau
  - iii. Pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan sebelum berakhirnya Masa Berlaku.
2. AKAB, berdasarkan pertimbangan dan kebijakannya sendiri, berhak untuk menghentikan (baik secara sementara atau permanen) Layanan yang diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan untuk seketika dan secara langsung.
3. Apabila pada saat berakhirnya Syarat dan Ketentuan masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan tetap berlaku dan mengikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing Pihak.
4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran yang dimaksud dapat

dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.

## **21. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- a. Syarat dan Ketentuan ini diatur berdasarkan dan dibuat sesuai dengan hukum dan ketentuan Negara Republik Indonesia.
- b. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang disebabkan atau yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini (“**Sengketa**”), maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu Pihak menyampaikan pemberitahuan mengenai adanya Sengketa. Para Pihak akan menuangkan hasil kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan Sengketa tersebut dalam sebuah berita acara penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak. Ketentuan lebih lanjut sehubungan dengan proses penyelesaian Sengketa antara Para Pihak akan tertuang dalam SOP.
- c. Apabila Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sengketa diberitahukan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa secara final melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku pada saat itu. Arbitrase akan dipimpin oleh 1 (satu) orang arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia, menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan arbitrase akan dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat dan tidak dapat digugat kembali dan tidak ada satu Pihak pun yang dapat memulai suatu persidangan atau memasukan suatu gugatan di pengadilan manapun sehubungan dengan Sengketa yang timbul dari dan sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- d. Dalam hal Para Pihak, sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) atau Ayat (3) di atas, maka Para Pihak tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

## 22. LAIN-LAIN

- a. Merchant bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data dan/atau keterangan dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan oleh Merchant kepada AKAB dan Merchant dengan ini membebaskan AKAB dari segala klaim/gugatan dan tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Merchant sehubungan dengan setiap informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Merchant kepada AKAB.
- b. Syarat dan Ketentuan ini mencakup keseluruhan perjanjian dari Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini dan menggantikan seluruh perjanjian sebelumnya diantara Para Pihak.
- c. Segala lampiran yang tercantum pada Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- d. Segala hal yang belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diatur dalam SOP. SOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan dan dengan menyetujui Syarat dan Ketentuan ini, Merchant setuju untuk tunduk pada SOP.
- e. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Syarat dan Ketentuan ini serta SOP yang berlaku, perubahan mana dapat dilakukan oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik. Perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini dan SOP akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atas ketentuan Syarat dan Ketentuan dan/atau SOP tersebut baik melalui Aplikasi Gojek ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB (termasuk dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis secara langsung kepada Merchant). Merchant dapat mengajukan keberatan atas setiap perubahan atau amandemen atas Syarat dan Ketentuan dan/atau SOP dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada AKAB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan atas perubahan tersebut oleh AKAB. Apabila AKAB tidak menerima keberatan Merchant dalam waktu yang ditentukan di atas, Merchant akan dianggap telah menyetujui perubahan atau amandemen tersebut dan setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan dan/atau SOP sebagaimana telah diubah atau ditambahkan. Dalam hal Merchant berkeberatan

atas perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan dan/atau SOP yang berlaku, AKAB berhak untuk menghentikan Layanan kepada Merchant.

1. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan antara Syarat dan Ketentuan ini dan SOP, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam SOP.
2. Kontrak Elektronik
  - a. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Syarat dan Ketentuan ini sehingga Syarat dan Ketentuan ini sah, mengikat Para Pihak dan dapat diberlakukan.
  - b. Para Pihak setuju bahwa tidak ada Pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Syarat dan Ketentuan ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.
3. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh AKAB dan Merchant dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Syarat dan Ketentuan ini, maka AKAB dan Merchant setuju untuk dianggap bahwa Merchant telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Syarat dan Ketentuan ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Syarat dan Ketentuan dengan penuh tanggung jawab.



مجلس الشريعة الإسلامية  
Indonesian Council of Ulama

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

Tentang  
**JUAL BELI SALAM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَعْتُمْ بَيْنَ أَيْ جُلًا مَسْمُومًا فَكْتَبُوا... .

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...".

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

بِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِئُوا بِلَعْوَاهِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ لَخْدَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **بِمَا بَلَغَ عَنْ نَرَّاحِضَ،** (رواه البيهقي وابن ماجه

وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ بِي شَيْءٍ فَعَلِيَ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَأَزَانَ مَعْلُومٌ بِي أَجَلٌ مَعْلُومٌ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلٌ لِّلْغَيْبِ ظَلَمٌ... .

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِيَا لَوْ أَجِدُ بِرَجُلٍ عَرَا ضَةً وَأَعْوَلَهَا.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الْصَّلَاحُ جَانِبًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ صَلَاحًا حَرَامٌ حَلَالًا أَوْ حَلَالًا حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى شَرَاوِطِهِمْ لِأَنَّ شَرَاوِطًا حَرَامٌ حَلَالًا أَوْ حَلَالًا حَرَامًا  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).
9. Kaidah fiqh:

أَنَّ صَلَاتِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا حُرْمًا لِأَنَّ بَلَاءَ دَلِيلٍ عَلَى الْحُرْمِ بِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM  
Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua* : Ketentuan tentang Barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

*Ketiga* : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السلم الموازي):

Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

*Keempat* : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
  - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
  - b. menunggu sampai barang tersedia.

*Kelima* : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

*Keenam* : Perselisihan:

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.  
4 April 2000 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 06/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**JUAL BELI ISTISHNA'**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering memerlukan pihak lain untuk membuatnya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* (الاستصناع), yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*);
  - b. bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
  - c. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman.

Mengingat :

1. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حراما  
ولما سلموا على شروطهم إلا شرطوا حراما  
حلالا أو حلالا حراما  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

2. Hadis Nabi:

لا ضررا ولا ضرارا  
(رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد الخدري)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”  
(HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

3. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة، لأن بطلانها دليل على حرمتها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

4. Menurut mazhab Hanafi, istishna' hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA'

*Pertama* : Ketentuan tentang Pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

*Kedua* : Ketentuan tentang Barang:


1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.


*Ketiga* : Ketentuan Lain:


1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.  
4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,  
  
**Prof. KH. Ali Yafie**

Sekretaris,  
  
**Drs. H.A. Nazri Adlani**



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**WAKALAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمًا بَلَاءً سَأَلُوا لِلَّهِمْ، نَل نَأَىٰ هَهُمْ كَمَا نَقَمُوا، نَلُوا  
 لِبَنَاتِنَا بَوْمًا أَوْ بَلَاءً بَوْمًا، نَلُوا رَلِكُمْ أَعْمًا هَهُمْ نَبَلُّوا أَلِكُمْ  
 بَوْمًا رَلِكُمْ هَلَهُ هِي لَمَلَهُ فَبَطَرًا أَهُلَا أَرْكِي طَعَامًا نَبَلُّكُمْ بَوْمًا  
 وَبَلَّطُ فَا وَلَا بِ شَعْرًا بَكْم أَلِدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

بِعَلْمِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، بِلِي حَافِظٌ عِلْمًا.

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. نَبِيٍّ أَمِنَ بِمَا ضَمَّكُمْ بِلُغَاةٍ فَلْيُؤَدِّهِ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
... رَلَهُ

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثْتُ لِرَافِعِ بْنِ رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، فَزَلُّوا جَلْدًا مَبْلُوطًا بَعَثْتُ لِحَاوِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakili kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

قَالَ رَجُلٌ لَأَنِّي لَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْبٍ ضَلَّاهُ فَتَنَظَّرْتُهُمْ بِهِ  
أَصْحَابَهُ قُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَاعُوا، فَنَبِيُّ  
بِصَاحِبِ الْحَقِّ قَالَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَعْطُوا سَبْعًا عَلَى سَبْعَةٍ. فَنُوبًا بِرَسُولِ  
اللَّهِ لَا جُنْدًا إِلَّا قُلْتُ مِنْ سَبْعَةٍ قُلْتُ أَعْطُوا، فَنُبِّئْنَا مِنْ خَلْبِكُمْ  
أَحْسَلَكُمْ أَفْضَلًا (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حراما حلالا أو حل حراما  
ولما سلمين على شروطهم إلا شلطا حراما حلالا أو حل حراما.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

7. Umat Islam ijma’ tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.
8. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

*Pertama* : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum,
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan
  - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

*Ketiga* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,

Drs. H.A. Nazri Adlani

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 113/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

### AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- Bahwa masyarakat memerlukan panduan dan pedoman transaksi dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*;
  - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *wakalah bi al-ujrah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *wakalah bi al-ujrah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
  - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah* untuk dijadikan pedoman;

**Mengingat** :

- Firman Allah SWT:

- Q.S. Yusuf (12): 55:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

- Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

d. Q.S. al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."*

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari 'Urwah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ (رواه البخاري،

[بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ٢، ص ٣٢٣، رقم ٣٦٤٢)

*"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabis.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung."*

b. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari al-Sa'idi ra:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثِيئَةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ (رواه البخاري، [بيروت: دار الفكر، ١٩٩٥]، ج ١، ص ٣٢٢، رقم

(١٥٠٠)

*"Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menarik*

zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya.”

c. Hadis Nabi riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn al-Sa’di al-Maliki:

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمْرًا لِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْتَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ. (متفق عليه؛ نيل الأوطار للشوكاني، القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠، ج. ٤، ص. ٥٢٧)

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq ‘alaih. Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَغَيْرِ جُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْيَسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شَرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلِ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (المغني لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

*“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”* (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

- b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤، ص. ٥٢٧)

*“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.”* (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

- c. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ. (المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص. ٨٩)

*“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”* (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amat al-Maliyyah al-Mu’ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِعَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ

(يُجْعَلُ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi waalhi wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hokum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

d. Pendapat Ibn Qudamah:

أَذِنَ (الْمُوكَّلُ) لَهُ (الْوَكِيلُ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1

الْأَصْلُ عَدَمُ تَحْدِيدِ وَقْتٍ لِلْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صِلَاةُ الْوَكِيلِ، لِإِمْتِنَانِ عَزْلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيفُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا دُونَ اللُّحُوءِ إِلَى طَلَبِ النَّسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut.”

2. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
3. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

1. Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).
3. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
4. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
5. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.
6. *Al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
7. *Al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
8. *Mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan terkait *Shighat Akad Wakalah bi al-Ujrah***

1. Akad *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
2. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara

elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keempat : Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil**

1. *Muwakkil* dan *wakil* boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
5. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

**Kelima : Ketentuan terkait Obyek Wakalah**

1. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
2. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
3. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
4. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
5. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
6. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

**Keenam : Ketentuan terkait Ujrah**

1. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

**Ketujuh : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan dan Produk**

1. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
2. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada transaksi anjak piutang, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
3. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan penyelenggaraan program pensiun, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan keperantaraan (*wasathah*), berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
5. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan SBSN Wakalah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VIII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah.
6. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan sindikasi, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*).
7. Dalam hal akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan pada kegiatan program anuitas, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun.

**Kedelapan : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H  
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



مجلس العلماء الإندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

### AKAD IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad ijarah terkait kegiatan usaha atau bisnisnya;
  - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait ijarah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
  - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Ijarah untuk dijadikan pedoman;

**Mengingat** :

1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. al-Baqarah (2): 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَيْتُمُ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- b. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'"

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- b. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. Ijma’ ulama tentang kebolehan melakukan akad ijarah.

4. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.”

- Memperhatikan :**
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
  2. Pendapat dan saran Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan

Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD IJARAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *musta'jir* (المستأجر) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (الأجير) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan* (الإجارة على الأعيان) atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash* (الإجارة على الأشخاص/الإجارة على الأعمال), baik *musta'jir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*, baik *ajir* berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* (محل المنفعة) adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijarah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.

8. *Ijarah `ala al-asykhash/ijarah `ala al-a`mal* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
10. *Ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijarah tasyghiliyyah* (الإجارة التشغيلية) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu`jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu`jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

**Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah**

1. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah `ala al-a`yan* dan akad *ijarah `ala al-a`mal/ijarah `ala al-asykhash*.
2. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah tasyghiliyyah*, *ijarah muntahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD).

**Ketiga : Ketentuan terkait Shighat Akad Ijarah**

1. Akad Ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu`jir/Ajir* dan *Musta`jir*.
2. Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keempat : Ketentuan terkait Mu`jir, Musta`jir dan Ajir**

1. Akad Ijarah boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi`iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i`tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

**Kelima : Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam *Ijarah 'ala al-A'yan***

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah*.

**Keenam : Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'yan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

**Ketujuh : Ketentuan terkait 'Amal yang Dilakukan *Ajir***

1. 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. 'Amal yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. 'Amal yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
5. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.

**Kedelapan : Ketentuan terkait Ujrah**

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

**Kesembilan : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk**

1. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
2. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
3. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
4. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah.
5. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, berlaku *dhawabith* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.

**Kesepuluh : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H  
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

## RIWAYAT HIDUP

Achmad Farid lahir di Jember Jawa Timur tanggal 26 Oktober 1985, anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Achmad Sahu dan Ibu Suhartatik. Domisili di Perumahan Puri Bunga Nirwana Cluster Menteng D-22 Sumbersari Jember. HP. 082341406631, e-mail [Achmadfarid.alfarisy@gmail.com](mailto:Achmadfarid.alfarisy@gmail.com). Pendidikan dasar dan menengah di SD Negeri Kepatihan 8 Jember pada tahun 1998, SMP Negeri 6 Jember pada tahun 2001, SMA Negeri 4 Jember pada tahun 2004.

Melanjutkan pendidikan di PIKMI Jember pada tahun 2005, lalu melanjutkan pendidikan Sarjana di STAI Al-Qodiri Jember Jurusan Tarbiyah Prodi PAI pada tahun 2015 dengan mendapatkan Beasiswa Guru MADIN Pempof Jawa Timur.

Kariernya sebagai tenaga Kependidikan di SD Plus Al-Qodiri Jember sampai tahun 2006. Bekerja di Indomart sebagai Pramuniaga selanjutnya sebagai Admin di Alfamart sampai tahun 2010. Bekerja sebagai tim korektor di lembaga psikotest Widayawihaha cabang Jember 2011. Bekerja sebagai guru dan Kepala MI Al-Fitroh sampai tahun 2014. Sebagai tenaga pengajar di MA. Al-Qodiri Jember tahun 2015. Dan sebagai Staff Akademik IAI Al-Qodiri Jember sampai sekarang.

Pada tahun 2011 menikah dengan Samsia seorang pengajar di MA. Al-Qodiri Jember yang sekarang sudah menyelesaikan studi S2 Prodi PBA Pascasarjana IAIN Jember. Mereka telah dikaruniai 3 putra putri yaitu Putri pertama Najwa Dzakira Bilqis Al-Farisy usia 9 tahun studi di SDN Jember Lor 3 Jember dan TPQ Al-Baitul Amin Jember, Putra Kedua Azky Abdul Hameed Al-Farisy usia 5 tahun studi di PAUD Al-Baitul Amin Jember, Putra ketiga Achmad Zhafir Nailulmaram Al-Farisy usia 17 bulan belum sekolah.